



PT ACE OLDFIELDS TBK
Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Cileungsi, Bogor, 16820
Telepon: (021) 824 98246 / 823 22021
Fax: : (021) 823 0122
Website: www.aceoldfields.com
Email: corsec@aceoldfields.com

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ACE OLDFIELDS TBK TAHUN 2021

Tanggal Efektif	:	14 Oktober 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	25 Oktober 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	18 Oktober - 21 Oktober 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi	:	20 Oktober 2022
Tanggal Penjatahan	:	21 Oktober 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	24 Oktober 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	22 Oktober 2021	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 April 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	25 Oktober 2021	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Oktober 2022
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	25 Oktober 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ACE OLDFIELDS TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT ACE OLDFIELDS TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha produksi peralatan dan perlengkapan pengecatan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Cileungsi, Bogor, 16820
Telepon: (021) 824 98246 / 823 22021
Fax: : (021) 823 0122
Website: www.aceoldfields.com
Email: corsec@aceoldfields.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,17% (tiga puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp76.050.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 14,40% (empat belas koma empat nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portefel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang berlaku mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portefel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IMPOR BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2021

PT Ace Oldfields Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 030/AO/SP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-06094/BEI.PP3/08-2021 tanggal 25 Agustus 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini serta Perseroan, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak saling memiliki hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	8
BAB III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI	10
BAB IV. PERNYATAAN UTANG	16
BAB V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
BAB VII. FAKTOR RISIKO.....	49
BAB VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	52
BAB IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	53
A. Riwayat Singkat Perseroan	53
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	55
C. Perizinan	59
D. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi	62
E. Perjanjian Kredit.....	79
F. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga	89
G. Asuransi	91
H. Aset Perseroan	99
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual	104
J. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	106
K. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	107
L. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	107
M. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	110
N. Sumber Daya Manusia	120
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	122
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	122
BAB X. EKUITAS	131
BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	132
BAB XII. PERPAJAKAN	133
BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	136
BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	138

BAB XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	141
BAB XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	165
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	173
BAB XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	175
BAB XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	193
BAB XX. LAPORAN PENILAI ASET	263
BAB XXI. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN	273

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan..
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Jurnalis & Ponto Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MMQ”	: Berarti Akad Musyarakah Mutanaqisah
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“ Partisipan Sistem”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 10/2017”	: berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 1 September 2021, Perubahan Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 29 September 2021, Perubahan Keenam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 6 Oktober 2021 dan Perubahan Ketujuh Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 8 Oktober 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 24 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 15 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 September 2021, Perubahan Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 23 tanggal 29 September 2021 dan Perubahan Keenam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 8 Oktober 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 16 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 26 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 24 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 17 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 4 tanggal 1 September 2021 dan Perubahan Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 25 tanggal 29 September 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Tjhong Sendrawan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 15 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 25 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 1 September 2021 dan Perubahan Kelima Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 24 tanggal 29 September 2021, yang kesemuanya dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Ace Oldfields Tbk, berkedudukan di Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip"	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No.:S-06094/BEI.PP3/08-2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penilai, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Ace Panbrush Industry (“Perseroan”) berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3750.HT.01.01.TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 10 Januari 1996, dibuat dihadapan Hendra Karyadi S.H., Notaris di Jalan Tanah Abang II No. 45 Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3250.HT.01.04.TH.96. tanggal 01 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan dengan No. TDP 102013600416 tanggal 15-05-2000 menyetujui merubah nama perseroan menjadi PT Ace Oldfields setelah adanya persetujuan perubahan status perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Surat No. 13/V/PMA/199 tanggal 19 April 1995 juncto Surat No. 2078/A.5/1996 tanggal 19 Desember 1995.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 maksud dan tujuan perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah: Bidang Industri
 - 1) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
 - 2) Industri Pengolahan Lainnya;

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan:

1) Kegiatan usaha utama untuk:

Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL (KBLI 16299) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya- alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung- dan lainnya.

2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:

Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame, (papan atau lampu display), segala macam paying, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan-perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah dan pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3750.HT.01.01. TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Mawapi Tanzil	80	40.000.000	20,00
Dannie Tjandra	20	10.000.000	5,00
Josef Kandiawan	100	50.000.000	25,00
Bobby Kandiawan	60	30.000.000	15,00
Chia Phooi Choo	20	10.000.000	5,00
Merry Tanzil	40	20.000.000	10,00
Mahariapi Kimin	20	10.000.000	5,00
Meliana	60	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	300.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	352.902.780	17.645.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu usaha industri pembuatan kuas yang merupakan industri kayu, barang dari Kayu dan Gabus lainnya (TTDL) (KBLI 16299) dan peralatan pengecatan beserta asesorisnya yang merupakan industri barang yang tidak diklasifikasikan di KBLI lain (KBLI 32909).

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 30,17% (tiga puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah).
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp76.050.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Grace Capital Investment Ltd	352.902.780	17.645.139.000	39,10	352.902.780	17.645.139.000	27,30
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28	192.062.140	9.603.107.000	14,86
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04	117.700.040	5.885.002.000	9,11
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60	59.569.640	2.978.482.000	4,61
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60	59.569.640	2.978.482.000	4,61
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00	54.154.220	2.707.711.000	4,19
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08	36.827.260	1.841.363.000	2,85
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30	29.784.820	1.489.241.000	2,30
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	390.000.000	19.500.000.000	30,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00	1.292.570.540	64.628.527.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000		1.907.429.460	95.371.473.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 3 : 1, setiap pemegang 3 (tiga) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua milliar lima ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 14,40% (empat belas koma empat nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,14%; maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Grace Capital Investment Ltd	352.902.780	17.645.139.000	27,30	352.902.780	17.645.139.000	24,81
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	14,86	192.062.140	9.603.107.000	13,50
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	9,11	117.700.040	5.885.002.000	8,27
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	4,61	59.569.640	2.978.482.000	4,19
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	4,61	59.569.640	2.978.482.000	4,19
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	4,19	54.154.220	2.707.711.000	3,81
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	2,85	36.827.260	1.841.363.000	2,59
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	2,30	29.784.820	1.489.241.000	2,09
Masyarakat:						
- Saham	390.000.000	19.500.000.000	30,17	390.000.000	19.500.000.000	27,42
- Waran Seri I	-	-	-	130.000.000	6.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.292.570.540	64.628.527.000	100,00	1.422.570.540	71.128.527.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.907.429.460	95.371.473.000		1.777.429.460	88.871.473.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sebesar 38,69% (tiga puluh delapan koma enam sembilan persen) untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW. 002 Cileungsi, Bogor 16820 dengan nomor sertifikat SHM No. 2016, No. 2015, No. 616, No. 111, No. 107 dan No. 106 dari pihak Afiliasi yaitu Janto Setiono, Dannie Tjiandra dan Bobby Kandiawan dengan harga sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan tujuan pembelian adalah untuk mengurangi biaya sewa Perseroan dan juga pengembangan Perseroan kedepannya. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah dana IPO diterima.
2. Sisanya sebesar 61,31% (enam puluh satu koma tiga satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku, beban operasional dan marketing dimana modal kerja tersebut tergolong dalam *Operating Expenditure (OPEX)*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147 serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Mei 2021 ^{*)}	28 Februari 2021	29 Februari 2020	31 Desember		
				2019 ^{*)}	2018 ^{*)}	
ASET						
<i>Aset Lancar</i>						
Kas dan Bank	6.734.653.932	11.295.548.776	3.583.100.183	9.977.504.171	5.762.802.076	5.313.040.494
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	26.199.604.824	30.027.802.277	34.486.842.618	44.244.807.863	33.169.455.644	36.107.520.463
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	20.540.000	34.000.000	800.000	40.000.000	1.200.000	25.023.500
Persediaan	60.666.558.522	54.238.440.000	53.434.071.409	45.903.635.000	53.434.071.409	55.192.446.000
Uang Muka	400.527.214	4.016.873.710	2.005.275.160	1.327.676.135	2.575.758.590	3.075.983.978
Biaya Dibayar Dimuka	131.513.324	97.907.086	73.216.523	-	-	35.263.868
Pajak Dibayar Dimuka	223.688.040	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	94.377.085.856	99.710.571.849	93.583.305.893	101.493.623.169	94.943.287.719	99.749.278.303
<i>Aset Tidak Lancar</i>						
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	21.913.018.485	20.778.247.150	9.865.283.458	10.293.563.691	9.781.783.255	8.375.305.990
Aset Hak-Guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	91.061.748.272	91.296.874.493	92.237.379.378	91.453.625.307	92.394.130.193	93.334.635.078
Aset Pajak Tangguhan	3.417.921.335	3.361.106.358	2.874.166.411	3.241.698.447	2.784.729.222	1.970.390.799
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.392.688.091	115.436.228.001	104.976.829.247	104.988.887.445	104.960.642.670	103.680.331.867
JUMLAH ASET	210.769.773.947	215.146.799.850	198.560.135.140	206.482.510.614	199.903.930.389	203.429.610.170
LIABILITAS DAN EKUITAS						
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>						
Utang Bank	54.424.333.659	56.541.733.660	60.137.206.080	57.947.633.659	58.677.516.640	58.922.592.907
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	8.319.201.842	9.960.494.926	5.535.291.918	9.459.833.195	7.908.544.573	11.854.333.784
Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada Pihak Berelasi	4.307.762.878	4.936.725.262	4.214.990.995	4.655.972.313	4.131.939.020	3.666.886.082
Beban Akrual	258.386.917	294.337.417	336.876.000	665.956.093	336.876.000	4.968.000
Utang Pajak	4.760.700.628	3.715.025.958	552.524.073	4.893.818.019	1.269.820.259	1.196.260.615
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-	-	-	-	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	92.177.648	-	178.867.366	483.192.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	72.070.385.924	75.448.317.223	70.869.066.714	77.623.213.279	72.503.563.858	76.128.234.058

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)					
	31 Mei 2021 ^{**)}	28 Februari 2021	29 Februari 2020	2020	31 Desember 2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>						
Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi	69.857.668.864	69.857.668.866	74.883.904.643	70.540.648.548	75.196.620.861	79.328.559.883
<i>Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</i>						
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	-	-	-	178.867.366
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.842.909.100	6.218.264.000	6.850.476.333	7.271.258.000	6.766.320.000	5.472.188.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	75.700.577.964	76.075.932.866	81.734.380.976	77.811.906.548	81.962.940.861	84.979.615.249
JUMLAH LIABILITAS	147.770.963.888	151.524.250.089	152.603.447.690	155.435.119.827	154.466.504.719	161.107.849.307
<i>Ekuitas</i>						
Modal Saham	45.128.527.000	45.128.527.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000
Tambahan Modal Disetor	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526..500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500
Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya	451.285.265	451.285.270	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.776.040.893	5.399.780.590	31.019.913.575	36.227.941.287	30.477.186.920	26.885.189.613
Penghasilan Komprehensif Lain						
Selisih Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	10.727.252.661	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(712.822.260)	(712.822.260)	(291.752.625)	(409.077.000)	(268.287.750)	208.044.750
JUMLAH EKUITAS	62.998.810.059	63.622.549.761	45.956.687.450	51.047.390.787	45.437.425.670	42.321.760.863
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	210.769.773.947	215.146.799.850	198.560.135.140	206.482.510.614	199.903.930.389	203.429.610.170

^{*)} Disajikan Kembali

^{**) Tidak diaudit}

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember		
	2021 ^{**)} (5 Bulan)	2020 ^{**)} (5 Bulan)	2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 ^{*)} (12 Bulan)	2018 ^{*)} (12 Bulan)		
Pendapatan	42.163.719.743	41.180.228.348	12.480.070.936	19.744.566.547	131.083.725.843	130.073.783.822	136.605.548.898		
Beban Pokok									
Pendapatan	(33.268.811.061)	(35.151.607.536)	(8.121.368.479)	(15.492.079.677)	(103.548.857.333)	(107.210.265.510)	(113.059.294.080)		
Laba Kotor	8.894.908.682	6.028.620.812	4.358.702.457	4.252.486.870	27.534.868.510	22.863.518.312	23.546.254.818		
Beban Umum dan Administrasi	(7.275.486.509)	(5.094.456.440)	(2.726.118.355)	(2.509.404.800)	(14.412.678.637)	(12.745.130.367)	(13.098.157.816)		
Beban Bunga dan keuangan	(1.791.636.712)	(1.774.759.663)	(744.094.723)	(822.614.439)	(5.170.350.378)	(5.353.178.230)	(5.764.540.448)		
Pendapatan (Beban) Lain-lain									
Bersih	1.815.084.114	(137.990.093)	1.432.665.506	(271.905.534)	(889.794.016)	(468.711.902)	(1.095.008.246)		
Laba Sebelum Pajak	1.642.869.574	(978.585.383)	2.321.154.885	648.562.097	7.062.045.479	4.296.497.813	3.588.548.308		
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak									
Penghasilan:									
Pajak Kini	(205.508.853)	(1.631.163)	(203.239.483)	(187.451.006)	(1.721.330.586)	(1.360.061.429)	(1.493.369.750)		
Pajak Tangguhan	90.551.148	168.856.481	33.736.171	81.615.564	410.039.474	655.560.923	745.743.799		
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.527.911.869	(811.360.066)	2.151.651.573	542.726.655	5.750.754.367	3.591.997.307	2.840.922.357		
Penghasilan Komprehensif Lain									
Surplus Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	-	10.727.252.661	-	-	-	-		
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(389.417.000)	(58.662.188)	(389.417.000)	(31.286.500)	(187.719.000)	(635.110.000)	277.393.000		
Pajak Penghasilan	85.671.740	-	85.671.740	7.821.625	46.929.750	158.777.500	(69.348.250)		
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.951.419.270	(870.022.253)	12.575.158.974	519.261.780	5.609.965.117	3.115.664.807	3.048.967.107		
Laba per saham dasar	2,32	(3,30)	2,38	0,67	6,37	3,98	3,15		

^{*) Disajikan Kembali}

^{**) Tidak diaudit}

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018		
Profitabilitas									
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	0,72%	-	1,00%	0,27%	2,79%	1,80%	1,40%		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	2,43%	-	3,38%	1,18%	11,27%	7,91%	6,71%		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	3,62%	-1,97%	17,24%	2,75%	4,39%	2,76%	2,08%		
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	21,10%	14,64%	34,93%	21,54%	21,01%	17,58%	17,24%		
Solvabilitas									
Liabilitas terhadap Aset	0,70x	-	0,70x	0,77x	0,75x	0,77x	0,79x		
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,94x	-	0,95x	1,32x	1,23x	1,32x	1,42x		
DSCR	0,65x	0,06x	1,53x	2,18x	1,96x	0,65x	0,68x		
ICR	2,13x	0,15x	4,89x	2,18x	2,96x	2,26x	2,10x		

Keterangan	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018	
Likuiditas								
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	130,95x	-	132,16x	132,05x	130,75x	130,95x	131,03x	
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	9,34x	-	14,97x	5,06x	12,85x	7,95x	6,98x	
Pertumbuhan								
Pendapatan Usaha	2,39%	-	-36,79%	-	0,78%	-4,78%	-	
Laba (Rugi) Bruto	47,54%	-	2,50%	-	20,43%	-2,90%	-	
Laba Bersih	-	-	296,45%	-	60,10%	26,44%	-	
Aset	2,08%	-	8,35%	-	3,29%	-1,73%	-	
Liabilitas	-4,93%	-	-0,71%	-	0,63%	-4,12%	-	

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko Impor Bahan Baku
- b. Risiko Usaha
 - 1. Risiko Persaingan Usaha
 - 2. Risiko Ketenagakerjaan
 - 3. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing
- c. Risiko Umum
 - 1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
 - 2. Risiko Kondisi Perekonomian
 - 3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan
 - 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 5. Risiko Kepatuhan atas Perundang-undangan yang Berlaku
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 - 1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 - 2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 - 3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VII dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Ace Oldfields Tbk (Perseroan) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pegecatan yang berbasis di Jawa Barat Indonesia. Berdiri sejak tahun 1996, Perseroan merupakan perusahaan hasil *joint-venture* antara PT Ace Panbrush Industry (API), yang berdiri sejak tahun 1989, dan Oldfields International Pty Ltd of Australia, produsen perlengkapan pengecatan terbesar di Australia yang memiliki sejarah sejak tahun 1916.

Kombinasi antara teknologi yang dimiliki oleh Oldfields dan relatif rendahnya biaya produksi di Indonesia berhasil membuat Perseroan secara konsisten menjadi salah satu produsen peralatan pengecatan terdepan di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan jaringan penjualan produk-produk Perseroan yang tidak hanya mencakup pasar domestik, tapi juga pasar ekspor dengan negara tujuan antara lain Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Lokasi pabrik Perseroan sendiri terletak di lokasi yang cukup strategis di Cileungsi, dekat dengan pelabuhan internasional untuk aktivitas ekspor maupun distribusi dalam negeri.

Perseroan saat ini menjadi salah satu produsen perlengkapan pengecatan dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia dengan produk-produk yang diproduksi oleh AOF meliputi kuas cat, kuas khusus, roll, mini roll, peralatan pengecatan, dan baki cat dengan standar kualitas yang tinggi.

Keunggulan Kuas Cat Perseroan diantaranya, yaitu memiliki bulu kuas yang lebih tebal, lurus, panjang, dan lentur sehingga dapat menyerap, lalu melepas cat dengan baik serta merata. Bulu kuas premium ini juga tidak meninggalkan jejak (*brush mark*), tidak mudah lepas, dan tidak menempel di permukaan dinding ataupun furnitur.

Sementara itu, kuas roll-nya memiliki permukaan bulat dan merata sehingga tidak menimbulkan sapuan cat yang belang. Putaran roll-nya lancar dan ringan, sedangkan ujung kanan dan ujung kirinya tertutup rapat sehingga cat tidak masuk *core roller cover*-nya. Selanjutnya kuas roller tersebut dapat melepas cat dengan baik serta merata.Untuk baki cat, di bagian dasarnya terdapat *grid* yang baik untuk meniriskan cat.

STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Menambah jaringan distribusi dan meningkatkan pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan pengecatan di Indonesia.
- Pengembangan produk-produk baru
- Bekerja sama dengan pabrik-pabrik cat dalam mengedukasi penggunaan peralatan pengecatan yang baik kepada Applikator untuk menghasilkan pengecatan yang baik serta merata.
- Memberikan edukasi standard peralatan pengecatan yang baik kepada konsumen.
- Memperkuat *brand image* perusahaan dengan iklan dan promosi melalui media sosial.

PROSPEK USAHA

Sejak awal tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dunia. Meski terdampak penurunan yang cukup dalam pada tahun lalu, perekonomian dunia diperkirakan akan pulih secara gradual mulai tahun 2021 ini. Adapun *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021.

Perekonomian Indonesia juga telah terdampak cukup besar disebabkan oleh adanya pandemic tersebut. Namun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia. Bank Dunia (*The World Bank*) memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,1-4,4% pada tahun 2021, lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya yaitu di angka 4,4%. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2021 akan mulai stabil dan berada di angka 3 plus minus 1 persen. Sementara itu, banyak ekonom memperkirakan untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia akan mempertahankan di level 3,5% pada tahun 2021.

Sebagai industri yang erat kaitannya dengan industri properti, industri peralatan pengecatan juga dapat dikategorikan sebagai industri yang siklikal dan oleh karenanya sangat bergantung oleh perkembangan ekonomi makro. Selain itu, perkembangan sektor infrastruktur juga secara tidak langsung akan memberikan dampak positif melalui sektor properti.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, alokasi anggaran infrastruktur RAPBN 2021 ditetapkan sebesar Rp417 triliun atau naik 48% jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 pasca tahun pandemik di 2020 yang lalu.

Sentimen positif di tahun 2021 juga diperkirakan akan terjadi di sektor properti. Beberapa indikasi yang menunjukkan akan adanya pemulihan sektor ini di tahun 2021 antara lain adalah relaksasi DP 0% untuk pembelian rumah tapak, tren penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate), dan angka pra-penjualan properti kuartal 1-2021 dari mayoritas pengembang properti di Indonesia yang menunjukkan adanya pertumbuhan yang mencapai 86% jika dibandingkan kuartal 1-2020.

Positifnya trend pra-penjualan (*presales*) dari sektor properti di kuartal 1-2021 juga diperkirakan masih akan berlanjut hingga kuartal 2-2021. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia di kuartal dua serta sedang berjalannya program relaksasi yang berlangsung hingga akhir September 2021. Sebagai catatan, rendahnya angka penjualan properti di tahun 2020 silam juga turut menjadikan dasar pertumbuhan yang bagus di tahun 2021.

Dengan positifnya outlook industri infrastruktur dan properti di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, akan memberikan efek multiplier terhadap industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor infrastruktur dan properti, salah satunya adalah industri home appliance seperti keramik, cat, dan perlengkapan pendukung pengecatan lainnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,17% (tiga puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp76.050.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT ACE OLDFIELDS TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha produksi peralatan dan perlengkapan pengecatan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik

Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Cileungsi, Bogor, 16820

Telepon: (021) 824 98246 / 823 22021
Fax: : (021) 823 0122

Website: www.aceoldfields.com
Email: corsec@aceoldfields.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IMPOR BAHAN BAKU.
RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.**

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Grace Capital Investment Ltd	352.902.780	17.645.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Grace Capital Investment Ltd	352.902.780	17.645.139.000	39,10	352.902.780	17.645.139.000	27,30
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28	192.062.140	9.603.107.000	14,86
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04	117.700.040	5.885.002.000	9,11
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60	59.569.640	2.978.482.000	4,61
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60	59.569.640	2.978.482.000	4,61
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00	54.154.220	2.707.711.000	4,19
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08	36.827.260	1.841.363.000	2,85
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30	29.784.820	1.489.241.000	2,30
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	390.000.000	19.500.000.000	30,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00	1.292.570.540	64.628.527.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000		1.907.429.460	95.371.473.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 3 (tiga) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 16 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 25 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan

Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 1 September 2021 dan Perubahan Kelima Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 24 tanggal 29 September 2021, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 14,40% (empat belas koma empat nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,14%; maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00	3.200.000.000	160.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Grace Capital Investment Ltd	352.902.780	17.645.139.000	27,30	352.902.780	17.645.139.000	24,81
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	14,86	192.062.140	9.603.107.000	13,50
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	9,11	117.700.040	5.885.002.000	8,27
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	4,61	59.569.640	2.978.482.000	4,19
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	4,61	59.569.640	2.978.482.000	4,19
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	4,19	54.154.220	2.707.711.000	3,81
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	2,85	36.827.260	1.841.363.000	2,59
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	2,30	29.784.820	1.489.241.000	2,09
Masyarakat:						
- Saham	390.000.000	19.500.000.000	30,17	390.000.000	19.500.000.000	27,42
- Waran Seri I	-	-	-	130.000.000	6.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.292.570.540	64.628.527.000	100,00	1.422.570.540	71.128.527.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.907.429.460	95.371.473.000		1.777.429.460	88.871.473.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 3 (tiga) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Periode perdagangan Waran Seri I dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut. Tanggal Periode perdagangan Waran adalah sebagaimana dimuat pada jadwal di halaman muka Prospektus.

c. Hak Atas Waran Seri I

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3 dan Pasal 5.4.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

Jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila terjadi pemecahan Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

- a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

- b. Jumlah Waran Seri I Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

- c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- (ii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

g. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3. dan Pasal 5.4. akta ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri 1.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 30,17% (tiga puluh koma satu tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 902.570.540 (sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Grace Capital Investment Ltd sebanyak 352.902.780 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham;
2. PT Anugrah Prima Investama sebanyak 192.062.140 (seratus sembilan puluh dua juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh) lembar saham;
3. PT Bona Deka Java sebanyak 117.700.040 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh) lembar saham;
4. PT MDR Rukun Damai Mandiri sebanyak 59.569.640 (lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) lembar saham;
5. PT Nur Sangkara Kamarta sebanyak 59.569.640 (lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) lembar saham;
6. PT Jatra Jaya Sena sebanyak 54.154.220 (lima puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh) lembar saham;
7. PT Dinamika Nuansa Abadi sebanyak 36.827.260 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) lembar saham;
8. PT Purnama Pradana Usaha sebanyak 29.784.820 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.292.570.540 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 130.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Indonesia Eximbank selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (*waiver*) No: BS.0097/SYR/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 dan Surat No.BS.0246/SYR/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh Grace Capital Investment Ltd., PT Anugrah Prima Investama, PT Bona Deka Java, PT Nur Sangkara Kamarta, PT MDR Rukun Damai Mandiri, PT Jatra Jaya Sena, PT Dinamika Nuansa Abadi dan PT Purnama Pradana Usaha, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Grace Capital Investment Ltd. tanggal 11 Juni 2021;
2. Surat Pernyataan PT Anugrah Prima Investama tanggal 11 Juni 2021;
3. Surat Pernyataan PT Bona Deka Java tanggal 11 Juni 2021;
4. Surat Pernyataan PT Nur Sangkara Kamarta tanggal 11 Juni 2021;
5. Surat Pernyataan PT MDR Rukun Damai Mandiri tanggal 11 Juni 2021;
6. Surat Pernyataan PT Jatra Jaya Sena tanggal 11 Juni 2021;
7. Surat Pernyataan PT Dinamika Nuansa Abadi tanggal 11 Juni 2021;
8. Surat Pernyataan PT Purnama Pradana Usaha tanggal 11 Juni 2021.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan:

1. Sebesar 38,69% (tiga puluh delapan koma enam sembilan persen) untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW. 002 Cileungsi, Bogor 16820 dengan nomor sertifikat SHM No. 2016, No. 2015, No. 616, No. 111, No. 107 dan No. 106 dari pihak Afiliasi yaitu Janto Setiono, Dannie Tjiandra dan Bobby Kandiawan dengan harga sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan tujuan pembelian adalah untuk mengurangi biaya sewa Perseroan dan juga pengembangan Perseroan kedepannya. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah dana IPO diterima.
2. Sisanya sebesar 61,31% (enam puluh satu koma tiga satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku, beban operasional dan marketing dimana modal kerja tersebut tergolong dalam *Operating Expenditure (OPEX)*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja.

Transaksi pembelian Tanah: (i) merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”); dan (ii) merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Juni 2021 Perseroan telah menyatakan bahwa atas pembelian Tanah tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan dan berdasarkan hasil Laporan Pendapat Kewajaran PT. Ace Oldfields, Tbk No: 01258/2.0072-00/BS/04/ 0022/1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan, transaksi pembelian Tanah merupakan transaksi yang wajar.

Dengan demikian untuk melaksanakan transaksi pembelian Tanah maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur POJK 17/2020.

Penggunaan dana 61,31% (enam puluh satu koma tiga satu persen) untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020. Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 sehubungan dengan rencana penggunaan modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku, beban operasional dan marketing dimana modal kerja tersebut tergolong Operating Expenditure (OPEX), karena transaksi tersebut merupakan transaksi kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha serta dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 7/2018, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,84% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Total biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek sebesar 1,64%, yang terdiri dari :
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,33%;
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,15% ;
 - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,16%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,14%.
- Total biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 1,35%, yang terdiri dari :
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,49% ;
 - Jasa Penilai sebesar 0,39% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,31%, dan;
 - Jasa Notaris sebesar 0,16%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 1,71%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

Pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW. 002 Cileungsi, Bogor 16820 dengan nomor sertifikat SHM No. 2016, No. 2015, No. 616, No. 111, No. 107 dan No. 106 merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Namun sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, Rencana Transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

- a. Alasan dan pertimbangan transaksi ini : - Perseroan dapat mengurangi beban sewa tiap tahunnya, dimana saat ini Perseroan telah melakukan sewa atas tanah dan bangunan tersebut sebagai tempat operasional Perseroan.
- Terdapat kepastian pengembangan pabrik untuk kedepannya, karena dari tanah yang akan dibeli masih terdapat lahan kosong yang dapat dibangun dan sesuai dengan kebijakan Perseroan bahwa apabila Perseroan ingin melakukan pengembangan pabrik maka pembangunan akan dilakukan diatas tanah yang sudah dimiliki oleh Perseroan.
- b. Jumlah dana yang akan digunakan : Rp 28.000.000.000
- c. Nama penjual : Janto Setiono, Dannie Tjiandra dan Bobby Kandiawan
- d. Hubungan Afiliasi : hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pihak Penjual karena hal sebagai berikut :
1. Bobby Kandiawan merupakan keluarga dari pemegang saham dan manajemen Perseroan antara lain:
- Josef Kandiawan yang merupakan Direktur Utama KUAS
- Albert Kandiawan yang merupakan Direktur KUAS
2. Janto Setiono merupakan Komisaris KUAS
3. Dannie Tjiandra merupakan Komisaris Utama KUAS
- Perjanjian sehubungan dengan transaksi ini : ● Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Bobby Kandiawan tanggal 3 Juni 2021
● Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Janto Setiono tanggal 3 Juni 2021
● Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Dannie Tjiandra tanggal 3 Juni 2021

1. Ringkasan Laporan Penilaian Properti

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian yang disusun oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Felix Sutandar dan Rekan No.01191/2.0072-00/BS/04/0022/1/IX/2021 tanggal 20 September 2021 ("Laporan Penilaian Properti"):

a. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian berupa aset Real Properti. Properti yang termasuk dalam penilaian ini adalah Gudang, meliputi tanah dan bangunan, terletak di Jalan Cileungsi – Jonggol Km. 22,5 RT 006 RW 002, Desa Mekarsari dan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820. Gudang yang termasuk dalam penilaian ini digunakan sendiri oleh Perseroan.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dai properti tersebut yang akan digunakan oleh Perseroan untuk transaksi pembelian dengan menggunakan dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan oleh karenanya tidak dapat digunakan untuk keperluan Penjaminan Hutang, Lelang dan untuk keperluan lainnya.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian Properti bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai.
4. Apabila properti yang dinilai adalah komersial properti dan juga mendapatkan proyeksi dari Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Penilaian Properti yang dihasilkan bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan nilai akhir
8. Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum objek Penilaian.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi properti adalah sebagai berikut :

- Properti berupa gudang yang terdiri dari tanah dan bangunan.
- Data pembanding jual properti yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia di sekitar lokasi.
- Data pembanding sewa properti yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia di sekitar lokasi.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanah dan bangunan gudang, maka dalam penilaian ini telah digunakan 2 (dua) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Pasar dengan metode Perbandingan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan dengan Metode Perbandingan Nilai dengan Harga Sewa (Gross Income Multiplier atau GIM).

e. Kesimpulan Nilai

Nilai Pasar dari properti tanah dan bangunan gudang yang penilaiannya dilakukan per tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp. 28.783.000.000.

2. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Felix Sutandar dan Rekan No.: 01258/2.0072-00/BS/04/ 0022/1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

a. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi pembelian Properti Gudang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cileungsri - Jonggol KM 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsri, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.705 m² yang di atasnya berdiri bangunan seluas ± 4.661 m² yang terbagi atas 6 sertifikat sebagai berikut:

Sertifikat No.	Terdaftar Atas Nama	Luas (m ²)
HM No. 106	Bobby Kandiawan	1.235
HM No. 107	Janto Setiono	920
HM No. 111	Janto Setiono	1.120
HM No. 616	Dannie Tjiandra	1.930
HM No. 2015	Dannie Tjiandra	2.670
HM No. 2016	Dannie Tjiandra	2.830
	Jumlah	10.705

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering, IPO*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta untuk memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

c. Para Pihak yang Terkait dengan Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- 1) PT Ace Oldfields Tbk, adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Bogor, beralamat di Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.
- 2) Bobby Kandiawan, memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham dan manajemen Perseroan, berdomisili di Jalan Janur Elok VI QB 16 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.
- 3) Janto Setiono, pemegang saham dan Komisaris Perseroan, berdomisili di Jalan Matraman Raya 210, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.
- 4) Dannie Tjiandra, adalah Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan, berdomisili di Jalan P. Jayakarta No 46, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.

d. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

e. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

1. Analisis Rencana Transaksi

Rencana Transaksi pembelian Tanah dan Bangunan Gudang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.705 m² yang di atasnya berdiri bangunan seluas ± 4.661 m² dengan nomor sertifikat SHM No. 106, No. 107, No. 111, No. 616, No. 2015, dan No. 2015 dari pihak Afiliasi yaitu Janto Setiono, Dannie Tjiandra dan Bobby Kandiawan dengan harga sebesar Rp 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar rupiah)

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Nilai Transaksi	Nilai Ekuitas	Persentase Materialitas
Rp 28.000.000.000	Rp 63.622.549.761	44%

Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Namun sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, Rencana Transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Rencana Transaksi adalah menambah aset Perusahaan dimana kepemilikan aset properti berupa Tanah dan Bangunan merupakan suatu investasi yang baik bagi Perusahaan karena nilainya cenderung meningkat; dari segi efisiensi dan efektivitas lainnya, Perseroan tidak perlu mengeluarkan biaya ataupun melakukan proses pengurusan kembali atas perijinan terkait penggunaan properti aset yang akan dimiliki Perseroan, karena aset tersebut telah mendapatkan izin lokasi dari Kementerian Keuangan sebagai gudang berikat dan izin pengusaha gudang berikat; peningkatan laba Perseroan dengan adanya pengurangan biaya sewa Perseroan dan memaksimalkan potensi pengembangan usaha yang akan dilakukan Perseroan, dimana dari aset tersebut terdapat lahan yang diatasnya dapat dibangun pabrik untuk ekspansi bisnis Perseroan kedepan.

Sementara itu, juga terdapat risiko akibat dari Rencana Transaksi, yaitu timbulnya beban Perseroan atas kepemilikan aset, seperti biaya pengalihan hak, biaya asuransi dan pajak properti.

2. Analisis Kualitatif

Saat ini Perseroan menyewa tanah berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM 22,5 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan total luas tanah sebesar 22.380 m² yang diatasnya berdiri bangunan pabrik, Gudang, dan pagar dengan total luas bangunan ± 9.305 m².

Tanah dan bangunan tersebut digunakan sebagai lokasi kantor pusat dan pabrik Perseroan. Perseroan bermaksud untuk membeli sebagian dari tanah dan bangunan gudang yang saat ini disewa oleh Perseroan yaitu seluas 10.705 m² yang diatasnya berdiri bangunan gudang seluas ± 4.661 m² yang dimiliki oleh Dannie Tjiandra selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama Perseroan, Janto Setiono selaku pemegang saham dan Komisaris Perseroan serta Bobby Kandiawan yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham dan manajemen dari Perseroan, Rencana Transaksi akan dilakukan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi memberikan keuntungan bagi Perseroan yaitu berkurangnya biaya sewa per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan, dimana sebelumnya tanah tersebut juga sudah disewa untuk operasional Perseroan. Selain itu, terdapat kepastian pengembangan pabrik untuk kedepannya, karena dari tanah yang akan dibeli masih terdapat lahan kosong yang dapat dibangun dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, apabila Perseroan ingin melakukan pengembangan pabrik maka pembangunan akan dilakukan diatas tanah yang sudah dimiliki oleh Perseroan. Tanah dan Bangunan Gudang tersebut juga sudah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan sebagai gudang berikat dan izin pengusaha gudang berikat. Sementara itu, kerugian Perseroan atas Rencana Transaksi adalah Perseroan perlu mengeluarkan biaya atas kepemilikan aset, seperti biaya asuransi dan pajak properti.

3. Analisis Kuantitatif

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, terdapat efisiensi pembayaran sewa sebesar Rp 1,9 miliar pada periode Maret-Desember 2021 dan sebesar Rp 2,3 miliar per tahun mulai tahun 2022 hingga 2025. Secara keseluruhan, total penghematan biaya sewa sampai dengan 31 Desember 2046 adalah sebesar Rp 68,8 miliar.

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat membangun pabrik baru dengan menggunakan kas internal yang berasal dari akumulasi laba Perseroan, yang diproyeksikan akan dapat beroperasi mulai tahun 2024 sehingga dapat terjadi peningkatan pendapatan usaha mulai tahun 2024 sebesar Rp 9,1 miliar hingga mencapai Rp 20,4 miliar pada tahun 2025.

Atas Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan akan meningkat mulai periode Maret-Desember 2021 sebesar Rp 78 juta dan tahun 2022 sebesar Rp 2,4 miliar dikarenakan adanya pengurangan beban bunga keuangan atas liabilitas sewa dan pengurangan penyusutan atas aset hak guna. Kemudian atas rencana pembangunan pabrik diatas lahan yang akan dibeli Perseroan, mulai tahun 2024 terdapat penambahan penjualan dari produk baru sehingga peningkatan laba bersih sebesar Rp 4,2 miliar dan mencapai Rp.5,6 miliar pada tahun 2025.

4. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti KJPP Felix Sutandar dan Rekan, Nilai Pasar Aset Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 28.783.000.000, sedangkan harga Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 28.000.000.000, atau 2,7% lebih rendah dibandingkan dengan Nilai Pasarnya, yang berarti batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak melebihi 7,5% atau berada dalam kisaran nilai yang wajar.

5. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Saat ini Perseroan telah menyewa Tanah dan Bangunan Gudang tersebut sebagai kantor pusat dan lokasi produksi Perseroan. Perjanjian sewa tanah dan bangunan tersebut Masa sewa tanah dan bangunan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2046. Dalam hal Tanah dan Bangunan Gudang tersebut telah dibeli dengan menggunakan dana IPO, maka sewa tanah dan bangunan yang telah dibeli akan berakhir dan perjanjian sewa akan diaddendum. Atas sisa tanah yang tidak dibeli akan tetap disewa oleh Perseroan sampai dengan 31 Desember 2046 atau akan dibeli secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial Perseroan.

Tanah dan Bangunan telah dijaminkan kepada Indonesia Eximbank untuk keperluan kredit Perseroan.

Berdasarkan Surat No.BS.0246/SYR/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Indonesia Eximbank telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan balik nama menjadi nama Perseroan atas SHM No 106 (atas nama Bobby Kandiawan), SHM 107 (atas nama Janto Setiono), SHM No 111 (atas nama Janto Setiono), SHM No 616 (atas nama Dannie Tjiandra), SHM No 2015 (atas nama Dannie Tjiandra), dan SHM No 2016 (atas nama Dannie Tjiandra).

Lokasi tanah strategis karena telah berkembang dengan adanya pembangunan perumahan serta fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat wisata, pusat pembelanjaan; akses jalan tol baru yang menyambungkan lokasi sekitar ke akses tol Jagorawi, dan menjadi jalur Alternatif dari Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat.

Tanah yang dibeli oleh Perseroan tidak memiliki akses langsung ke jalan umum (Jalan Raya Cileungsi – Jonggol), untuk mencapai Jalan Raya Cileungsi – Jonggol secara fisik harus melalui lingkungan pabrik KUAS yang ada didepannya. Akses ke lokasi tersebut dilengkapi dengan dilengkapi dengan Akta Perjanjian No. 17 tanggal 09 Juni 2021 dan Perubahan

Pertama Perjanjian No. 20 tanggal 18 September 2021 ("Perjanjian Penggunaan Akses Jalan Masuk Keluar") yang dibuat dihadapan Notaris Tjhong Sendrawan, Notaris di Jakarta Utara.

Sesuai dengan kesepakatan seluruh Pemegang Saham yang menyatakan bahwa untuk pengembangan tidak diperkenankan di atas tanah yang disewa, maka Perseroan hanya akan mengembangkan pabrik di atas tanah yang telah menjadi milik Perseroan. Hal ini dilakukan sebagai langkah kepastian kepada Perseroan dan meminimalkan resiko apabila pengembangan tersebut dilakukan tanah yang masih disewa.

f. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

g. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa **Rencana Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan Gudang yang dilakukan oleh PT Ace Oldfields Tbk adalah wajar**.

IV. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 28 Februari 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp 151.524.250.089 yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	Jumlah
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank	56.541.733.660
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	9.960.494.926
Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada Pihak Berelasi	4.936.725.262
Beban Akrual	294.337.417
Utang Pajak	3.715.025.958
Total Liabilitas Jangka Pendek	75.448.317.223
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi	69.857.668.866
Liabilitas Imbalan Pascakerja	6.218.264.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	76.075.932.866
Total LIABILITAS	151.524.250.089

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 28 Februari 2021, Perseroan mempunyai liabilitas jangka pendek sebesar Rp 75.448.317.223 dengan perincian sebagai berikut :

1. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek merupakan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Saldo per 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	Jumlah
Indonesia Eximbank	56.541.733.660
Jumlah	56.541.733.660

Indonesia Eximbank

a) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor BS.0210/SYR/07/2018:

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I

Plafon	: USD 4.000.000
Jenis Kredit	: Revolving
Jangka Waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal 13-07-2018 s/d 12-07-2019
Suku Bunga	: 5,8% p.a

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor II

Plafon	: USD 500.000
Jenis Kredit	: Transaksional
Jangka Waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal 13-07-2018 s/d 12-07-2019
Suku Bunga	: 5,8% p.a

Agunan :

- 1 (satu) unit tanah dengan luas 2.675 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 8) atas nama Yosef Kandiawan.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 3.000 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 9) atas nama Yosef Kandiawan.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 1.930 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 616) atas nama Dannie Tjiandra.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 2.670 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 2015) atas nama Dannie Tjiandra.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 2.830 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 2016) atas nama Dannie Tjiandra.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 3.000 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 11) atas nama Dannie Tjiandra.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 920 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 107) atas nama Janto Setiono.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 1.120 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 111) atas nama Janto Setiono.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 3.000 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 10) atas nama Bobby Kandiawan.
- 1 (satu) unit tanah dengan luas 1.235 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Mekarsari (SHM No. 106) atas nama Bobby Kandiawan.
- Fidusia atas seluruh mesin-mesin dan peralatan pabrik yang terletak di Jl. Raya Bekasi Cileungsi Km 22,5 dengan nilai penjaminan Rp 15.000.000.000.
- Fidusia atas seluruh persediaan barang yang terletak di Jl. Raya Bekasi Cileungsi Km 22,5 dengan nilai penjaminan Rp 10.000.000.000.
- Fidusia atas seluruh piutang dagang kepada pihak ketiga baik yang saat ini sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian dengan nilai penjaminan Rp 10.000.000.000.
- Letter of Undertaking dari seluruh pemegang saham.

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.BS.0187/SYR/07/2021 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 12-07-2021 s/d 12-10-2022.
- Suku Bunga : 6,2% *indicative* per tahun dapat diriviu setiap tiga bulanan
- Media Penarikan : Perjanjian Pembiayaan MMQ.

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.BS.0233/SYR/07/2020 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 12-07-2020 s/d 12-07-2021.
- Limit Fasilitas : USD 297.996. (Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor II).

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.BS.0187/SYR/07/2019 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 12-07-2019 s/d 12-07-2020.
- Suku Bunga : 6,2% *equivalent* per tahun dapat diriviu setiap tahun.

Catatan

1. Berdasarkan Surat BS.0187/SYR/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari Indonesia Eximbank perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 52 tanggal 13 Juli 2015 telah diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021.

Berdasarkan keterangan Perseroan sesuai dengan penjelasan langsung Indonesia Eximbank bahwa Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana Diubah terakhir kali Dengan Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No. 68 tanggal 29 Juli 2020 ("Akta

"Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015" sudah lunas karena tagihan terakhir dari bank sebagaimana Surat Billing Notice tanggal 14 Juni 2021 telah dibayar sesuai bukti setor melalui Bank Mandiri tertanggal 21 Juni 2021. Oleh karenanya isi Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sudah tidak mengikat Perseroan, selanjutnya Indonesia Eximbank melalui Surat No. 0224/SYR/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah menerangkan bahwa outstanding PT. Ace Oldfields Tbk sudah "0" (nol) terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sejak tanggal 25 Juni 2021.

2. Berdasarkan Surat No. BS.0097/SYR/03/2021, tanggal 25 Maret 2021 dan Surat No.BS.0246/SYR/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Indonesia Eximbank ("Waiver Eximbank") telah mengubah ketentuan negative covenant menjadi hal sebagai berikut:
 - a. Mengizinkan pembagian Dividen yang nantinya akan diinvestasikan Kembali ke PT Ace Oldfields hanya dalam rangka persiapan IPO (initial public offering).
 - b. Indonesia Eximbank menyetujui perubahan syarat dan ketentuan covenant pada Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qadrh Wal Murabahah dan Murabahah No.52 tertanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:
 - a) Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtempahan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Nasabah selain untuk kegiatan usaha sehari – hari, kecuali menurut kebijakan pemerintah.
 - b) Mengubah porsi saham dari pemilik awal menjadi minimal 63%.
 - c) Melakukan investasi/perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar Nasabah.
 - d) Mengubah Anggaran Dasar Nasabah perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
 - c. Menambah ketentuan positive covenant pada Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qadrh Wal Murabahah dan Murabahah No.52 tertanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan akta legalitas perusahaan terbaru paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah melakukan IPO.
 - b) Memberitahukan secara tertulis kepada LPEI paling lambat 60 Hari Kalender setelah dilakukannya perubahan, atas tindakan – tindakan perseroan sebagai berikut:
 - Membagikan dividen atau keuntungan usaha atas saham porsi public dalam bentuk jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya.
 - Merubah susunan pengurus Nasabah (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).
 - Merubah Anggaran Dasar Nasabah.
3. Berdasarkan Surat dari Indonesia Eximbank No. BS.0225/SYR/08/2021, tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penegasan Syarat dan Ketentuan a.n. PT Ace Oldfield Tbk bahwa kewajiban menyerahkan kepada Indonesia Eximbank semua kata atau dokumen terkait perubahan pemegang saham adalah terbatas pada akta-akta atau dokumen-dokumen yang dituangkan kedalam akta dengan persetujuan dan/atau bukti pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karenanya sesuai penjelasan pada surat tersebut Affirmative Covenant pada SKU Pasal 13 ayat 6 tidak berlaku pada perubahan pemegang saham yang diakibatkan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia atau jual beli saham di pasar sekunder.
4. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang harus diberikan oleh Perseroan kepada masing-masing pemberi jaminan.

2. Utang Usaha

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Utang Lokal – Rupiah	
Mega Plastik	1.689.803.000
PT Kabatama Raya	1.029.023.144
PT Fajar Carton Boxindo	949.172.137
PT Intiroda Makmur	866.859.353
PT Multi Makmur Indah Industri	251.236.590
PT Mitra Usaha Indoglobal	230.906.500
PT Garuda Sakti Mandiri	196.449.000
PT Mega Mult Kemasindo	190.364.493
PT Bintang Baru Indonesia	175.888.858
PT Daya Mitra Multipratama	141.899.868
Cen Min	114.907.500
Tia Sejahtera Abadi	114.234.245
Lain-lain (Dibawah Rp 100juta)	550.403.497
Sub Jumlah	6.501.148.185
Utang Ekspor – Dolar AS	
Yifeng Enterprise Pty Ltd	2.055.140.215
PT Putra Pile Indah	899.211.628
Hutang Lain	504.994.898
Sub Jumlah	3.459.346.741
Jumlah	9.960.494.926

Utang usaha dengan pihak ketiga timbul dari pembelian persediaan kepada pemasok baik berupa bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

3. Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada Pihak Berelasi

Liabilitas Sewa Perseroan per 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Sewa Lahan dan Kantor	4.936.725.262
Jumlah	4.936.725.262

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna yang belum dibayarkan per 28 Februari 2021.

4. Beban Akrual

Beban akrual Perseroan per 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Gaji	285.224.200
BPJS	9.113.218
Jumlah	294.337.417

5. Utang Pajak

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	2.477.931.550
Pasal 4 (2)	10.710.000
Pasal 21	1.713.910
Pasal 23	7.688.501
Pasal 29 Tahun 2021	130.764.484
Pasal 29 Tahun 2020	1.060.733.584
Pasal 29 Tahun 2019	25.483.929
Jumlah	3.715.025.958

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 28 Februari 2021, Perseroan mempunyai liabilitas jangka panjang sebesar Rp 76.075.932.866 dengan perincian sebagai berikut:

1. Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi

Liabilitas Sewa Perseroan per 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Sewa Lahan dan Kantor	69.857.668.866
Jumlah	69.857.668.866

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan asset hak-guna yang belum dibayarkan per 28 Februari 2021.

2. Liabilitas Imbalan Paskakerja

Liabilitas Imbalan Paskakerja Perseroan per 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
Jumlah	
Liabilitas imbalan pasti – awal	7.271.258.000
Biaya jasa kini	-
Biaya bunga	-
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan	-
Pengukuran kembali Keuntungan (kerugian) :	
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari asumsi demografik	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan program manfaat	(1.442.411.000)
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari asumsi keuangan	(101.572.000)
(kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	490.989.000
Jumlah	6.218.264.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 28 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2021, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUSINI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 28 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147, sedangkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

PERSEROAN

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)						
	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember
	2021 ^{**)} (5 Bulan)	2020 ^{**} (5 Bulan)	2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 ^{*)} (12 Bulan)	2018 ^{*)} (12 Bulan)
Pendapatan	42.163.719.743	41.180.228.348	12.480.070.936	19.744.566.547	131.083.725.843	130.073.783.822	136.605.548.898
Beban Pokok							
Pendapatan	(33.268.811.061)	(35.151.607.536)	(8.121.368.479)	(15.492.079.677)	(103.548.857.333)	(107.210.265.510)	(113.059.294.080)
Laba Kotor	8.894.908.682	6.028.620.812	4.358.702.457	4.252.486.870	27.534.868.510	22.863.518.312	23.546.254.818
Beban Umum dan Administrasi	(7.275.486.509)	(5.094.456.440)	(2.726.118.355)	(2.509.404.800)	(14.412.678.637)	(12.745.130.367)	(13.098.157.816)
Beban Bunga dan keuangan	(1.791.636.712)	(1.774.759.663)	(744.094.723)	(822.614.439)	(5.170.350.378)	(5.353.178.230)	(5.764.540.448)
Pendapatan (Beban)							
Lain-lain Bersih	1.815.084.114	(137.990.093)	1.432.665.506	(271.905.534)	(889.794.016)	(468.711.902)	(1.095.008.246)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.642.869.574	(978.585.383)	2.321.154.885	648.562.097	7.062.045.479	4.296.497.813	3.588.548.308
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:							
Pajak Kini	(205.508.853)	(1.631.163)	(203.239.483)	(187.451.006)	(1.721.330.586)	(1.360.061.429)	(1.493.369.750)
Pajak Tangguhan	90.551.148	168.856.481	33.736.171	81.615.564	410.039.474	655.560.923	745.743.799
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1.527.911.869	(811.360.066)	2.151.651.573	542.726.655	5.750.754.367	3.591.997.307	2.840.922.357
Komprehensif Lain							
Surplus Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	-	10.727.252.661	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(389.417.000)	(58.662.188)	(389.417.000)	(31.286.500)	(187.719.000)	(635.110.000)	277.393.000
Pajak Penghasilan	85.671.740	-	85.671.740	7.821.625	46.929.750	158.777.500	(69.348.250)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.951.419.270	(870.022.253)	12.575.158.974	519.261.780	5.609.965.117	3.115.664.807	3.048.967.107
Laba per saham dasar	2,32	(3,30)	2,38	0,67	6,37	3,98	3,15

^{*)} Disajikan Kembali

^{**) Tidak diaudit}

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018	
Profitabilitas								
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	0,72%	-	1,00%	0,27%	2,79%	1,80%	1,40%	
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	2,43%	-	3,38%	1,18%	11,27%	7,91%	6,71%	
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	3,62%	-1,97%	17,24%	2,75%	4,39%	2,76%	2,08%	
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	21,10%	14,64%	34,93%	21,54%	21,01%	17,58%	17,24%	
Solvabilitas								
Liabilitas terhadap Aset	0,70x	-	0,70x	0,77x	0,75x	0,77x	0,79x	
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,94x	-	0,95x	1,32x	1,23x	1,32x	1,42x	
DSCR	0,65x	0,06x	1,53x	2,18x	1,96x	0,65x	0,68x	
ICR	2,13x	0,15x	4,89x	2,18x	2,96x	2,26x	2,10x	
Likuiditas								
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	130,95x	-	132,16x	132,05x	130,75x	130,95x	131,03x	
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	9,34x	-	14,97x	5,06x	12,85x	7,95x	6,98x	
Pertumbuhan								
Pendapatan Usaha	2,39%	-	-36,79%	-	0,78%	-4,78%	-	
Laba (Rugi) Bruto	47,54%	-	2,50%	-	20,43%	-2,90%	-	
Laba Bersih	-	-	296,45%	-	60,10%	26,44%	-	
Aset	2,08%	-	8,35%	-	3,29%	-1,73%	-	
Liabilitas	-4,93%	-	-0,71%	-	0,63%	-4,12%	-	

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

A. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Ace Panbrush Industry (“Perseroan”) berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3750.HT.01.01.TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 10 Januari 1996, dibuat dihadapan Hendra Karyadi S.H., Notaris di Jalan Tanah Abang II No. 45 Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3250.HT.01.04.TH.96. tanggal 01 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan dengan No. TDP 102013600416 tanggal 15-05-2000 menyetujui merubah nama perseroan menjadi PT Ace Oldfields setelah adanya persetujuan perubahan status perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Surat No. 13/V/PMA/199 tanggal 19 April 1995 juncto Surat No. 2078/A.5/1996 tanggal 19 Desember 1995.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kelancaran Impor Bahan Baku

Sebagian bahan baku produk Perseroan masih harus impor dari beberapa negara seperti AS, China dan Jepang. Jika kebijakan dan regulasi pemerintah mendukung kelancaran impor terutama untuk bahan baku produk Perseroan, maka akan berdampak baik terhadap pendapatan Perseroan, demikian juga sebaliknya.

2. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Dengan adanya kebutuhan impor bahan baku untuk pembuatan produk Perseroan, tentunya fluktuasi nilai tukar mata uang asing akan berdampak pada keuangan Perseroan. Jika nilai tukar mata uang asing stabil, maka peningkatan pendapatan Perseroan akan relatif stabil.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)						
	31 Mei (5 Bulan) 2021**	28 Februari (5 Bulan) 2020**	29 Februari (2 Bulan) 2021	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019† (12 Bulan)	2018† (12 Bulan)
Pendapatan	42.163.719.743	41.180.228.348	12.480.070.936	19.744.566.547	131.083.725.843	130.073.783.822	136.605.548.898
Beban Pokok							
Pendapatan	(33.268.811.061)	(35.151.607.536)	(8.121.368.479)	(15.492.079.677)	(103.548.857.333)	(107.210.265.510)	(113.059.294.080)
Laba Kotor	8.894.908.682	6.028.620.812	4.358.702.457	4.252.486.870	27.534.868.510	22.863.518.312	23.546.254.818
Beban Umum dan Administrasi	(7.275.486.509)	(5.094.456.440)	(2.726.118.355)	(2.509.404.800)	(14.412.678.637)	(12.745.130.367)	(13.098.157.816)
Beban Bunga dan keuangan	(1.791.636.712)	(1.774.759.663)	(744.094.723)	(822.614.439)	(5.170.350.378)	(5.353.178.230)	(5.764.540.448)
Pendapatan (Beban) Lain-lain							
Bersih	1.815.084.114	(137.990.093)	1.432.665.506	(271.905.534)	(889.794.016)	(468.711.902)	(1.095.008.246)
Laba Sebelum Pajak	1.642.869.574	(978.585.383)	2.321.154.885	648.562.097	7.062.045.479	4.296.497.813	3.588.548.308
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak							
Penghasilan:							
Pajak Kini	(205.508.853)	(1.631.163)	(203.239.483)	(187.451.006)	(1.721.330.586)	(1.360.061.429)	(1.493.369.750)
Pajak Tangguhan	90.551.148	168.856.481	33.736.171	81.615.564	410.039.474	655.560.923	745.743.799
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.527.911.869	(811.360.066)	2.151.651.573	542.726.655	5.750.754.367	3.591.997.307	2.840.922.357
Penghasilan Komprehensif Lain							
Surplus Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	-	10.727.252.661	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(389.417.000)	(58.662.188)	(389.417.000)	(31.286.500)	(187.719.000)	(635.110.000)	277.393.000
Pajak Penghasilan	85.671.740	-	85.671.740	7.821.625	46.929.750	158.777.500	(69.348.250)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.951.419.270	(870.022.253)	12.575.158.974	519.261.780	5.609.965.117	3.115.664.807	3.048.967.107
Laba per saham dasar	2,32	(3,30)	2,38	0,67	6,37	3,98	3,15

**) Disajikan Kembali

††) Tidak diaudit

a) Penjualan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp42.163.719.743, dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp983.491.395 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp41.180.228.348. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan ekspor.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp12.480.070.936, dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp7.264.495.611 atau sebesar 37% bila dibandingkan dengan penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp19.744.566.547. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas industri akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya Penjualan lokal khususnya pada Pulau Jawa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.083.725.843 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp1.009.942.021 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp130.073.783.822, Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pendapatan dari penjualan ekspor untuk benua Australia dan benua Amerika.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp130.073.783.822, dimana terdapat penurunan Penjualan sebesar Rp6.531.765.076 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp136.605.548.898. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan ekspor terutama pada benua Australia dan Amerika.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp33.268.811.061, dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp1.882.796.475 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp35.151.607.536. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan akhir bahan baku yang masih cukup tinggi sehingga mengurangi beban pokok penjualan.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp8.121.368.479, dimana terdapat penurunan beban pokok sebesar Rp7.370.711.197, atau sebesar 48% bila dibandingkan dengan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp15.492.079.677. Penurunan beban pokok perseroan ini searah dengan penurunan penjualan. Meskipun terjadi penurunan pada penjualan, namun Perseroan dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan biaya produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.548.857.333 dimana terdapat penurunan beban pokok sebesar Rp3.661.408.177 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan beban pokok untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp107.210.265.510 Penurunan ini terutama disebabkan adanya pengurangan pembelian bahan baku dari Rp69.778.719 menjadi Rp60.358.699, serta efisiensi dalam penggunaan biaya produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.210.265.510 dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp5.849.028.570 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp113.059.294.080. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan jumlah penjualan ke pelanggan sehingga menurunkan beban pokok penjualan.

c) Laba Kotor

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp8.894.908.682, dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp2.866.287.870 atau sebesar 48% bila dibandingkan dengan laba kotor Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp6.028.620.812 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan dari penjualan ekspor.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp 4.358.702.457 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 106.215.586 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp4.252.486.870. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan dari penjualan ekspor sebesar Rp120.125.745.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.534.868.510 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp4.671.350.198 atau sebesar 20% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.863.518.312 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan laba sebelum pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.863.518.312 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp682.736.506 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp23.546.254.818. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga menurunkan laba sebelum pajak.

d) Beban Umum dan Administrasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp7.275.486.509, dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp2.181.030.069 atau sebesar 43% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp5.094.456.440 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya jasa profesionalisme dan biaya iklan serta promosi pada 31 Mei 2021.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp2.726.118.355 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp216.713.555 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp2.509.404.800 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya jasa profesionalisme dan biaya iklan serta promosi pada 28 Februari 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.412.678.637 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp1.667.548.270 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.745.130.367. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya beban pajak sehubungan dengan pembebanan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 2.543.078.407 pada 31 Desember 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.745.130.367 dimana terdapat penurunan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp353.027.449 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp13.098.157.816 Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya iklan dan promosi serta beban pajak pasal 21.

e) Beban Bunga dan Keuangan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp1.791.636.712, dimana terdapat kenaikan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan sebesar Rp16.877.049 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp1.774.759.663. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman bank.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp744.094.723 dimana terdapat penurunan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan sebesar Rp78.519.716 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp822.614.439. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga liabilitas sewa terkait perolehan aset hak-guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.170.350.378 dimana terdapat Penurunan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan sebesar Rp182.827.852 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.353.178.230. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga liabilitas sewa terkait perolehan aset hak-guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.353.178.230 dimana terdapat penurunan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan sebesar Rp411.362.218 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Beban Bunga dan Keuangan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.764.540.448 Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga liabilitas sewa terkait perolehan aset hak-guna.

f) Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Pendapatan Lain-lain Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp1.815.084.114, dimana terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp1.953.074.207 bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar (Rp137.990.093). Kenaikan ini terutama disebabkan adanya pendapatan lain-lain terkait penerapan omnibuslaw pada imbalan paskakerja sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Pendapatan Lain-lain Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp1.432.665.506 dimana terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp1.704.571.036 bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar (Rp271.905.530). Kenaikan ini terutama disebabkan adanya pendapatan lain-lain terkait penerapan omnibuslaw pada imbalan paskakerja sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp889.794.016) dimana terdapat kenaikan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp421.082.116 atau sebesar 90% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp468.711.902). Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban dari cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan rugi selisih kurs.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp468.711.902) dimana terdapat penurunan Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp626.296.345 atau sebesar 57% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar (Rp1.095.008.246). Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban dari cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan laba selisih kurs.

g) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp1.527.911.869, dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp2.339.271.935 atau sebesar 288% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar (Rp811.360.066). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan lain- lain terkait penerapan omnibuslaw pada imbalan paska kerja sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp2.151.651.573 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp1.608.924.918 atau sebesar 296% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp542.726.655. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan lain- lain terkait penerapan omnibuslaw pada imbalan paska kerja sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.750.754.367 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp2.158.757.061 atau sebesar 60% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.591.997.307. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan serta efisiensi dalam penggunaan biaya produksi sehingga meningkatkan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.591.997.307 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp751.074.950 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.840.922.357 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pemakaian beban operasional dan keuangan serta efisiensi penggunaan biaya produksi sehingga meningkatkan Laba Bersih Perseroan.

h) Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp10.423.507.401 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp10.482.169.589 atau sebesar 100,56% bila dibandingkan dengan Beban Komprehensif Lain untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar (Rp58.662.188). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi mesin dan peralatan pada tahun 2021.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp10.423.507.401 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 10.446.972.276 atau sebesar 100,225% bila dibandingkan dengan Beban Komprehensif Lain untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar (Rp23.464.875). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi mesin dan peralatan pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp 140.789.250) dimana terdapat penurunan Beban Komprehensif Lain sebesar Rp335.543.250 atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Beban Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp476.332.500). Penurunan ini terutama disebabkan beberapa karyawan tetap mengundurkan diri sehingga pencadangan imbalan pasti menjadi berkurang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp476.332.500) dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp684.377.250 atau sebesar 329% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp208.044.750 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh masa kerja dan penyesuaian gaji sehingga pencadangan imbalan pasti menjadi meningkat.

i) Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp11.951.419.270, dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp12.821.441.524 atau sebesar 1474% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar (Rp870.022.253). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain sesuai penerapan omnibuslaw dengan perhitungan aktuaris, serta efisiensi penggunaan biaya pabrikasi sehingga meningkatkan laba komprehensif Perseroan serta adanya surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2021.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp12.575.158.974 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp12.055.897.194 atau sebesar 2322% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp519.261.780. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain sesuai penerapan omnibuslaw dengan perhitungan aktuaris, serta efisiensi penggunaan biaya pabrikasi sehingga meningkatkan laba komprehensif Perseroan Perseroan serta adanya surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.609.965.117 dimana terdapat Kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp2.494.300.311 atau sebesar 80% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.115.664.807 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan menurunnya beban pokok penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.115.664.807 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp66.697.700 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.048.967.107. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pemakaian biaya pabrikasi.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Mei	28 Februari	29 Februari	(dalam Rupiah penuh)		
	2021 ^{*)}	2021	2020	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
ASET						
<i>Aset Lancar</i>						
Kas dan Bank	6.734.653.932	11.295.548.776	3.583.100.183	9.977.504.171	5.762.802.076	5.313.040.494
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	26.199.604.824	30.027.802.277	34.486.842.618	44.244.807.863	33.169.455.644	36.107.520.463
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	20.540.000	34.000.000	800.000	40.000.000	1.200.000	25.023.500
Persediaan	60.666.558.522	54.238.440.000	53.434.071.409	45.903.635.000	53.434.071.409	55.192.446.000
Uang Muka	400.527.214	4.016.873.710	2.005.275.160	1.327.676.135	2.575.758.590	3.075.983.978
Biaya Dibayar Dimuka	131.513.324	97.907.086	73.216.523	-	-	35.263.868
Pajak Dibayar Dimuka	223.688.040	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	94.377.085.856	99.710.571.849	93.583.305.893	101.493.623.169	94.943.287.719	99.749.278.303
<i>Aset Tidak Lancar</i>						
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	21.913.018.485	20.778.247.150	9.865.283.458	10.293.563.691	9.781.783.255	8.375.305.990
Aset Hak-Guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	91.061.748.272	91.296.874.493	92.237.379.378	91.453.625.307	92.394.130.193	93.334.635.078
Aset Pajak Tangguhan	3.417.921.335	3.361.106.358	2.874.166.411	3.241.698.447	2.784.729.222	1.970.390.799
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.392.688.091	115.436.228.001	104.976.829.247	104.988.887.445	104.960.642.670	103.680.331.867
JUMLAH ASET	210.769.773.947	215.146.799.850	198.560.135.140	206.482.510.614	199.903.930.389	203.429.610.170
LIABILITAS DAN EKUITAS						
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>						
Utang Bank	54.424.333.659	56.541.733.660	60.137.206.080	57.947.633.659	58.677.516.640	58.922.592.907
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	8.319.201.842	9.960.494.926	5.535.291.918	9.459.833.195	7.908.544.573	11.854.333.784
Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada Pihak Berelasi	4.307.762.878	4.936.725.262	4.214.990.995	4.655.972.313	4.131.939.020	3.666.886.082
Beban Akrual	258.386.917	294.337.417	336.876.000	665.956.093	336.876.000	4.968.000
Utang Pajak	4.760.700.628	3.715.025.958	552.524.073	4.893.818.019	1.269.820.259	1.196.260.615
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-	-	-	-	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	92.177.648	-	178.867.366	483.192.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	72.070.385.924	75.448.317.223	70.869.066.714	77.623.213.279	72.503.563.858	76.128.234.058
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>						
Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi	69.857.668.864	69.857.668.866	74.883.904.643	70.540.648.548	75.196.620.861	79.328.559.883
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	-	-	-	-	-	178.867.366
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	-	-	-	178.867.366
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.842.909.100	6.218.264.000	6.850.476.333	7.271.258.000	6.766.320.000	5.472.188.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	75.700.577.964	76.075.932.866	81.734.380.976	77.811.906.548	81.962.940.861	84.979.615.249
JUMLAH LIABILITAS	147.770.963.888	151.524.250.089	152.603.447.690	155.435.119.827	154.466.504.719	161.107.849.307

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)					
	31 Mei 2021**	28 Februari 2021	29 Februari 2020	2020	31 Desember 2019*)	2018*)
<i>Ekuitas</i>						
Modal Saham	45.128.527.000	45.128.527.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000
Tambahan Modal Disetor	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500
Saldo Laba						
Ditentukan Penggunaannya	451.285.265	451.285.270	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.776.040.893	5.399.780.590	31.019.913.575	36.227.941.287	30.477.186.920	26.885.189.613
Penghasilan Komprehensif Lain						
Selisih Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	10.727.252.661	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(712.822.260)	(712.822.260)	(291.752.625)	(409.077.000)	(268.287.750)	208.044.750
JUMLAH EKUITAS	62.998.810.059	63.622.549.761	45.956.687.450	51.047.390.787	45.437.425.670	42.321.760.863
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	210.769.773.947	215.146.799.850	198.560.135.140	206.482.510.614	199.903.930.389	203.429.610.170

*) *Disajikan Kembali*

**) *Tidak diaudit*

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp94.377.085.856 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp7.116.537.313 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.493.623.169. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebesar Rp18.045.203.039 dan menurunnya uang muka sebesar Rp927.148.921.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp99.710.571.849 dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp6.127.265.956 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp93.583.305.893. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp7.712.448.594 serta persediaan sebesar Rp.804.368.591.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 101.493.623.169 dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp6.550.335.450 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.943.287.719. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp4.214.702.095 peningkatan Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga sebesar Rp38.800.000 serta Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp11.075.352.219.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp94.943.287.719 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp4.805.990.584 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp99.749.278.303. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebesar Rp2.938.064.819 dan menurunnya persediaan sebesar Rp1.758.374.591.

b) Aset Tidak Lancar**Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.**

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp116.392.688.091 dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp11.403.800.646 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp104.988.887.445. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2021.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020 .

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp115.436.228.001 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp10.459.398.754 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp104.976.829.247 Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset hak-guna sebesar Rp940.504.885.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp104.988.887.445 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp28.244.775 atau sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp104.960.642.670 Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset hak-guna sebesar Rp940.504.885.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp104.960.642.670 dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp1.280.310.803 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp103.680.331.867. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp1.406.477.265 serta peningkatan aset pajak tangguhan sebesar Rp 814.338.423.

c) Total Aset**Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.**

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp210.769.773.947 dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp4.287.263.333 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp206.482.510.614. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebesar Rp18.045.203.039 dan menurunnya uang muka sebesar Rp927.148.921.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Total Aset Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp215.146.799.850 dimana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp16.586.664.710 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp198.560.135.140. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka sebesar Rp2.011.598.550 dan kas dan bank sebesar Rp7.712.448.593.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp206.482.510.614 dimana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp6.578.580.225 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp199.903.930.389. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank sebesar Rp4.214.702.095 peningkatan Piutang Lain - lain dari Pihak Ketiga sebesar Rp38.800.000 serta Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp11.075.352.219.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp199.903.930.389, dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp3.525.679.781 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp203.429.610.170. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebesar Rp2.938.064.819 dan menurunnya persediaan sebesar Rp1.758.374.591.

2) LIABILITAS**a) Liabilitas Jangka Pendek****Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp72.070.385.924 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.552.827.355 atau sebesar -7% bila dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.623.213.279. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp3.253.300.000, utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp1.140.631.353 dan liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp1.827.669.620.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp 75.448.317.223 dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.579.250.509 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp70.869.066.714 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp4.425.203.008, liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp721.734.267, dan kenaikan utang pajak sebesar Rp3.162.501.885.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.623.213.279 dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 5.119.649.421 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp72.503.563.858. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp1.551.288.622, serta peningkatan utang pajak sebesar Rp3.623.997.759.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp72.503.563.858 dimana terdapat Penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3.624.670.200 atau sebesar -5% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp76.128.234.058. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp3.945.789.211, serta utang pembelian aset tetap sebesar Rp304.325.304

b) Liabilitas Jangka Panjang**Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp75.700.577.964 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2.111.328.584 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan total Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.811.906.548. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp1.428.348.900.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp76.075.932.866 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp5.658.448.111 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan total Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp81.734.380.976 Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp5.026.235.777 dan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp632.212.333.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.811.906.548 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.151.034.313 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan total Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp81.962.940.861 Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi Rp4.655.972.313.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp81.962.940.861 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.016.674.388 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp84.979.615.249 Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi sebesar Rp4.131.939.022.

c) Total Liabilitas**Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp147.770.963.888 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar (Rp7.664.155.939) atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp155.435.119.827. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp3.253.300.000, utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp1.140.631.353 dan liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp1.827.669.620.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp151.524.250.089 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar (Rp1.079.197.601) atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp152.603.447.690. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar Rp5.068.774.360,dan penurunan utang bank sebesar Rp3.595.472.420.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp155.435.119.827 dimana terdapat kenaikan total liabilitas sebesar Rp968.615.108 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp154.466.504.719. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp1.551.288.622, serta peningkatan utang pajak sebesar Rp3.623.997.759.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Perseroan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp154.466.504.719 dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar (Rp6.641.344.588) atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 161.107.849.307. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp3.945.789.211, serta utang pembelian aset tetap sebesar Rp304.325.304.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp62.998.810.059 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp11.951.419.272 atau sebesar 23% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp51.047.390.787. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi mesin dan peralatan sebesar Rp1.341.058.525.

Tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan 29 Februari 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp 63.622.549.761 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp17.665.862.311 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp45.956.687.450. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor Rp 32.528.527.000.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.047.390.787 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp5.609.965.117 atau sebesar 12% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp45.437.425.670. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp5.750.754.367.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.437.425.670 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp3.115.664.806 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp42.321.760.863. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp3.591.997.306.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 serta untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 , 2019 , dan 2018:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)						
	31 Mei (2021 [”]) (5 Bulan)	28 Februari (2020 [”]) (5 Bulan)	29 Februari 2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	31 Desember 2019 [”] (12 Bulan)	2018 [”] (12 Bulan)
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI							
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	2.244.562.833	5.190.498.981	2.993.571.336	(2.527.207.575)	11.269.340.102	7.629.487.901	5.507.510.552
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI							
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.168.050.175)	(343.858.862)	132.600.000	(336.837.537)	(2.013.948.641)	(2.784.571.298)	(1.059.861.690)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN							
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.319.362.897)	(1.362.280.629)	(1.808.126.731)	(684.343.219)	(5.040.689.366)	(4.395.155.021)	(3.053.660.610)

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)						
	31 Mei		28 Februari		29 Februari		31 Desember
	2021** (5 Bulan)	2020** (5 Bulan)	2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)	2018* (12 Bulan)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(3.242.850.239)	3.484.359.490	1.318.044.605	(2.179.701.893)	4.214.702.095	449.761.582	1.393.988.251
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	9.977.504.171	5.762.802.076	9.977.504.171	5.762.802.076	5.762.802.076	5.313.040.494	3.919.052.243
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	6.734.653.932	9.247.161.566	11.295.548.776	3.583.100.183	9.977.504.171	5.762.802.076	5.313.040.494

*) Disajikan Kembali

**) Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Arus Kas Bersih Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 2.244.562.833 dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.945.936.148 atau sebesar 218% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp5.190.498.981 Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp9.744.874.497.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Arus Kas Bersih Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp2.993.571.336 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp5.520.778.911 atau sebesar 218% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar (Rp2.527.207.575). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas Penerimaan Kas dari Pelanggan sebesar Rp4.526.534.121, sebagai akibat adanya momen Imlek, dimana pada momen tersebut biasanya permintaan atas produk-produk Perseroan mengalami peningkatan. Secara umum penjualan Perseroan meningkat menjelang masa Imlek, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Adapun untuk semester kedua penjualan Perseroan cenderung lebih besar dari sepanjang semester pertama terutama didukung oleh meningkatnya anggaran infrastruktur pada semester kedua setiap tahunnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.269.340.102 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.639.852.201 atau sebesar 48% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.629.487.901. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Kas Dihasilkan dari Operasi sebesar Rp4.063.814.955. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan dapat menjaga kelangsungan bisnis dengan baik walaupun ditengah pandemi dengan melakukan efisiensi yang diperlukan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.629.487.901 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.121.977.349 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.507.510.552. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Penerimaan Kas dari Pelanggan sebesar Rp2.474.940.608, Pembayaran Beban Operasional Lainnya sebesar Rp5.993.156.479.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar (Rp1.168.050.175) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.077.185.494 atau sebesar 112% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar (Rp343.858.862). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp1.057.691.313.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp132.600.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 469.437.537 atau sebesar 139% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar (Rp336.837.537). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya Hasil Penjualan Aset Tetap sebesar Rp133.800.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.013.948.641) dimana terdapat penurunan sebesar Rp770.622.657 atau sebesar 28% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp2.784.571.298). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Perolehan Aset Tetap sebesar Rp670.622.657.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Bersih Digunakan dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.784.571.298 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.724.709.608 atau sebesar 163% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.059.861.690 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Perolehan Aset Tetap sebesar Rp1.724.209.608.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp4.319.362.897 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.957.082.269 atau sebesar 364% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp1.362.280.629. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank sebesar Rp1.333.727.581 dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp342.532.616.

Periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp1.808.126.731 dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.492.469.950 atau sebesar 364% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp684.343.219. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penerimaan dari utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.040.689.366 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp645.534.345 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.395.155.021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan Pembayaran Liabilitas Sewa sebesar Rp465.052.935.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.395.155.021 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.341.494.411 atau sebesar 44% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.053.660.610. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran utang bank.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	31 Mei	28 Februari	29 Februari	31 Desember		
	2021	2021	2020	2020	2019	2018
Aset lancar	94.377.085.856	99.710.571.849	93.583.305.893	101.493.623.169	94.943.287.719	99.749.278.303
Liabilitas jangka pendek	72.070.385.924	75.448.317.223	70.869.066.714	77.623.213.279	72.503.563.858	76.128.234.058
Rasio Lancar (x)	1,31x	1,32x	1,32x	1,31x	1,31x	1,31x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 130,95x, 132,16x, 132,05x, 130,75x, 130,95x dan 131,03x.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,31x rasio ini tetap jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 1,31x.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, Rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,32x rasio ini tetap jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 29 Februari 2020 sebesar 1,32x.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,31x rasio ini tetap jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 1,31x.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rasio lancar Perseroan adalah sebesar 1,31x rasio ini tetap jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar 1,31x.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Mei	28 Februari	29 Februari	31 Desember		
	2021	2021	2020	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	0,70x	0,70x	0,77x	0,75x	0,77x	0,79x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,94x	0,95x	1,32x	1,23x	1,32x	1,42x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan ekuitas neto perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 0,94x, 0,95x, 1,32 x, 1,23x, 1,32x dan 1,42x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 0,70x, 0,70x, 0,77x, 0,75x, 0,77x dan 0,79x.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,70x dan 0,75x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap aset perseroan terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank bank dan libilitas sewa.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 masing-masing sebesar 0,70x dan 0,77x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap aset perseroan terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan Desember 2019 masing-masing sebesar 0,75x dan 0,77x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap aset perseroan terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,77x dan 0,79x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap aset Perseroan terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,94x dan 1,23x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap aset perseroan terutama disebabkan oleh Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa kepada pihak berelasi.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 masing-masing sebesar 0,95x dan 1,32x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 1,23x dan 1,32x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi. Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 1,32x dan 1,42x. Penurunan rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Mei	28 Februari	29 Februari	31 Desember		
	2021	2021	2020	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Bersih Periode /Tahun Berjalan	1.527.911.869	2.151.651.573	542.726.655	5.750.754.367	3.591.997.307	2.840.922.357
Aset	210.769.773.947	215.146.799.850	198.560.135.140	206.482.510.614	199.903.930.389	203.429.610.170
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	0,72%	1,00%	0,27%	2,79%	1,80%	1,40%

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,72%, 1,00%, 0,27% 2,79%, 1,80% dan 1,40%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, imbal hasil aset perseroan adalah sebesar 0,72%. rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 2,79%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih periode berjalan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, imbal hasil aset perseroan adalah sebesar 1,00% rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 29 Februari 2020 sebesar 0,27%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset perseroan adalah sebesar 2,79% rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 1,80%. Peningkatan disebabkan oleh menurunnya Aset tetap Perseroan akibat dari revaluasi aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 1,80% meningkat dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar 1,40%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan perseroan.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Mei	28 Februari	29 Februari	31 Desember		
	2021	2021	2020	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto						
Periode/Tahun Berjalan	1.527.911.869	2.151.651.573	542.726.655	5.750.754.367	3.591.997.307	2.840.922.357
Ekuitas	62.998.810.059	63.622.549.761	45.956.687.450	51.047.390.787	45.437.425.670	42.321.760.863
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2,43%	3,38%	1,18%	11,27%	7,91%	6,71%

Imbalan Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROA*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk memperoleh pendapatan dari equitasnya. ROE Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, untuk 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, 29 Februari 2020 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2,43%, 3,38%, 1,18% 11,27%, 7,91% dan 6,71%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, imbal hasil ekuitas perseroan adalah sebesar 2,43%. rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 11,27%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih periode berjalan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, Imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 3,38% rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 29 Februari 2020 sebesar 1,18%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba bersih periode berjalan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 11,27% rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 7,91%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 7,91% rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar 6,71%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan Perseroan.

5. Segmen Operasi

Perusahaan mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi dua segmen operasi utama yaitu :

a. Segmen Usaha

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi kegiatan usahanya berdasarkan jenis wilayah berdasarkan penjualan lokal dan penjualan ekspor :

	28 Februari 2021		
	Penjualan Lokal	Penjualan Eksport	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Laba Kotor			
Pendapatan Usaha	11.809.834.448	670.236.488	12.480.070.936
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(8.121.368.479)
Laba sebelum pajak	11.809.834.448	670.236.488	4.358.702.457
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(2.726.118.355)
Beban umum dan administrasi	-	-	(744.094.723)
Beban bunga dan keuangan	-	-	1.432.665.506
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	
Laba sebelum pajak	2.321.154.885		
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen	210.980.308.599	4.166.491.251	215.146.799.850
Jumlah Aset			215.146.799.850
Liabilitas Segmen	148.064.903.348	3.459.346.741	151.524.250.089
Jumlah Liabilitas			151.524.250.089
Informasi Lainnya			
Penyusutan	-	-	243.769.202
	31 Desember 2020		
	Penjualan Lokal	Penjualan Eksport	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Laba Kotor			
Pendapatan Usaha	118.508.785.722	12.574.940.121	131.083.725.843
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(103.548.857.333)
Laba sebelum pajak	118.508.785.722	12.574.940.121	27.534.868.510
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(14.412.678.637)
Beban umum dan administrasi	-	-	(5.170.350.378)
Beban bunga dan keuangan	-	-	(889.794.016)
Laba sebelum pajak			7.062.045.479
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen	200.223.243.586	6.259.267.028	206.482.510.614
Jumlah Aset			206.482.510.614
Liabilitas Segmen	152.588.620.779	2.846.499.048	155.435.119.827
Jumlah Liabilitas			155.435.119.827
Informasi Lainnya			
Penyusutan	-	-	1.600.150.094

	29 Februari 2020		
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	19.194.455.804	550.110.743	19.744.566.547
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(15.492.079.677)
Laba Kotor	19.194.455.804	550.110.743	4.252.486.870
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi	-	-	(2.509.404.800)
Beban bunga dan keuangan	-	-	(822.614.439)
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	(271.905.534)
Laba sebelum pajak			648.562.097
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen	203.601.806.189	2.880.704.425	206.482.510.614
Jumlah Aset			206.482.510.614
Liabilitas Segmen	155.272.414.407	162.705.419	155.435.119.827
Jumlah Liabilitas			155.435.119.827
Informasi Lainnya			
Penyusutan	-	-	253.337.334
	31 Desember 2019		
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	120.491.877.579	9.581.906.243	130.073.783.822
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(107.210.265.510)
Laba Kotor	120.491.877.579	9.581.906.243	22.863.518.312
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi	-	-	(12.745.130.367)
Beban bunga dan keuangan	-	-	(5.353.178.230)
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	(468.711.902)
Laba sebelum pajak			4.296.497.813
Laporan Posisi Keuangan			
Aset segmen	196.847.226.884	3.056.703.505	199.903.930.389
Jumlah aset			199.903.930.389
Liabilitas segmen	153.166.003.239	1.300.501.480	154.466.504.719
Jumlah Liabilitas			154.466.504.719
Informasi Lainnya			
Penyusutan	-	-	1.378.094.033

	31 Desember 2018		
	Penjualan Lokal	Penjualan Ekspor	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha			
Beban Pokok Pendapatan	121.930.987.266	14.674.561.632	136.605.548.898
Laba Kotor	121.930.987.266	14.674.561.632	23.546.254.818
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(13.098.157.816)
Beban umum dan administrasi	-	-	(5.764.540.448)
Beban bunga dan keuangan	-	-	(1.095.008.246)
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-	
Laba sebelum pajak			3.588.548.308
Laporan Posisi Keuangan			
Aset segmen	198.879.437.900	4.550.172.270	203.429.610.170
Jumlah aset			203.429.610.170
Liabilitas segmen	157.186.610.892	3.921.238.415	161.107.849.307
Jumlah Liabilitas			161.107.849.307
Informasi Lainnya			
Penyusutan	-	-	1.342.066.815

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen geografis:

a. Lokal

	Februari		Desember		
	2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)	2018 (12 Bulan)
Jawa dan Bali	8.305.284.408	13.940.256.092	87.873.053.361	87.940.937.291	90.667.933.610
Sumatera	2.034.564.045	3.199.824.623	18.732.129.557	19.432.831.665	19.359.861.608
Kalimantan	941.872.636	1.245.842.706	7.589.499.666	7.136.748.937	6.598.028.625
Sulawesi	271.558.020	527.189.075	3.357.594.870	5.390.646.990	4.801.336.867
Papua	256.555.339	281.343.308	956.508.268	590.712.696	503.826.556
Jumlah	11.809.834.448	19.194.455.804	118.508.785.722	120.491.877.579	121.930.987.266

b. Eksport

	Februari		Desember		
	2021 (2 Bulan)	2020 (2 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)	2018 (12 Bulan)
Australian dan New Zealand	534.380.382	550.110.743	8.146.802.365	4.337.438.825	6.860.454.745
Amerika	97.726.706	-	2.508.399.112	1.265.544.090	3.993.647.565
Asia Pasifik	38.129.400	-	1.919.738.644	3.978.923.328	3.820.459.322
Jumlah	670.236.488	550.110.743	12.574.940.121	9.581.906.243	14.674.561.632

6. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan memiliki pinjaman dalam mata uang asing, pengeluaran dan pendapatan perseroan dalam mata uang asing, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perseroan . Kenaikan dan penurunan suku bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih Perseroan.

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat peningkatan material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";

- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

PSAK 73 "Sewa"

Perusahaan melakukan penerapan dini atas PSAK 73, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018.

Penerapan atas PSAK 71

Perusahaan melakukan penerapan dini atas PSAK 71, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan. Kebijakan yang tidak langsung berpengaruh di antaranya adalah terkait dengan kebijakan impor, ekspor dan pajak. Perseroan menilai masih dapat mengatasi setiap perubahan kebijakan-kebijakan tersebut di masa mendatang.

VII. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Impor Bahan Baku

Dalam menjalankan usahanya, sebagian bahan baku produk Perseroan masih harus impor dari beberapa Negara seperti AS, China, dan Jepang. Bahan baku impor tersebut mencakup bahan baku pembuatan kuas cat yaitu tinplat dan filamen, serta bahan baku pembuatan kuas roll yaitu kain (fabric) dan bahan baku besi untuk gagang roll. Beberapa bahan baku tersebut juga terdapat di Indonesia, namun bahan baku yang dijual di Indonesia juga diperoleh dari import dari negara-negara tersebut sehingga harga yang ditawarkan berada diatas harga yang biasa Perseroan peroleh. Untuk mendapatkan harga terbaik, Perseroan melakukan impor barang tersebut dari beberapa supplier, namun meski Perseroan telah melakukan mitigasi risiko tersebut dengan mengimpor barang dari beberapa *supplier*, adanya perubahan kebijakan dan/atau regulasi pemerintah terkait dengan impor barang khususnya bahan baku produk Perseroan dapat meningkatkan biaya produksi atau bahkan menghambat kegiatan produksi Perseroan sehingga mengurangi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan juga diproduksi oleh sejumlah pesaing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, khususnya beberapa pesaing utama seperti tercantum pada bab VIII prospektus ini. Jika kualitas produk pesaing lebih baik dibandingkan dengan produk Perseroan maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Ketenagakerjaan

Perseroan dalam proses produksinya bersifat padat karya dan mempekerjakan banyak buruh. Apabila terjadi hubungan yang kurang harmonis antara Perseroan dengan karyawan dan buruh maka dapat berdampak negatif atas kinerja karyawan dan buruh, baik berupa penurunan kapasitas produksi hingga mogok kerja dan unjuk rasa. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada pendapatan Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena dalam operasionalnya Perseroan melakukan impor bahan baku dan ekspor ke negara-negara dengan mata uang yang berbeda. Adanya fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak pada fluktuasi pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun perubahan pada hal-hal tersebut dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, tembus denga, hukum serta sanksi-sanksi lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan perekonomian domestik maupun global akan berpengaruh pada permintaan dari produk Perseroan. Adanya perang dagang, kebijakan-kebijakan ekspor-impor serta siklus ekonomi dari Indonesia serta negara-negara yang bertransaksi dengan Perseroan dapat menghambat impor bahan baku dan penjualan produk Perseroan. Turunnya permintaan produk Perseroan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang merosot akan menurunkan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan yang tidak dapat dihindari adalah bencana alam dan kejadian luar biasa (*force majeure*). Kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi aset tanah dan bangunan di mana Perseroan beroperasi dapat memberikan dampak negative terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan. Selain bencana alam, kejadian luar biasa (*force majeure*) lainnya yang di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan baik dari sisi finansial maupun operasional Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha perseroan.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan sebagai perusahaan yang beroperasional di Negara Republik Indonesia diharuskan untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, setelah melakukan Penawaran Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan juga diharuskan untuk mengikuti regulasi dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jika ada peraturan yang kurang mendukung kegiatan usaha Perseroan maupun yang tidak sejalan dengan strategi usaha Perseroan, maka dampak memberikan dampak negative terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Selain Addendum Pertama Perjanjian No. 20 tanggal 18 September 2021 perihal Perjanjian Akses Jalan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 11 Oktober 2021 untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XIX dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Ace Panbrush Industry ("Perseroan") berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3750.HT.01.01.TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 10 Januari 1996, dibuat dihadapan Hendra Karyadi S.H., Notaris di Jalan Tanah Abang II No. 45 Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3250.HT.01.04.TH.96. tanggal 01 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan dengan No. TDP 102013600416 tanggal 15-05-2000 menyetujui merubah nama perseroan menjadi PT Ace Oldfields setelah adanya persetujuan perubahan status perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Surat No. 13/V/PMA/199 tanggal 19 April 1995 juncto Surat No. 2078/A.5/1996 tanggal 19 Desember 1995.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 maksud dan tujuan perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah: Bidang Industri
 - 1) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
 - 2) Industri Pengolahan Lainnya;
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan:
 - 1) Kegiatan usaha utama untuk:
Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL (KBLI 16299) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya- alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung- dan lainnya.

- 2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu: Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame, (papan atau lampu display), segala macam paying, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan-perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah dan pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3750.HT.01.01. TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Mawapi Tanzil	80	40.000.000	20,00
Dannie Tjandra	20	10.000.000	5,00
Josef Kandiawan	100	50.000.000	25,00
Bobby Kandiawan	60	30.000.000	15,00
Chia Phooi Choo	20	10.000.000	5,00
Merry Tanzil	40	20.000.000	10,00
Mahariapi Kimin	20	10.000.000	5,00
Meliana	60	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	300.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	352.902.780	17.645.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu usaha industri pembuatan kuas yang merupakan industri kayu, barang dari Kayu dan Gabus lainnya (TTDL) (KBLI 16299) dan peralatan pengecatan beserta asesorisnya yang merupakan industri barang yang tidak diklasifikasikan di KBLI lain (KBLI 32909).

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham pada saat pendirian dan 3 tiga tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan :

1. Akta Pendirian No. 85 tanggal 18 September 1989 dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer S.H., Notaris di Jalan Hayam Wuruk No. 4Q Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3750.HT.01.01. TH.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310 tahun 1994 tanggal 14 Februari 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 5876 tanggal 23 Agustus 1994 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Mawapi Tanzil	80	40.000.000	20,00
Dannie Tjandra	20	10.000.000	5,00
Josef Kandiawan	100	50.000.000	25,00
Bobby Kandiawan	60	30.000.000	15,00
Chia Phooi Choo	20	10.000.000	5,00
Merry Tanzil	40	20.000.000	10,00
Mahariapi Kimin	20	10.000.000	5,00
Meliana	60	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	300.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pengalihan Saham PT Ace Oldfields No. 149 tanggal 26 Juni 2019, dibuat dihadapan James Sinaga, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034919.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 05 Juli 2019 tentang Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Ace Oldfields tanggal 26 Juni 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0104346.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 5 Juli 2019 bahwa pemegang saham di Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	12.600.000	12.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tuan Dannie Tjiandra	831.600	831.600.000	6,60
Tuan Janto Setiono	756.000	756.000.000	6,00
Tuan Tengku Alwin Aziz	831.600	831.600.000	6,60
Tuan Josef Kandiawan	2.681.078	2.681.078.000	21,27

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Tuan Maswar Purnama	415.800	415.800.000	3,30
Grace Capital Investment Limited	4.926.500	4.926.500.000	39,09
Tuan Desmond Kandiawan	1.643.242	1.643.242.000	13,04
Tuan Robert Tjiandra	514.180	514.180.000	4,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.600.000	12.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.400.000	15.400.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ace Oldfields No. 24 tanggal 18 Februari 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU – AH.01.03-0108538 dan Perubahan Data No. AHU – AH.01.03-0108539 keduanya tanggal 19 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0032049.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Februari 2021 sebagaimana yang dibetulkan berdasarkan Berita Acara Pembetulan Nomor 5, tanggal 2 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara menyetujui perubahan saham pada perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan/atau Disetor Perseroan, yang semula sejumlah 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 1000 (seribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus dua puluh tujuh) menjadi 15.128.527 (lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000 (seribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 15.128.527.000 (lima belas miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Sejumlah Rp. 2.528.526.500 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus) merupakan kapitalisasi saldo laba yang dikonversi menjadi saham milik para pemegang saham perseroan yang bukan berasal dari aset pengampunan pajak dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-2858/PP/WPJ.22/2016, tertanggal 29 September 2016 dan sejumlah Rp 500 (lima ratus rupiah) dari setoran bank.

Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	15.128.527	15.128.527.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	5.915.139	5.915.139.000	39,10
Tuan Josef Kandiawan	3.219.107	3.219.107.000	21,28
Tuan Desmond Kandiawan	1.973.002	1.973.002.000	13,04
Tuan Dannie Tjiandra	998.482	998.482.000	6,60
Tuan Tengku Alwin Aziz	998.482	998.482.000	6,60
Tuan Janto Setiono	907.711	907.711.000	6,00
Tuan Robert Tjiandra	617.363	617.363.000	4,08
Tuan Maswar Purnama	499.241	499.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.128.527	15.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.871.473	12.871.473.000	

Catatan:

- Bahwa hanya terdapat satu Akta No. 24 tanggal 18 Feb 2021 ("Akta No. 24/2021") yang telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Ace Oldfields No. AHU-AH.01.03-0108538 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields No. AHU-AH.01.03-0108539 keduanya tanggal 19 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0032049.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa tidak terdapat dua versi Akta No. 24/2021, namun pada Akta No. 24/2021 diperbaiki pada halaman 10 baris ke 13 dan 14 sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Pembetulan Nomor 5, tanggal 2 Juni 2021 untuk memperbaiki kesalahan pengetikan uraian yang awalnya tertulis "merupakan penambahan aset dari" menjadi "merupakan kapitalisasi saldo laba yang dikonversi menjadi saham milik para pemegang saham Perseroan yang bukan berasal dari aset".
- Bahwa Berita Acara Pembetulan Nomor 5, tanggal 2 Juni 2021 dan Akta No. 24/2021 yang diperbaiki sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui Surat oleh Notaris Tjhong Sendrawan No. 85/NOT/VI/2021, tertanggal 4 Juni 2021 yang diterima oleh Pelayanan Direktorat Perdata Kemenkumham pada tanggal 8 Juni 2021.

4. Berdasarkan Akta Pengalihan Saham PT Ace Oldfields No. 26 tanggal 25 Februari 2021, dibuat Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Angaran Dasar No. AHU – AH.01.03-0128616 tanggal 26 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0037532.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Februari 2021, menyetujui perubahan saham pada perseroan sebagai berikut:
- Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Josef Kandiawan sebanyak 3.219.107 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu saham) kepada PT Anugerah Prima Investama.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Desmond Kandiawan sebanyak 1.973.002 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua saham) kepada PT Bona Deka Java.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Dannie Tjiandra sebanyak 998.482 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua saham) kepada PT MDR Rukun Damai Mandiri.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Tengku Alwin Aziz sebanyak 998.482 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua saham) kepada PT Nur Sangkara Kamarta.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Janto Setiono sebanyak 907.711 (sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sebelas saham) kepada PT Jatra Jaya Sena.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Robert Tjiandra sebanyak 617.363 (enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh tiga saham) kepada PT Dinamika Nuansa Abadi.
 - Menyetujui penjualan saham Perseroan milik Maswar Purnama sebanyak 499.241 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu saham) kepada PT Purnama Pradana Usaha.
 - Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Per센 (%)
Modal Dasar	28.000.000	28.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	5.915.139	5.915.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	3.219.107	3.219.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	1.973.002	1.973.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	998.482	998.482.000	6,60
PT Nur Sangkara Kamarta	998.482	998.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	907.711	907.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	617.363	617.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	499.241	499.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.128.527	15.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.871.473	12.871.473.000	

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ace Oldfields No. 35 tanggal 25 Februari 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012504.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 26 Februari 2021, dan telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Angaran Dasar No. AHU – AH.01.03-0129164 tanggal 26 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0037652.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang menyetujui perubahan permodalan dan saham pada perseroan sebagai berikut:

- a) Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1000 (seribu Rupiah) menjadi Rp. 50 (lima puluh Rupiah).
- b) Menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sejumlah 28.000.000 (dua puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal masing – masing saham Rp. 1000 (seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar Rupiah) menjadi 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal masing – masing Rp. 50 (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah).
- c) Menyetujui modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan yang semula sejumlah 15.128.527 (lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing – masing saham Rp. 1000 (seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 15.128.527.000 (lima belas miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) menjadi 902.570.540 (sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 50 (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 45.128.527.000 (empat puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) yang dilakukan melalui laba ditahan yang dikonversi menjadi saham dengan perincian berikut:
 - (1) Grace Capital Investment LTD sebesar Rp. 17.645.139.000,- (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah).
 - (2) PT Anugrah Prima Investama sebesar Rp. 9.603.107.000 (sembilan miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh ribu Rupiah).
 - (3) PT Bona Deka Java sebesar Rp. 5.885.002.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima ratus dua ribu Rupiah).
 - (4) PT MDR Rukun Damai Mandiri sebesar Rp. 2.978.482.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).
 - (5) PT Nur Sangkara Kamarta sebesar Rp. 2.978.482.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).
 - (6) PT Jatra Jaya Sena sebesar Rp. 2.707.711.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu Rupiah).
 - (7) PT Dinamika Nuansa Abadi sebesar Rp. 1.841.363.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Rupiah).
 - (8) PT Purnama Pradana Usaha sebesar Rp. 1.489.241.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).
- d) Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	352.902.780	17.645.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000	

6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820. AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Grace Capital Investment LTD	352.902.780	17.645.139.000	39,10
PT Anugrah Prima Investama	192.062.140	9.603.107.000	21,28
PT Bona Deka Java	117.700.040	5.885.002.000	13,04
PT MDR Rukun Damai Mandiri	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Nur Sangkara Kamarta	59.569.640	2.978.482.000	6,60
PT Jatra Jaya Sena	54.154.220	2.707.711.000	6,00
PT Dinamika Nuansa Abadi	36.827.260	1.841.363.000	4,08
PT Purnama Pradana Usaha	29.784.820	1.489.241.000	3,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.570.540	45.128.527.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.297.429.460	114.871.473.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Surat Keterangan Domisili Usaha No : 500/07/IV//2021, tanggal 28 April 2021	-
2.	Nomor Induk Berusaha Lembaga OSS No 8120201950852, tanggal 5 September 2018, Perubahan ke 5 tanggal 16 Juli 2021	-
3.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Lembaga OSS, tanggal 10 September 2020, Perubahan ke 5 tanggal 16 Juli 2021	Sesuai keterangan pada Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen baik Izin Usaha Industri KBLI 32909 dan KBLI 16299 telah memenuhi komitmen.
4.	Izin Komersial/Operasional Lembaga OSS, tanggal 22 April 2021	Berdasarkan Surat No. 660/47/PPK-DLH tanggal 9 April 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Undang – undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) bahwa kewajiban menyimpan dan mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Perseroan mengacu kepada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tidak lagi membutuhkan Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh OSS dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
5.	Izin Lokasi Industri Pengolahan Lainnya YTDL dari Lembaga OSS, tanggal 28 April 2021	-

No	Jenis Ijin	Keterangan
6.	Izin Lokasi Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	-
7.	Keputusan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat No. 20/32/T/INDUSTRI/2003 tentang Izin Usaha Industri Perluasan, tanggal 19 Juni 2003	-
8.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 4080/1/IP-PB/ PMA/2016, tanggal 10 November 2016	Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan 1 Tahun 2021 sesuai tanda terima tanggal 05 April 2021, Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan 2 Tahun 2021 sesuai tanda terima tanggal 08 Juli 2021, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan 3 Tahun 2021 sesuai tanda terima tanggal 1 Oktober 2021.
9.	Surat No. 04.PI-05.21.0385 Perihal Persetujuan Impor Produsen Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tanggal 27 Januari 2021	-
10.	Surat No. 04.PI-64.20.1356 tentang Perihal Persetujuan Impor Produk Kehutanan tanggal 4 September 2020	Persetujuan Impor Produk Kehutanan, tanggal 4 September 2020 sedang diperpanjang Perseroan sesuai tanda terima elektronik pada situs Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 0395/UJI/9/2021 tanggal 10 September 2021. Sesuai keterangan log history pada situs SILK, sistem SILK dalam tahap mengirimkan permohonan pada tanggal 29 September 2021.
11.	Surat Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan No. 29114/ PI.500/F/06/2021, tanggal 29 Juni 2021	Untuk keperluan Persetujuan Impor Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan Horse Hair (Boiled Bristle (BULU KUDA)) Sesuai keterangan pada Sistem Simrek PKH Perseroan sudah menyampaikan pelaporan Jumlah Realisasi dan Tempat Penyimpanan Bulu Hewan
12.	Surat Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan No. 19127/ PI.500/F/07/2021, tanggal 19 Juli 2021	Persetujuan Impor Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan Pig Hair (Boiled Bristle (BULU KUDA/BULU CAMPURAN)) Sesuai keterangan pada Sistem Simrek PKH Perseroan sudah menyampaikan pelaporan Jumlah Realisasi dan Tempat Penyimpanan Bulu Hewan
13.	Surat Keterangan Barang Tidak Wajib Izin Tipe Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya No. 257/PKTN.4.3.1/SKN/09/2020	-
14.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-466/WBC.09/2019, tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat selain Pengusaha Gudang Berikat kepada PT Ace Oldfields yang Berlokasi di Jl. Raya Cileungsi–Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002 Kel Mekarsari, Kec Cileungsi, Kab Bogor Jawa Barat, 16820 tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-562/WBC.09/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 466/WBC.09/2019 Tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat selain Pengusaha Gudang Berikat kepada PT Ace Oldfields yang Berlokasi di Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002 Kel Mekarsari, Kec Cileungsi, Kab Bogor Jawa Barat, 16820 tanggal 4 September 2020.	-
15.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 541/KMK.04/2003, tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Ace Oldfields Yang Berlokasi di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, 16820 tanggal 12 Desember 2003, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Meteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-344/WBC.09/2019 tentang Perubahan Keempat atas Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Ace Oldfields Yang Berlokasi di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, 16820 tanggal 31 Mei 2019.	-

No	Jenis Ijin	Keterangan
16.	Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang, tanggal 11 Juli 1994	Izin atas nama Josef Kandiawan, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
17.	Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Kayu tanggal 8 Maret 2005	Izin atas nama Danie Tjiandra, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
18.	Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan Kayu Benshaw, tanggal 9 Jan 2001	Izin atas nama Mahariapi Kimin, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
19.	Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Penyimpanan Kayu, tanggal 5 Juni 2000	Izin atas nama Danie Tjiandra, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
20.	Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Kuas, tanggal 17 Mei 1990	Izin atas nama Josef Kandiawan, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
21.	Keputusan Pembantu Bupati Wilayah Jonggol tentang Izin Mendirikan Bangunan Pagar, tanggal 25 September 1987	Izin atas nama Josef Kandiawan, bangunan disewakan kepada Perseroan berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa 6 Januari 2020
22.	Izin Lingkungan Lembaga OSS, tanggal 12 Oktober 2001	Sesuai keterangan screen shot sistem OSS per tanggal 30 September 2021, bahwa pengguna belum dapat menggunakan fitur Perizinan Berusaha, Pelaporan, Fasilitas, dan Pelacakan sehingga sistem OSS belum memproses perubahan Izin Lingkungan yang telah terkirim pada sistem OSS. Oleh karenanya Perseroan belum dapat menyesuaikan KBLI pada Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS sesuai Akta 6/2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, tidak ada ketentuan sanksi terhadap Perseroan sehubungan belum dapat menggunakan fitur Perizinan Berusaha, Pelaporan, Fasilitas, dan Pelacakan pada OSS dalam rangka penyesuaian KBLI pada Izin Lingkungan Perseroan.
23.	UKL – UPL sebagaimana disetujui oleh Persetujuan Dokumen UKL-UPL No. 660/211/POL-DTRLH tanggal 12 Oktober 2001	Perseroan telah menyampaikan laporan UKL-UPL periode Januari – Juni 2021 sesuai tanda terima yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tanggal 13 Agustus 2021. Perseroan belum menyampaikan laporan UKL-UPL periode Juli-Desember karena pelaporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah bulan Desember 2021.
24.	Surat Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor 546.2/17/291022a/DPMPTSP/2020, tanggal 17 Februari 2020	: Laporan dan pembayaran pengambilan air tanah per bulan Agustus 2021 telah dilakukan Perseroan berdasarkan bukti bayar 20 September 2021. Perseroan belum melakukan pelaporan dan pembayaran pengambilan air tanah periode bulan September 2021 karena belum menerima penagihan.
25.	Izin Pengeboran Nomor : 546.2/17/291022a/DPMPTSP/2020, tanggal 17 Februari 2020	-
26.	Izin Pesawat Tenaga & Produksi Jenis Motor Diesel No. 566.81./PK-WIL.I/SKT/BKL/MD-K3/2018, Juni 2019	-

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (1) dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 karena transaksi afiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) POJK No. 42/POJK.04/2020.

Berdasarkan pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 2 Juli 2021, transaksi dengan pihak terafiliasi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

1. Perjanjian Sewa Lahan dan Sewa Bangunan

a) Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama (Yang menyewakan) : Josef Kandiawan
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Ace Oldfields

b. Jangka Waktu

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memperpanjang periode sewa Tanah dan Gedung kepada PIHAK KEDUA yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 Perjanjian Induk untuk jangka waktu 26 tahun, sehingga periode sewa Tanah dan Gedung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2046.

c. Obyek Sewa

- Sebidang tanah seluas 5.675m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sesuai sertifikat Hak Milik No. 08 dan 09 atas nama Josef Kandiawan.
- Bangunan – bangunan yang seluruhnya berlokasi di Jl Raya Cileungsi - Jonggol Km 22,5 Ds. Mekarsari, Cileungsi, Bogor berupa:
 - 1) Bangunan Pagar sebagaimana dimuat pada Surat Keputusan Pembantu Bupati Wilayah Jonggol No. 37/I/R/1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 25 September 1987.
 - 2) Pabrik Kuas seluas 5,188 M² sebagaimana dimuat pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor No. 647/24/PU/1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 17 Mei 1990.
 - 3) Bangunan Gudang Kayu seluas 702 M² sebagaimana dimuat pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor No. 647/60/PU/1994 tentang Izin Mendirikan Bagunan Gudang, tanggal 11 Juli 1994.
 - 4) Bangunan Gudang Kayu Benshaw seluas 840 M² sebagaimana dimuat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor No. 647.2/05/TRB/2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 9 Januari 2001 atas nama **Mahariapi Kimin** yang dikuasakan kepada Pihak Pertama untuk disewakan kepada Pihak Kedua.

d. Harga Sewa

- 1) Para Pihak sepakat harga sewa Tanah dan Gedung sebesar Rp.1.225.800.000,-/ tahun (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah setiap tahun).
- 2) Harga Sewa atas Tanah dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas belum termasuk kewajiban perpajakan dan retribusi lain yang berlaku sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk periode 5 Tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

- 1) Hak Pihak Pertama
 - Berhak atas pembayaran Harga Sewa secara penuh tanpa potongan apapun oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan langsung ke rekening PIHAK PERTAMA atau rekening lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam mata uang Rupiah.
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selama pihak yang menerima pengalihan akan tunduk pada Perjanjian ini dan tidak merugikan hak PIHAK KEDUA.
- 2) Hak Pihak Kedua
 - PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berjalan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagai penyewa, dapat mempergunakan apa yang disewanya itu tanpa mendapat gugatan/gangguan baik dari PIHAK PERTAMA sendiri maupun dari pihak ahli waris dan/atau dari Pihak Ketiga lainnya
- 3) Kewajiban Pihak Pertama
 - PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tersendiri kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti penerimaan pembayaran atas Harga Sewa.
 - Apabila Gedung yang disewakan kepada PIHAK KEDUA bersinggungan dan/atau menempati lahan milik pihak lain maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melakukan segala tindakan untuk memperoleh seluruh persetujuan dari pihak tersebut agar Gedung dapat disewakan kepada PIHAK KEDUA dan menjamin Gedung dapat digunakan PIHAK KEDUA selama Perjanjian ini berlaku.
- 4) Kewajiban Pihak Kedua
 - Pembayaran Harga Sewa atas Tanah dan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahun. Para Pihak menyepakati pembayaran untuk tahun-tahun selanjutnya setelah ditandatanganinya Perjanjian ini wajib dilakukan PIHAK KEDUA pada bulan Desember atau pada tanggal – tanggal lain sesuai kesepakatan para Pihak.
 - Memelihara apa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan/atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terdapat pada apa yang disewanya itu berdasarkan Perjanjian ini yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA.
 - Menggunakan Tanah dan Gedung yang disewakan sebagai tempat salah satu rantai proses produksi PIHAK KEDUA.
 - Mentaati semua peraturan, baik yang telah ada maupun yang akan ada/akan ditetapkan oleh pihak yang berwajib/berwenang terhadap penyewa serta menanggung segala akibatnya apabila ada gugatan dari pihak yang berwajib/berwenang karena kelalaian PIHAK KEDUA.

- Melindungi, memberi ganti rugi, mempertahankan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap sesuatu dan segala tuntutan, kerugian, kerusakan dan biaya apapun yang timbul dari atau yang berhubungan dengan polusi dan atau kontaminasi yang timbul dari bahan baku, peralatan dan barang milik PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga antara lain berupa luka-luka atau kematian seseorang dan atau kerugian atau kerusakan atas harta milik yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran atau tidak dipatuhi semua hukum, undang-undang, keputusan, aturan, peraturan, atau perintah yang berlaku, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib melindungi, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua kerugian tersebut, sejauh kerugian tersebut timbul sehubungan dengan kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- Memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada termasuk ketentuan dalam bidang lingkungan hidup dari pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah setempat. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan dan peraturan tersebut.
- PIHAK KEDUA berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2046 dalam keadaan kosong (tidak dihuni) atau ditempati seluruhnya dalam keadaan terpelihara baik dengan ketentuan bahwa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian itu, maka pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk membayar denda sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari dari jumlah uang sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. Denda akan dibayar seketika dan sekaligus dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap mengembalikan apa yang disewanya tersebut sebagaimana mestinya.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada yang disewakan menjadi tanggungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA.

f. Kepatuhan

- 1) Pihak Kedua tidak akan mempergunakan Tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati dalam perjanjian ini, kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pemakaian tanah. Dan, segala pelanggaran atas aturan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua seluruhnya.

g. Larangan

- Selama jangka waktu Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan, mengoperkan atau menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi apa yang disewanya itu kepada pihak lain, baik sebagian sebagian maupun seluruhnya kecuali apabila ada ijin dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dilarang merubah/merombak bentuk maupun melakukan penambahan pada apa yang disewanya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

h. Pengakhiran

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sewa berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dengan disertai alasan yang dapat diterima Para Pihak;
- 3) Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi, baik yang diwajibkan atau sukarela;

i. Penyelesaian Sengketa

- Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, sengketa, konflik atau perselisihan ("Sengketa") yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan atau pelaksanaan maupun ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Catatan:

1. *Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020 antara Yosef Kandiawan dan PT Ace Oldfields dibuat berdasarkan perjanjian Induk yang bernama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2016 antara Yosef Kandiawan dan PT Ace Oldfields.*
2. *Berdasarkan keterangan Perseroan harga sewa sebagaimana huruf C angka 1-4 diatas, dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak berubah.*

b) **Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama (Yang menyewakan) : Dannie Tjiandra
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Ace Oldfields

b. Jangka Waktu

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memperpanjang periode sewa Tanah dan Gedung kepada PIHAK KEDUA yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 Perjanjian Induk untuk jangka waktu 26 tahun, sehingga periode sewa Tanah dan Gedung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2046.

c. Obyek Sewa

- tanah seluas 10.430m² di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsri, Kabupaten Bogor sesuai sertifikat Hak Milik No. 11, 616, 2015, dan 2016 atas nama Dannie Tjiandra.
- Bangunan – bangunan yang seluruhnya berlokasi di Jl Raya Cileungsri - Jonggol Km 22,5 Ds. Mekarsari, Cileungsri, Bogor berupa:
 - 1) Bangunan Gudang Penyimpanan Kayu seluas 1.350 M² sebagaimana dimuat pada Surat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Bogor No. 647/48/TRB/2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 5 Juni 2000.
 - 2) Bangunan Gudang Peyimpanan Kayu seluas 720 M² sebagaimana dimuat pada Surat Izin Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor No. 647.2/40/TB-DCK/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 8 Maret 2005.

d. Harga Sewa

- 1) Para Pihak sepakat harga sewa Tanah dan Gedung sebesar Rp.2.252.880.000,-/tahun (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah setiap tahun).
- 2) Harga Sewa atas Tanah dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas belum termasuk kewajiban perpajakan dan retribusi lain yang berlaku sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk periode 5 Tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

1) Hak Pihak Pertama

- Berhak atas pembayaran Harga Sewa secara penuh tanpa potongan apapun oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan langsung ke rekening PIHAK PERTAMA atau rekening lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam mata uang Rupiah.
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selama pihak yang menerima pengalihan akan tunduk pada Perjanjian ini dan tidak merugikan hak PIHAK KEDUA.

2) Hak Pihak Kedua

- PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berjalan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagai penyewa, dapat mempergunakan apa yang disewanya itu tanpa mendapat gugatan/gangguan baik dari PIHAK PERTAMA sendiri maupun dari pihak ahli waris dan/atau dari Pihak Ketiga lainnya.

3) Kewajiban Pihak Pertama

- PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tersendiri kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti penerimaan pembayaran atas Harga Sewa.
- Apabila Gedung yang disewakan kepada PIHAK KEDUA bersinggungan dan/atau menempati lahan milik pihak lain maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melakukan segala tindakan untuk memperoleh seluruh persetujuan dari pihak tersebut agar Gedung dapat disewakan kepada PIHAK KEDUA dan menjamin Gedung dapat digunakan PIHAK KEDUA selama Perjanjian ini berlaku.

4) Kewajiban Pihak Kedua

- Pembayaran Harga Sewa atas Tanah dan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahun. Para Pihak menyepakati pembayaran untuk tahun-tahun selanjutnya setelah ditandatanganinya Perjanjian ini wajib dilakukan PIHAK KEDUA pada bulan Desember atau pada tanggal – tanggal lain sesuai kesepakatan para Pihak.
- Memelihara apa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan/atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terdapat pada apa yang disewanya itu berdasarkan Perjanjian ini yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA.
- Menggunakan Tanah dan Gedung yang disewakan sebagai tempat salah satu rantai proses produksi PIHAK KEDUA.
- Mentaati semua peraturan, baik yang telah ada maupun yang akan ada/akan ditetapkan oleh pihak yang berwajib/berwenang terhadap penyewa serta menanggung segala akibatnya apabila ada gugatan dari pihak yang berwajib/berwenang karena kelalaian PIHAK KEDUA.
- Melindungi, memberi ganti rugi, mempertahankan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap sesuatu dan segala tuntutan, kerugian, kerusakan dan biaya apapun yang timbul dari atau yang berhubungan dengan polusi dan atau kontaminasi yang timbul dari bahan baku, peralatan dan barang barang milik PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga antara lain berupa luka-luka atau kematian seseorang dan atau kerugian atau kerusakan atas harta milik yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran atau tidak dipatuhi semua hukum, undang-undang, keputusan, aturan, peraturan, atau perintah yang berlaku, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib melindungi, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua kerugian tersebut, sejauh kerugian tersebut timbul sehubungan dengan kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

- Memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada termasuk ketentuan dalam bidang lingkungan hidup dari pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah setempat. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan dan peraturan tersebut.
 - PIHAK KEDUA berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2046 dalam keadaan kosong (tidak dihuni) atau ditempati seluruhnya dalam keadaan terpelihara baik dengan ketentuan bahwa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian itu, maka pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk membayar denda sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari dari jumlah uang sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. Denda akan dibayar seketika dan sekaligus dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap mengembalikan apa yang disewanya tersebut sebagaimana mestinya.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada yang disewakan menjadi tanggungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- f. Kepatuhan
- 1) Pihak Kedua tidak akan mempergunakan Tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati dalam perjanjian ini, kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - 2) Pihak Kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pemakaian tanah. Dan, segala pelanggaran atas aturan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua seluruhnya.
- g. Larangan
- Selama jangka waktu Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan, mengoperkan atau menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi apa yang disewanya itu kepada pihak lain, baik sebagian sebagian maupun seluruhnya kecuali apabila ada ijin dari PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA dilarang merubah/merombak bentuk maupun melakukan penambahan pada apa yang disewanya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- h. Pengakhiran
- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sewa berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - 2) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dengan disertai alasan yang dapat diterima Para Pihak.
 - 3) Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi, baik yang diwajibkan atau sukarela.
- i. Penyelesaian Sengketa
- Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, sengketa, konflik atau perselisihan ("Sengketa") yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan atau pelaksanaan maupun ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat.
 - Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Catatan:

1. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020 antara Dannie Tjiandra dan PT Ace Oldfields dibuat berdasarkan perjanjian Induk yang bernama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2016 antara Dannie Tjiandra dan PT Ace Oldfields.
2. Berdasarkan keterangan Perseroan harga sewa sebagaimana huruf C angka 1-4 diatas, dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak berubah.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan, baik dengan Bobby Kandiawan, Janto Setiono dan Dannie Tjiandra, maka perjanjian sewa menyewa dengan yang bersangkutan tetap berlaku, mengingat rencana transaksi pembelian tanah baru akan dilakukan setelah proses IPO selesai. Apabila transaksi jual beli tanah telah selesai dilaksanakan, maka perjanjian sewa menyewa akan diakhiri karena tanah sudah menjadi milik Perseroan. Untuk tanah yang tidak dibeli maka sewa menyewa tetap berlaku dan dilakukan addendum karena ada perubahan obyek sewa dan penyesuaian harga.
4. Sesuai keterangan Perseroan dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan maka harga sewa yang belum atau sudah dibayar akan diperhitungan kembali secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak.
5. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan telah membayar harga sewa, maka harga sewa akan dikembalikan secara proporsional, yaitu harga sewa yang dibayar setelah tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.
6. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan belum membayar harga sewa, maka Perseroan akan membayar kekurangan harga sewa sampai dengan tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.

c) **Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama (Yang menyewakan) : Janto Setiono
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Ace Oldfields

b. Jangka Waktu

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memperpanjang periode sewa Tanah kepada PIHAK KEDUA yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 Perjanjian Induk untuk jangka waktu 26 tahun, sehingga periode sewa Tanah akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2046.

c. Obyek Sewa

- seluas 2.040m2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sesuai sertifikat Hak Milik No. 107 dan 111 atas nama Janto Setiono.

d. Harga Sewa

- 1) Para Pihak sepakat harga sewa Tanah sebesar Rp.440.640.000,-/ tahun (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah setiap tahun).
- 2) Harga Sewa atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas belum termasuk kewajiban perpajakan dan retribusi lain yang berlaku sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk periode 5 Tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

1) Hak Pihak Pertama

- Berhak atas pembayaran Harga Sewa secara penuh tanpa potongan apapun oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan langsung ke rekening PIHAK PERTAMA atau rekening lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam mata uang Rupiah.
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selama pihak yang menerima pengalihan akan tunduk pada Perjanjian ini dan tidak merugikan hak PIHAK KEDUA.

2) Hak Pihak Kedua

- PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berjalan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagai penyewa, dapat mempergunakan apa yang disewanya itu tanpa mendapat gugatan/gangguan baik dari PIHAK PERTAMA sendiri maupun dari pihak ahli waris dan/atau dari Pihak Ketiga lainnya

- 3) Kewajiban Pihak Pertama
 - PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tersendiri kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti penerimaan pembayaran atas Harga Sewa.
- 4) Kewajiban Pihak Kedua
 - Pembayaran Harga Sewa atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahun. Para Pihak menyepakati pembayaran untuk tahun-tahun selanjutnya setelah ditandatanganinya Perjanjian ini wajib dilakukan PIHAK KEDUA pada bulan Desember atau pada tanggal – tanggal lain sesuai kesepakatan para Pihak.
 - Memelihara apa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan/atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terdapat pada apa yang disewanya itu berdasarkan Perjanjian ini yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA.
 - Menggunakan Tanah yang disewakan sebagai tempat salah satu rantai proses produksi PIHAK KEDUA.
 - Mentaati semua peraturan, baik yang telah ada maupun yang akan ada/akan ditetapkan oleh pihak yang berwajib/berwenang terhadap penyewa serta menanggung segala akibatnya apabila ada gugatan dari pihak yang berwajib/berwenang karena kelalaian PIHAK KEDUA.
 - Melindungi, memberi ganti rugi, mempertahankan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap sesuatu dan segala tuntutan, kerugian, kerusakan dan biaya apapun yang timbul dari atau yang berhubungan dengan polusi dan atau kontaminasi yang timbul dari bahan baku, peralatan dan barang barang milik PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga antara lain berupa luka-luka atau kematian seseorang dan atau kerugian atau kerusakan atas harta milik yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran atau tidak dipatuhi semua hukum, undang-undang, keputusan, aturan, peraturan, atau perintah yang berlaku, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib melindungi, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua kerugian tersebut, sejauh kerugian tersebut timbul sehubungan dengan kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
 - Memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada termasuk ketentuan dalam bidang lingkungan hidup dari pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah setempat. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan dan peraturan tersebut.
 - PIHAK KEDUA berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2046 dalam keadaan kosong (tidak dihuni) atau ditempati seluruhnya dalam keadaan terpelihara baik dengan ketentuan bahwa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian itu, maka pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk membayar denda sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari dari jumlah uang sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. Denda akan dibayar seketika dan sekaligus dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap mengembalikan apa yang disewanya tersebut sebagaimana mestinya.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada yang disewakan menjadi tanggungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA.

f. Kepatuhan

- 1) Pihak Kedua tidak akan mempergunakan Tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati dalam perjanjina ini, kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pemakaian tanah. Dan, segala pelanggaran atas aturan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua seluruhnya.

g. Larangan

- Selama jangka waktu Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan, mengoperkan atau menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi apa yang disewanya itu kepada pihak lain, baik sebagian sebagian maupun seluruhnya kecuali apabila ada ijin dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dilarang merubah/merombak bentuk maupun melakukan penambahan pada apa yang disewanya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

h. Pengakhiran

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sewa berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dengan disertai alasan yang dapat diterima Para Pihak.
- 3) Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi, baik yang diwajibkan atau sukarela.

i. Penyelesaian Sengketa

- Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, sengketa, konflik atau perselisihan ("Sengketa") yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan atau pelaksanaan maupun ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Catatan:

1. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020 antara Janto Setiono dan PT Ace Oldfields dibuat berdasarkan perjanjian Induk yang bernama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2016 antara Janto Setiono dan PT Ace Oldfields.
2. Berdasarkan keterangan Perseroan harga sewa sebagaimana huruf C angka 1-4 diatas, dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak berubah.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan dengan ditandatangannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan, baik dengan Bobby Kandiawan, Janto Setiono dan Dannie Tjiandra, maka perjanjian sewa menyewa dengan yang bersangkutan tetap berlaku, mengingat rencana transaksi pembelian tanah baru akan dilakukan setelah proses IPO selesai. Apabila transaksi jual beli tanah telah selesai dilaksanakan, maka perjanjian sewa menyewa akan diakhiri karena tanah sudah menjadi milik Perseroan. Untuk tanah yang tidak dibeli maka sewa menyewa tetap berlaku dan dilakukan addendum karena ada perubahan obyek sewa dan penyesuaian harga.
4. Sesuai keterangan Perseroan dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan maka harga sewa yang belum atau sudah dibayar akan diperhitungan kembali secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak.
5. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan telah membayar harga sewa, maka harga sewa akan dikembalikan secara proporsional, yaitu harga sewa yang dibayar setelah tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.
6. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan belum membayar harga sewa, maka Perseroan akan membayar kekurangan harga sewa sampai dengan tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.

d) Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama (Yang menyewakan) : Bobby Kandiawan
 - Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Ace Oldfields
- b. Jangka Waktu
PIHAK PERTAMA sepakat untuk memperpanjang periode sewa Tanah kepada PIHAK KEDUA yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 Perjanjian Induk untuk jangka waktu 26 tahun, sehingga periode sewa Tanah akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2046.
- c. Obyek Sewa
 - Bawa PIHAK PERTAMA adalah pemilik bidang tanah seluas 4.235m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sesuai sertifikat Hak Milik No. 10 dan 106 atas nama Bobby Kandiawan.
- d. Harga Sewa
 - 1) Para Pihak sepakat harga sewa Tanah sebesar Rp.914.760.000,-/ tahun (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah setiap tahun).
 - 2) Harga Sewa atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas belum termasuk kewajiban perpajakan dan retribusi lain yang berlaku sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Untuk periode 5 Tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.
- e. Hak & Kewajiban Para Pihak
 - 1) Hak Pihak Pertama
 - Berhak atas pembayaran Harga Sewa secara penuh tanpa potongan apapun oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan langsung ke rekening PIHAK PERTAMA atau rekening lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam mata uang Rupiah.
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selama pihak yang menerima pengalihan akan tunduk pada Perjanjian ini dan tidak merugikan hak PIHAK KEDUA.
 - 2) Hak Pihak Kedua
 - PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berjalan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagai penyewa, dapat mempergunakan apa yang disewanya itu tanpa mendapat gugatan/gangguan baik dari PIHAK PERTAMA sendiri maupun dari pihak ahli waris dan/atau dari Pihak Ketiga lainnya.
 - 3) Kewajiban Pihak Pertama
 - PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tersendiri kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti penerimaan pembayaran atas Harga Sewa.
 - 4) Kewajiban Pihak Kedua
 - Pembayaran Harga Sewa atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahun. Para Pihak menyepakati pembayaran untuk tahun-tahun selanjutnya setelah ditandatanganinya Perjanjian ini wajib dilakukan PIHAK KEDUA pada bulan Desember atau pada tanggal – tanggal lain sesuai kesepakatan para Pihak.

- Memelihara apa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan/atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terdapat pada apa yang disewanya itu berdasarkan Perjanjian ini yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA.
- Menggunakan Tanah yang disewakan sebagai tempat salah satu rantai proses produksi PIHAK KEDUA.
- Menaati semua peraturan, baik yang telah ada maupun yang akan ada/akan ditetapkan oleh pihak yang berwajib/berwenang terhadap penyewa serta menanggung segala akibatnya apabila ada gugatan dari pihak yang berwajib/berwenang karena kelalaian PIHAK KEDUA.
- Melindungi, memberi ganti rugi, mempertahankan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap sesuatu dan segala tuntutan, kerugian, kerusakan dan biaya apapun yang timbul dari atau yang berhubungan dengan polusi dan atau kontaminasi yang timbul dari bahan baku, peralatan dan barang barang milik PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga antara lain berupa luka-luka atau kematian seseorang dan atau kerugian atau kerusakan atas harta milik yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran atau tidak dipatuhi semua hukum, undang-undang, keputusan, aturan, peraturan, atau perintah yang berlaku, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib melindungi, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua kerugian tersebut, sejauh kerugian tersebut timbul sehubungan dengan kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- Memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada termasuk ketentuan dalam bidang lingkungan hidup dari pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah setempat. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan dan peraturan tersebut.
- PIHAK KEDUA berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2046 dalam keadaan kosong (tidak dihuni) atau ditempati seluruhnya dalam keadaan terpelihara baik dengan ketentuan bahwa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian itu, maka pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk membayar denda sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari dari jumlah uang sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. Denda akan dibayar seketika dan sekaligus dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap mengembalikan apa yang disewanya tersebut sebagaimana mestinya.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada yang disewakan menjadi tanggungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA.

f. Kepatuhan

- 1) Pihak Kedua tidak akan mempergunakan Tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati dalam perjanjian ini, kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pemakaian tanah. Dan, segala pelanggaran atas aturan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua seluruhnya.

g. Larangan

- Selama jangka waktu Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan, mengoperkan atau menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi apa yang disewanya itu kepada pihak lain, baik sebagian sebagian maupun seluruhnya kecuali apabila ada ijin dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dilarang merubah/merombak bentuk maupun melakukan penambahan pada apa yang disewanya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

h. Pengakhiran

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sewa berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dengan disertai alasan yang dapat diterima Para Pihak.
- 3) Salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi, baik yang diwajibkan atau sukarela.

i. Penyelesaian Sengketa

- Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, sengketa, konflik atau perselisihan ("Sengketa") yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan atau pelaksanaan maupun ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Catatan:

1. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, Tertanggal 6 Januari 2020 antara Bobby Kandiawan dan PT Ace Oldfields dibuat berdasarkan perjanjian Induk yang bernama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2016 antara Bobby Kandiawan dan PT Ace Oldfields.
2. Berdasarkan keterangan Perseroan harga sewa sebagaimana huruf C angka 1-4 diatas, dari tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak berubah.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan, baik dengan Bobby Kandiawan, Janto Setiono dan Dannie Tjiandra, maka perjanjian sewa menyewa dengan yang bersangkutan tetap berlaku, mengingat rencana transaksi pembelian tanah baru akan dilakukan setelah proses IPO selesai. Apabila transaksi jual beli tanah telah selesai dilaksanakan, maka perjanjian sewa menyewa akan diakhiri karena tanah sudah menjadi milik Perseroan. Untuk tanah yang tidak dibeli maka sewa menyewa tetap berlaku dan dilakukan addendum karena ada perubahan obyek sewa dan penyesuaian harga.
4. Sesuai keterangan Perseroan dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan maka harga sewa yang belum atau sudah dibayar akan diperhitungkan kembali secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak.
5. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan telah membayar harga sewa, maka harga sewa akan dikembalikan secara proporsional, yaitu harga sewa yang dibayar setelah tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.
6. Dalam hal tanah sudah dibeli oleh Perseroan dan Perseroan belum membayar harga sewa, maka Perseroan akan membayar kekurangan harga sewa sampai dengan tanggal pembelian/tanggal AJB Tanah.

e) Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor, Tertanggal 29 Desember 2016

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama (Yang menyewakan) : PT. Multidaya Aneka Investment
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Ace Oldfields

b. Jangka Waktu

Sewa menyewa ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

c. Obyek Sewa

Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan Gedung kantor dengan luas 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Gedung Mitramas Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No. 1-4 Jakarta Utara.

d. Harga Sewa

1) Sewa menyewa dilakukan dan diterima dengan harga sewa Rp. 42.500,- permeter persegi perbulan untuk jnagka waktu 1 (satu) tahun dan biaya pelayanan/service charge sebesar Rp. 85.000,- permeter persegi perbulan. Sesuai Pasal 1 Ayat 1 luas ruangan yang disewa Pihak Kedua adalah 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan demikian harga sewa dan biaya pelayanan sebagai beirkut:

- a) Harga sewa 1 (satu) tahun: Rp. 42.500 x 255 m² x 12 bulan = Rp. 130.050.000,-
- b) Biaya pelayanan/service charge pertahun: Rp. 85.000 x 255 m² x 12 bulan = Rp. 260.100.000,-

Untuk tahun berikutnya biaya sewa dan service charge akan ditinjau kembali apabila ada kenaikan tarif listrik, air dan lain-lain sebesar kenaikan tersebut sama dengan besarnya kenaikan tarif pemerintah listrik, air dan kebersihan.

2) Bawa haga sewa dan biaya service charge tersebut diatas belum termasuk PPN.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

1) Hak Pihak Kedua

- Pihak Kedua berhak sepenuhnya memakai dan menggunakan ruangan yang disewanya sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1 sesuai dengan tujuan dan sifat kegiatan usaha atau kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku.

2) Kewajiban Pihak Pertama

- Pihak Pertama menjamin sepenuhnya Pihak Kedua dapat menikmati, memakai/ menggunakan serta menempati Gedung kantor yang disewakan selama masa perjanjian sewa dengan aman dan tenang tanpa gangguan/tindakan dari pihak manapun.
- Apabila terjadi pembongkaran Gedung karena terkena pelebaran atau Peraturan Pemerintah maka Pihak Pertama mengusahakan ruangan atau kantor ke tempat lain di Gedung Mitramas atas persetujuan kedua belah pihak.

3) Kewajiban Pihak Kedua

- Pihak Kedua tidak dapat menyewakan lagi kepada pihak lainnya seluruh atau Sebagian dari ruangan yang disewanya dari Pihak Pertama kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menjamin ruangan dalam keadaan baik dan memelihara serta merawatnya selama masa sewa berlangsung dan akan memperbaiki setiap kerusakan yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua dengan segala biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
- Semua biaya langganan/penggunaan air dan listrik PLN selama masa persewaan akan dibayar Pihak Kedua berdasarkan surat tagihan rekening yang disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada Pihak Kedua.

f. Kepatuhan

Para Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang kantor dengan Pihak Pertama sepakat untuk menyediakan ruangan gedung kantor kepada Pihak Kedua dengan luas 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Gedung Mitramas Jalan Sunter Permai Raya Blok A1 No. 1-4 Jakarta Utara dan Pihak Kedua sepakat untuk membayar sewa atas ruangan kantor tersebut.

g. Larangan

Pihak Kedua tidak dapat menyewakan lagi ekpada pihak lainnya seluruh atau Sebagian dari ruangan yang disewanya dari Pihak Pertama kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

h. Pengakhiran

- 1) Perjanjian sewa-menyewa berakhir karena tidak diperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian dan Pihak Kedua wajib mengembalikan ruangan/bangunan tersebut dalam keadaan terpelihara dengan baik kepada Pihak Pertama
- 2) Apabila Perjanjian diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana Pasal 3 oleh Pihak Kedua, maka biaya sewa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana Pasal 4 huruf a, tidak dapat dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua

Catatan:

Penyewaan ruang gedung digunakan untuk data center sehingga bukan merupakan kantor cabang.

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli**a) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 3 Juni 2021**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Bobby Kandiawan
- Pihak Kedua : PT. Ace Oldfields

b. Obyek Tanah Yang Dibeli

- Tanah seluas 1.235 m² beserta bangunan terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 106.

c. Harga Pembelian

Harga tanah per meter persegi adalah Rp. 2.615.600,19 (dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus koma sembilan belas Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 3.230.266.234,65 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh lima Rupiah).

d. Syarat Pembayaran

- 1) Pihak Kedua melakukan pencatatan saham perdana di PT Bursa Efek Jakarta.
- 2) Pihak Kedua telah mendapat hasil penilaia atas tanah dan bangunan dan pendapat kewajaran atas jual beli Tanah dan bangunan dari penilai yang independent dan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan pasar modal.
- 3) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai atau ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IPO atau tanggal lain yang disepakati para pihak.
- 4) Pelunasan pembelian Tanah wajib dilakukan sebelum ditandatanganinya akta AJB dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Penandatanganan AJB dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penawaran umum perdana.

e. Jangka Waktu

- 1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berlanjut selama 6 (enam) bulan atau samapi dengan tanggal 3 Desember 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
- 2) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Pihak Pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala aoa yang perlu untuk melaksanakan ketentuan ini.

f. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban Pihak Pertama

- Pihak Pertama menjamin tanah dan bangunan yang dijualnya adalah milik sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang dijual kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

- Menyerahkan sertifikat selambat – lambatnya 7 hari setelah Pihak Kedua melunasi pembayarannya.
- Pihak Pertama dilarang mengalihkan atau menjual dalam bentuk apapun tanah yang menjadi obyek perjanjian ini.
- Setelah ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak Pertama sepakat memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan diatas tanah.
- Memberikan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk mengurus izin yang diperlukan.
- Membantu pengurusan balik nama.

2) Kewajiban Pihak Kedua

- Membayar biaya yang diperlukan untuk keperluan balik nama.

g. Kepatuhan

- Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan sebelum hingga ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan setelah ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

h. Penyelesaian Sengketa

Para Pihak sepakat apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor.

b) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 3 Juni 2021

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Janto Setiono
- Pihak Kedua : PT. Ace Oldfields

b. Obyek Tanah Yang Dibeli

- Tanah seluas 2.040 m² beserta bangunan terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 107 dan No. 111.

c. Harga Pembelian

Harga tanah per meter persegi adalah Rp. 2.615.600,19 (dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus koma sembilan belas Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 5.335.824.387,60 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh Rupiah).

d. Syarat Pembayaran

- 1) Pihak Kedua melakukan pencatatan saham perdana di PT Bursa Efek Jakarta.
- 2) Pihak Kedua telah mendapat hasil penilaia atas tanah dan bangunan dan pendapat kewajaran atas jual beli Tanah dan bangunan dari penilai yang independent dan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan pasar modal.
- 3) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai atau ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IPO atau tanggal lain yang disepakati para pihak.
- 4) Pelunasan pembelian Tanah wajib dilakukan sebelum ditandatanganinya akta AJB dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Penandatanganan AJB dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penawaran umum perdana.

e. Jangka Waktu

- 1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berlanjut selama 6 (enam) bulan atau samapi dengan tanggal 3 Desember 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
- 2) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Pihak Pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala aoa yang perlu untuk melaksanakan ketentuan ini.

f. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban Pihak Pertama

- Pihak Pertama menjamin tanah dan bangunan yang dijualnya adalah milik sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang dijual kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
- Menyerahkan sertifikat selambat – lambatnya 7 hari setelah Pihak Kedua melunasi pembayarannya.
- Pihak Pertama dilarang mengalihkan atau menjual dalam bentuk apapun tanah yang menjadi obyek perjanjian ini.
- Setelah ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak Pertama sepakat memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan diatas tanah.
- Memberikan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk mengurus izin yang diperlukan.
- Membantu pengurusan balik nama.

2) Kewajiban Pihak Kedua

- Membayar biaya yang diperlukan untuk keperluan balik nama.

g. Kepatuhan

- Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan sebelum hingga ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan setelah ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

h. Penyelesaian Sengketa

Para Pihak sepakat apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor.

c) **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 3 Juni 2021**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Dannie Tjiandra
- Pihak Kedua : PT. Ace Oldfields

b. Obyek Tanah Yang Dibeli

- Tanah seluas 7.430 m² beserta bangunan terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 616, No. 2015, dan No. 216.

c. Harga Pembelian

Harga tanah per meter persegi adalah Rp. 2.615.600,19 (dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus koma sembilan belas Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 19.433.909.411,70 (Sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu empat ratus sebelas koma tujuh puluh Rupiah).

d. Syarat Pembayaran

- 1) Pihak Kedua melakukan pencatatan saham perdana di PT Bursa Efek Jakarta.
- 2) Pihak Kedua telah mendapat hasil penilaia atas tanah dan bangunan dan pendapat kewajaran atas jual beli Tanah dan bangunan dari penilai yang independent dan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan pasar modal.
- 3) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai atau ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IPO atau tanggal lain yang disepakati para pihak.
- 4) Pelunasan pembelian Tanah wajib dilakukan sebelum ditandatanganinya akta AJB dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Penandatanganan AJB dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penawaran umum perdana.

- e. Jangka Waktu
- 1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berlanjut selama 6 (enam) bulan atau samapi dengan tanggal 3 Desember 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.
 - 2) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Pihak Pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala aoa yang perlu untuk melaksanakan ketentuan ini.
- f. Kewajiban Para Pihak
- 1) Kewajiban Pihak Pertama
 - Pihak Pertama menjamin tanah dan bangunan yang dijualnya adalah milik sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang dijual kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
 - Menyerahkan sertifikat selambat – lambatnya 7 hari setelah Pihak Kedua melunasi pembayarannya.
 - Pihak Pertama dilarang mengalihkan atau menjual dalam bentuk apapun tanah yang menjadi obyek perjanjian ini.
 - Setelah ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak Pertama sepakat memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan diatas tanah.
 - Memberikan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk mengurus izin yang diperlukan.
 - Membantu pengurusan balik nama.
 - 2) Kewajiban Pihak Kedua
 - Membayar biaya yang diperlukan untuk keperluan balik nama.
- g. Kepatuhan
- Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan sebelum hingga ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
 - Pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan setelah ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- h. Penyelesaian Sengketa
- Para Pihak sepakat apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Catatan

- 1) Berdasarkan Surat No.BS.0246/SYR/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Indonesia Eximbank telah memberikan persetujuan Izin Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan dan akan dibalik nama menjadi nama Perseroan atas SHM No 106 (atas nama Bobby Kandiawan), SHM 107 (atas nama Janto Setiono), SHM No 111 (atas nama Janto Setiono), SHM No 616 (atas nama Dannie Tjiandra), SHM No 2015 (atas nama Dannie Tjiandra), dan SHM No 2016 (atas nama Dannie Tjiandra).
- 2) Syarat efektif perubahan term & conditions dan pengikatan ulang jaminan, yaitu nasabah telah menyerahkan SKMHT atas jaminan pengganti dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 39.487.148.077,- atau akta Personal Guarantee atas nama Bapak Josef Kandiawan.
- 3) Sesuai Keterangan pada Surat tanggal 12 Oktober 2021 Bapak Josef Kandiawan telah menyetujui untuk memberikan Personal Guarantee kepada Indonesia Eximbank sebagai Jaminan Pengganti.

3. Perjanjian Akses Jalan

Akta Perjanjian No. 17, Tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana yang diubah melalui Akta Perubahan Pertama Perjanjian No. 20 tanggal 18 September 2021, seluruhnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, SH. Notaris di Jakarta Utara

- a. Para Pihak:
- | | |
|-----------------|------------------------|
| • Pihak Pertama | : Bobby Kandiawan |
| • Pihak Kedua | : Dannie Tjiandra |
| • Pihak Ketiga | : Josef Kandiawan |
| • Pihak Keempat | : Janto Setiono |
| • Pihak Kelima | : PT Ace Oldfields Tbk |

b. Obyek Perjanjian

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat memberikan ijin kepada Pihak Kelima penggunaan akses jalan masuk dan keluar yang bertempat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

c. Jangka Waktu

1) Perjanjian mengenai pemberian ijin oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat kepada Pihak Kelima mengenai penggunaan akses jalan masuk dan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan dan akan berlaku terus selama Pihak Kelima masih membutuhkan akses jalan.

2) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

d. Larangan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kelima.

e. Kepatuhan

1) Dalam hal tanah dialihkan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga atau Pihak Keempat kepada pihak lain, maka Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga atau Pihak Keempat wajib memastikan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak yang menerima pengalihan tanah maupun penerus dan/atau pengantinya.

2) Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat tidak akan menghalangi, memblokir, menutup atau dengan cara apapun yang dapat menyebabkan Pihak Kelima tidak dapat menggunakan tanah untuk akses jalan guna kepentingan Pihak Kelima.

f. Ganti rugi

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat berjanji untuk mengganti kerugian (baik material maupun immaterial) kepada Pihak Kelima atas segala kerugian, tuntutan, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang terkait dan/atau diakibatkan karena :

1. Setiap ketidaktepatan pernyataan dan jaminan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat;
2. Setiap pelanggaran dan tidak dipenuhinya Perjanjian dan/atau Perubahan Pertama Perjanjian ini;
3. Terganggunya atau tidak dapat digunakannya tanah untuk akses jalan oleh Pihak Kelima dengan alasan apapun

g. Penyelesaian Sengketa

Para Pihak sepakat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

E. PERJANJIAN KREDIT

1. Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 52 tanggal 13 Juli 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan:

Akta Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 20 tanggal 12 Oktober 2016; Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 077/ADDPK/02/2017 tanggal 28 Februari 2017; Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 270/ADDPK/07/2017 tanggal 12 Juli 2017; Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 416/ADDPK/07/2017 tanggal 12 Oktober 2017; Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah

dan Prinsip Murabahah No. 695/ADDPK/07/2018 tanggal 13 Juli 2018; Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 309/ADDPK/07/2018 tanggal 24 Juli 2019; dan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No. 67 tanggal 29 Juli 2020; dan Surat No. BS.0187/SYR/07/2021, tertanggal 14 Juli 2021

- a. Para Pihak:
 - Nasabah : PT. Ace Oldfields
 - Bank : Indonesia Eximbank
- b. Fasilitas Pembiayaan
Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I (PMKE I) yang bersifat revolving berdasarkan prinsip atau akad Musyarakah Mutanaqisah maksimum sebesar USD 4.000.000
- c. Jangka Waktu Fasilitas
Diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021
- d. Tujuan Penggunaan Fasilitas
Modal kerja usaha industri pembuatan kuas milik Nasabah, termasuk take over kredit modal kerja milik Nasabah dari kreditur existing.
- e. Jaminan
Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank, Nasabah menyerahkan Jaminan yang akan diperjanjikan yaitu berupa:
 - a) Jaminan Eksisting
 - 1) Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama), dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 13.191.774.500 (tiga belas miliar seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, pembebanan hak dan PPAT tanggal 26-10-2015 Nomor 15474/2015, atas dua bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8/Mekarsari diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 8 Agustus 1984, tanah seluas 2.675 m², sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi Nomor 2674/1984 tanggal 14-07-1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Yosef Kandiawan
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9/Mekarsari diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor, tanggal 8 Agustus 1984, tanah seluas 3.000 m², sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi Nomor 2673/1984 tanggal 14-07-1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Yosef Kandiawan,
 - 2) Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 17.248.100.500 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh delapan ratus seratur ribu lima ratus rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, pembebanan hak dan PPAT tanggal 29-10-2015 Nomor 15375/2015, atas 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 616/Cileungsi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 23 September 2000, tanah seluas 1.930 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 258/Cileungsi/1999 tanggal 15-12-1999, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2015/Cileungsi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 24 Novermber 2005, Kidul, tanah seluas 2.670 m² sebagaimana diruaikan dalam Surat Ukur Nomor 339/Cileungsi

- Kidul/2005 tanggal 21-11-2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.14.11.02399, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra,
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2016/Cileungsi Kidul, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 24 Nocember 2005, tanah seluas 2.830 m² sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomo 338/Cileungsi Kidul/2005 tanggal 17 November 2005, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
- 3) Hak Tanggungan Peringkat I, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 6.973.625.500 (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, pembebanan Hak dan PPAT tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 15371/2015, atas tanah beserta bangunan berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11/Mekarsari, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 8 Agustus 1984, tanah seluas 3.000 m², sebagaimana diurikan dalam Gambar Situasi Nomor 2672/1984 tanggal 14Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Provisinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
- 4) Hak Tanggungan Peringkat I, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 4.742.065.000 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kepala Seksi HTPT tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 15473/2015, atas 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, berikut pula segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri maupun hasil karya, tanaman, dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari aka nada, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh di atas maupun dibawah permukaan bidang tanah, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang-bidang tanah, dengan bukti kepemilikan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2000, tanah seluas 920 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Janto Setiono
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 8 Maret 2001, tanah seluas 1.120 m², sebagaimana diruakan dalam Surat Ukur Nomor 87/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Janto Setiono
- 5) Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 9.844.434.500 (senbilan miliar delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I, Pembebanan Hak dan PPAT tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 1536/2015, atas 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/Mekarsari, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingka II Bogor, tanggal 8 Agustus 1984, tanah seluas 3.000 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2671/1984 tanggal 14 Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingak II Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Bobby Kandiawan
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 106/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2000, tanah seluas 1.235 m², sebaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 86/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- 6) Fidusia atas seluruh mesin-mesin dan peralatan pabrik milik Nasabah yang terletak di Jalan Raya Bekasi Cileungsi Kilometer 22.50, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin dan Perlatan Pabrik tertanggal 13 Juli 2015 Nomor 54 dibuat dihadapat notaris sendiri dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftara Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor: W11.00937277. AH.05.01 Tahun 2015
- 7) Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Nasabah yang terletak di Jalan Raya Bekasi Cileungsi Kilometer 22.50 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang tertanggal 13 Juli 2017 Nomor 55 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang tertanggal 12 Oktober 2016 Nomor 22, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Barate sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor W11.00937281.AH.05.01 Tahun 2015 dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 10 November 2016 Nomor W11.01536354.AH.05.02 Tahun 2016
- 8) Fidusia atas seluruh piutang dagang milik Nasabah kepada pihak ketiga, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang tertanggal 13 Juli 2015 Nomor 56 dan akta Perubahan Pertama Perjanjian Jaminan Fidusia Piutan tertanggal 12 Oktober 2016 Nomor 23 yang keduanya dibuat dihadapa notaris, dan telah didaftarkan pada Kanot Jaminan Fidusia tertanggal 10 Oktober 2015 Nomor W11.00937271.AH.05.01 Tahun 2015 dan sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 10 November 2015 Nomo W11.01536348.AH.05.02 Tahun 2016
- 9) Letter of *Undertaking* dari seluruh pemegang saham nasabah
 - a. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 15, atas nama Dannie Tjiandra
 - b. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 16, atas nama Janto Setiono
 - c. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 17, atas nama Grace Capital Investment Limited berkedudukan di British Virgin Island
 - d. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 36, atas nama Tengku Alwin Aziz
 - e. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 37, atas nama Robert Tjiandra
 - f. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 38, atas nama PT Mitramas Aneka Investment berkedudukan di Jakarta Pusat
 - g. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 39, atas nama Maswar Purnama
 - h. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 41 atas nama Lee Tock Loe
 - i. Akta Pernyataan (*Letter of Undertaking*) tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: 21 atas nama Desmond Kandiawan

- b) Jaminan Tambahan
- 1) Hak Tanggungan Peringkat II, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 3.171.099/640 (tiga miliar serratus tujuh puluh satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), atas 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 8 Agustus 1984, seluas 2.675 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2674/1984 tanggal 14 Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Yosef Kandiawan
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 8 Agustus 1984, seluas 3.000 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2673/1984 tanggal 14 Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Yosef Kandiawan
 - 2) Hak Tanggungan Peringkat II, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 4.146.178.005 (empat miliar serratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima rupiah), atas 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 616/Cileungsi Kidul, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23 September 2000, seluas 1.930 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukut Nomor 258/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2015/Cileungsi Kidul, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2005, seluas 2.670 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukut Nomor 339/Cileungsi Kidul/2005 tanggal 21 November 2005, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2016/Cileungsi Kidul, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2005, seluas 2.830 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukut Nomor 338/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 17 November 2005, terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra
 - 3) Hak Tanggungan Peringkat II, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.676.352.284 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atas tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 8 Agustus 1984, seluas 3.000 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2672/1984 tanggal 14 Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dannie Tjiandra

- 4) Hak Tanggungan Peringkat II, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.139.919.471 (satu miliar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2000, tanah seluas 920 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Janto Setiono
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 8 Maret 2001, tanah seluas 1.120 m², sebagaimana diruakan dalam Surat Ukur Nomor 87/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Janto Setiono
- 5) Hak Tanggungan Peringkat II, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.366.450.601 (dua miliar tiga rats enam puluh enam ratus lima puluh ribu enam ratus satu rupiah), atas 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/Mekarsari, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingka II Bogor, tanggal 8 Agustus 1984, tanah seluas 3.000 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2671/1984 tanggal 14 Juli 1984, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Daerah Tingak II Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Bobby Kandiawan
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 106/Mekarsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2000, tanah seluas 1.235 m², sebaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 86/Mekarsari/1999 tanggal 15 Desember 1999, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

f. Aset MMQ

No	Nama ASET MMQ & No. Hak Milik	Luas Aset (M2)	Status Aset AHT	No & Tanggal AHT	Nilai Apraisal (Rp)	Tgl Apraisal	Nilai Pengalihan Milik LPEI (Rp)	% Pengalihan Kepemilikan LPEI	Nilai Aset Milik PT Ace Oldfields (Rp & Eqv US\$)	% Kepemilikan Ace Oldfields
1	SHM No 106	1235	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	5.260.620.000	21-Jun-19	3.410.160.000	64.82%	1.850.460.000	35.18%
2	SHM No 10	3000	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	11.398.010.000	21-Jun-19	7.388.680.000	64.82%	4.009.330.000	35.18%
3	SHM No 107	920	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	3.507.080.000	21-Jun-19	2.273.440.000	64.82%	1.233.640.000	35.18%
4	SHM No 111	1120	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	4.383.850.000	21-Jun-19	2.841.800.000	64.82%	1.542.050.000	35.18%
5	SHM No 08	2675	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	10.521.240.000	21-Jun-19	6.820.320.000	64.82%	3.700.920.000	35.18%
6	SHM No 09	3000	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	11.398.010.000	21-Jun-19	7.388.680.000	64.82%	4.009.330.000	35.18%
7	SHM No 11	3000	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	11.398.010.000	21-Jun-19	7.388.680.000	64.82%	4.009.330.000	35.18%
8	SHM No 616	1930	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	7.890.930.000	21-Jun-19	5.115.240.000	64.82%	2.775.690.000	35.18%
9	SHM No 2015	2670	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	10.521.240.000	21-Jun-19	6.820.320.000	64.82%	3.700.920.000	35.18%
10	SHM No 2016	2830	Dijaminkan kepada LPEI	11-Sep-15	11.398.010.000	21-Jun-19	7.388.680.000	64.82%	4.009.330.000	35.18%
Nilai/% Agregat					87.677.000.000		56.836.000.000	64.82%	30.841.000.000	35.18%
Kurs US\$/IDR per tanggal						22-Jun-20	14.209			
Nilai Kepemilikan Ekuivalen dalam USD							4.000.000		2.170.526	

g. Kepatuhan (Affirmative Covenants)

- a) Selama Nasabah masih memiliki kewajiban membayar kepada Indonesia Eximbank dan/ atau selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, maka Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menggunakan dana yang diberikan oleh Indonesia Eximbank sesuai dengan tujuan penggunaan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pembiayaan
 2. Menjaga, memelihara dan menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan senantias mentaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta aspek social kemsayarakatan, dan karenanya memberitahuakn Indonesia Eximbank apabila terjadi perubahan pada luast, sifat dan bentuk usaha Nasabah.
 3. Melaksanakan segala kewajibannya, termasuk namut tidak terbatas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, tepat pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan
 4. Memberitahukan secara tertulis kepada Indonesia Eximbank segera setelah terjadinya atau diketahuinya kejadian mengenai sengketa nasabah dengan pihak manapun, kerugian atau kerusakan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup berarti tuntutan atas nasabah, peristiwa atau kejadian yang merupakan peristiwa atau kejadian kelalaian atau cidera janji ataupun kejadian atau peristiwa yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu saja akan merupakan kejadian atau peristiwa kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian pembiayaan
 5. Mengasuransikan kekayaan Nasabah dan usaha Nasaba yang insurable, terhadap resiko kebakaran dan resiko lain yang ditetapkan oleh Indonesia Eximbank, pada perusahaan asuransi Syariah sebagai rekanan dari Indonesia Eximbank untuk jumlah dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Indonesia Eximbank, dimana di dalam polis tersebut mencantumkan nama Indonesia Eximbank sebagai penerima klaim atas kekayaan nasabah.
 6. Menyerahkan kepada Indonesia Eximbank semua akta atau dokumen terkait pendirian perusahaan, anggaran dasar berikut setiap perubahannya, berita acara RUPS yang berkenaan dengan pengganti, pengangkatan, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisais dan/atau perubahan pemegang saham.
 7. Mengadakan dan memelihara pembukuan, sistem administrasi/penatausahaan dan pengawasan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara konsisten dan mencerminkan secara wajar keadaan keuangan serta hasil usaha nasabah
 8. Memberikan ijin kepada Indonesia Eximbank dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Indonesia Eximbank untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan setempat terhadap aktivitas usaha, pembukuan dan catatan yang dibuat oleh nasabah dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Indonesia Eximbank dan meminta informasi dari pihak ketiga lainnya, dan segala biaya yang timbul dari pemeriksaan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Nasabah
 9. Setiap kali jika diminta oleh Indonesia Eximbank untuk membuat dan menandatangani dihadapan notaris yang ditunjul oleh Indonesia Eximbank, akta pengakuan hutang untuk kepentingan Indonesia Eximbank yang bentuk dan isinya disetujui oleh Indonesia Eximbank, dan selanjutnya mengakui, menyetujui dan tidak akan membantah kekuatan eksekutorial dari grosse pertama akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg
 10. Secara terus menerus mendaftarkan, mencatatkan, memperbaharui atau memperpanjang semua dokumen, perijinan atau persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Nasabah dan Perjanjian Pembiayaan pada setiap instansi yang berwenang agar tetap berlaku dan selanjutnya mendapatkan, memperoleh, mencatatkan atau mendaftarkan semua dokumen tambahan pada atau dari instansi pemerintah yang berwenang yang diperlukan kemudian hari
 11. Segera memberitahukan Indonesia Eximbank setiap kejadian yang dapat mempunya pengaruh negatif terhadap usaha Nasabah dan/atau yang mungkin menyebabkan keterlambatan pengembalian Fasilitas Pembiayaan atau pelaksanaan kewajiban pembayaran nasabah

12. Membayar dan menyelesaikan semua kewajiban pajak, retribusi, dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah
 13. Menyerahkan bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun atas semua tanah yang diserahkan kepada Indonesia Eximbank sebagai Jaminan
- b) Indonesia Eximbank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan photocopy dokumen
- c) Selama nasabah memiliki kewajibannya untuk membayar kewajiban nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu fasilitas pembiayaan, nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyerahkan copy sesuai asli rekening korang operasional atas nama nasabah yang diserahkan setiap triwulan, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak berakhir tanggal laporan
 2. Menyerahkan asli cek dan/atau bilyet giro dari rekening bank operasional nasabah dan/atau buyer/distributor nasaah sejumlah minimal 3x pembayaran kewajiban ke Indonesia Eximbank
 3. Pelaksanaan pengikatan atas tambahan jamian persediaan dan piutang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatangan perubahan perjanjian pembiayaan
 4. Menambahkan 1 (satu) ketentuan baru dalam pasal 11 Akta Perjanjian Pembiayaan sebagai butir 12 yang berbunyi sebagai berikut:
 - i. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan akta perjanjian pembiayaan tetap berlaku dan mengikat nasabah dan Indonesia Eximbank, kecuali yang secara tegas diatur dalam perubahan perjanjian ini
- d) Selama Nasabah memiliki kewajibannya untuk membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu Fasilitas Pembiayaan, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat & Ketentuan, maka Nasabah wajib pula melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Menyerahkan daftar piutang dan persediaan yang dijamin kepada LPEI minimal 6 bulan sekali untuk dilakukan pembaruan nilai objek penjaminan
- e) Selama Nasabah memiliki kewajibannya untuk membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu Fasilitas Pembiayaan, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat & Ketentuan, maka Nasabah wajib pula melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Nasabah, yang dibuat secara notarial paling lambat 3 bulan sejak dilakukannya perubahan pemegang saham yang menyatakan bahwa pemegang saham bersedia dan sanggup untuk melakukan top up dan penambahan dana jika terjadi cashflow shortage, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kewajiban pokok, margin keuntungan dan jumlah yang dibayarkan kepada Indonesia Eximbank selama masa fasilitas pembiayaan belum lunas.
 2. Memberikan akses kepada Indonesia Eximbank untuk dapat melakukan monitoring langsung terhadap mutasi Rekening Operasional Nasabah yang terkait pembiayaan dari Indonesia Eximbank.
 3. Menyerahkan kepada Indonesia Eximbank asli/copy sesuai asli bukti penunjukan KAP kepada Indonesia Eximbank selambat-lambatnya 180 hari kalender sebelum tenggat waktu penyerahan laporan keuangan audited kepada Indonesia Eximbank.
 4. Dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit terkait kewajiban penyerahan laporan keuangan audited, laporan appraisal, dan/atau asuransi agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit, maka nasabah wajib membayar denda kepada Indonesia Eximbank sebesar 0,15% p.a dari outstanding pembiayaan sampai dengan dipenuhinya kewajiban nasabah untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di atas, dengan ketentuan pembayaran denda tersebut tidak menghilangkan hak Indonesia Eximbank untuk dapat menyatakan bahwa nasabah telah melakukan peristiwa cidera janji sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan

- f) Selama nasabah memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu fasilitas pembiayaan, nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyerahkan asli cek dan/atau bilyet giro dari rekening bank operasional nasabah dan/ atau buyer/distributor nasaah sejumlah minimal 3x (tiga kali) pembayaran kewajiban ke Indonesia Eximbank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penanda tangan addendum perjanjian pembiayaan terkait relaksasi kewajiban terkait dampak penyebaran Covid-19
 2. Melakukan peningkatan total nilai pengikatan jaminan tanah dan bangunan pabrik dengan melakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat II atas jaminan eksisting minimal sebesar Rp 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) (dengan asumsi kurs 1 USD = Rp 15.000) atau nilai lain sesuai kurs pada saat pengikatan Hak Tanggungan Peringkat II sehingga total pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I dan Hak Tanggungan Peringkat II menjadi minimal sebesar 100% (Seratus persen) dari total limit fasilitas nasabah di Indonesia Eximbank yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan addendum perjanjian pembiayaan.
- h. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (Negative Covenants)
- 1) Selama nasabah memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu fasilitas pembiayaan, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Indonesia Eximbank, nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Melakukan merger atau akuisisi yang dapat menghambat pemenuhan kewajiban pembayaran Fasilitas Pembiayaan kepada Indonesia Eximbank jika nasabah merupakan badan hukum Perseroan Terbatas
 2. Melakukan penjualan atau pemindahtangankan atau melepaskan hak atas Sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan nasabah selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan pemerintah
 3. Memperoleh fasilitas pembiayaan dan/atau pinjaman baru yang mengakibatkan nasabah memiliki kewajiban membayar dan/atau berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim
 4. Dalam hal nasabah merupakan suatu badan usaha, melunasi hutang kepada pemegang saham atau perseroan pengurus dan/atau persero komanditer sebelum kewajiban kepada Indonesia Eximbank lunas
 5. Memperluas atau mempersempit usaha nasabah
 6. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar nasabah dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang atau mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar nasabah dan/atau persero pengurus dan/atau persero komanditer dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang atau diletakkan dibawah pengampuan
 7. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Indonesia Eximbank bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Indonesia Eximbank belum mencukup kecuali kewakilan-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank
 8. Menjual atau memindah tanggalkan dengan cara apapun atau melepaskan Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Indonesia eximbank
 9. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan yang ada
 10. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya
 11. Menyerahkan Sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban nasabah atas fasilitas pembiayaan kepada pihak lain

12. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya keawjaiban nasabah kepada Indonesia Eximbank
 13. Dalam hal nasabah merupakan badan hukum Perseroan Terbatas atau badan usaha Perseroan Komanditer, terkait struktur dan asset perusahaan:
 - a. Melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan alin; dan/atau
 - b. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status nasabah; dan/atau
 - c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/ atau dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya; dan/atau
 - d. Mengubah atau meperbolehkan struktur permodalanya diubah; dan/atau
 - e. Mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal nasabah dan/atau susunan pengurus nasabah atau susunan persero nasabah
 14. Menggunakan fasilitas pembiayaan yang diatur dalam syarat dan ketentuan ini selain daripada untuk tujuan fasilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 syarat dan ketentuan ini
- 2) Sanksi Keuangan
- Dalam hal nasabah lalai atau terlambat membayar kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan dan biaya lain yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Indonesia Eximbank pada tanggal jatuh tempo, nasabah dikenakan sanksi keuangan atas keterlambatan
 - Sanksi keuangan atas keterlambatan yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Indonesia Eximbank adalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang dikenakan kepada Nasabah atas setiap jumlah yang tertunggak setiap hari keterlambatan, terhitung sejak tanggal timbulnya kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya secara tunai dan sekaligus kewajiban tersebut
 - Sanksi keuangan wajib segera dibayar oleh nasabah atas permintaan tertulis pertama dari Indonesia Eximbank
- i. Pilihan Hukum dan Domisili
- 1) Penundukan dan Domisili Hukum
 1. Perjanjian pembiayaan tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
 2. Untuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan segala akibat, nasabah dengan ini secara tidak dapat ditarik kemabli memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta
 - 2) Tanpa membatas apa yang tersebut di atas, nasabah setuju bahwa Indonesia Eximbank atas pilihannya sendiri, dapat mengujukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan dokumen jaminan ke pengadilan dimana saja yang mempunyai yurisdiksi atas nasabah atau atas barang-barang harta kekayaan nasabah

Catatan

1. Berdasarkan Surat BS.0187/SYR/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari Indonesia Eximbank perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 52 tanggal 13 Juli 2015 telah diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021.

Berdasarkan Surat No. 058/AO/IEB/IX/2021 tanggal 8 September 2021 Perseroan telah mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit yang akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2021 untuk diperpanjang hingga 12 Juli 2022.

Berdasarkan keterangan Perseroan sesuai dengan penjelasan langsung Indonesia Eximbank bahwa Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah dan Prinsip Murabahah No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana Diubah terakhir kali Dengan Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No. 68 tanggal 29 Juli 2020 ("Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015") sudah lunas karena tagihan terakhir dari bank sebagaimana Surat Billing Notice tanggal 14 Juni 2021 telah dibayar sesuai bukti setor melalui Bank Mandiri tertanggal 21 Juni 2021. Oleh karenanya isi Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sudah tidak mengikat Perseroan, selanjutnya Indonesia Eximbank melalui Surat No. 0224/SYR/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah menerangkan bahwa outstanding PT. Ace Oldfields Tbk sudah "0" (nol) terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 13 Juli 2015 sejak tanggal 25 Juni 2021.

2. Berdasarkan Surat No. BS.0097/SYR/03/2021, tanggal 25 Maret 2021 dan Surat No.BS.0246/SYR/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Indonesia Eximbank ("Waiver Eximbank") telah mengubah ketentuan negative covenant menjadi hal sebagai berikut:
 - a. Mengizinkan pembagian Dividen yang nantinya akan diinvestasikan kembali ke PT Ace Oldfields hanya dalam rangka persiapan IPO (initial public offering).
 - b. Indonesia Eximbank menyetujui perubahan syarat dan ketentuan covenant pada Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qadrh Wal Murabahah dan Murabahah No.52 tertanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:
 - a) Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Nasabah selain untuk kegiatan usaha sehari – hari, kecuali menurut kebijakan pemerintah.
 - b) Mengubah porsi saham dari pemilik awal menjadi minimal 63%.
 - c) Melakukan investasi/perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar Nasabah.
 - d) Mengubah Anggaran Dasar Nasabah perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
 - c. Menambah ketentuan positive covenant pada Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qadrh Wal Murabahah dan Murabahah No.52 tertanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan akta legalitas perusahaan terbaru paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah melakukan IPO.
 - b) Memberitahukan secara tertulis kepada LPEI paling lambat 60 Hari Kalender setelah dilakukannya perubahan, atas tindakan – tindakan perseroan sebagai berikut:
 - Membagikan dividen atau keuntungan usaha atas saham porsi public dalam bentuk jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya.
 - Merubah susunan pengurus Nasabah (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).
 - Merubah Anggaran Dasar Nasabah.
3. Berdasarkan Surat dari Indonesia Eximbank No. BS.0225/SYR/08/2021, tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penegasan Syarat dan Ketentuan a.n. PT Ace Oldfield Tbk bahwa kewajiban menyerahkan kepada Indonesia Eximbank semua kata atau dokumen terkait perubahan pemegang saham adalah terbatas pada akta-akta atau dokumen-dokumen yang dituangkan kedalam akta dengan persetujuan dan/atau bukti pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karenanya sesuai penjelasan pada surat tersebut Affirmative Covenant pada SKU Pasal 13 ayat 6 tidak berlaku pada perubahan pemegang saham yang diakibatkan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia atau jual beli saham di pasar sekunder.
4. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang harus diberikan oleh Perseroan kepada masing-masing pemberi jaminan.

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Purchase Order Dari Penyedia (Supplier) Material

No.	No PO dan Nama Penjual	Jumlah	Harga dan Cara Pembayaran	Spesifikasi/Jenis	Tanggal Pengiriman
1.	No. 027/BB-137/08/21 dengan nama penjual Yingfeng Enterprise PTE LTD tanggal 4 Mei 2021	a. Filament White ukuran: 44 MM sebanyak 2000 Kg; 51 MM sebanyak 1.000 Kg; 57 MM sebanyak 1000 Kg; 64 MM sebanyak 500 Kg; b. Filament Black ukuran: 44 MM sebanyak 1000 Kg; 51 MM sebanyak 2.000 Kg; 64 MM sebanyak 2000 Kg; 70 MM sebanyak 800 Kg; 76 MM sebanyak 500 Kg;	USD 659.340 dengan CT cara pembayaran CIF Filament, Bristle, Wire		Tengah Oktober 2021
2.	No. 028/TZC-013/08/21 dengan nama penjual Tianjin Zhongchang INTL Trade CO. LTD, tanggal 12 Juli 2021	a. 2.000 M/# 054 White Fabric NAP 10 mm b. 2.000 M/# 055 Green Fabric NAP 12 mm	USD 19.000 dengan cara pembayaran 30% Down Payment dan 70% setelah diterimanya dokumen pengiriman		Tengah Oktober 2021

Catatan

Sesuai keterangan Perseroan, bahwa Perseroan belum membuat lagi pemesanan material kepada Penyedia (supplier) lainnya karena belum membutuhkan kembali pemesanan material serupa.

2. Perjanjian Keagenan

No.	Nama Perjanjian	Nama Agen	Tanggal Perjanjian	Tanggal Berakhir	Wilayah/Area Penjualan
1.	Perjanjian Keagenan Antara PT Catur Adiprana PT Ace Oldfields dengan PT Tbk Catur Adiprana Tbk Sebagai Agen Produk Dengan Merk Ace Oldfields, tanggal 9 Desember 2020	PT Catur Adiprana	9 Desember 2020	31 Desember Tahun 2023	Pada cabang seluruh wilayah Indonesia sesuai lampiran.
2.	Perjanjian Keagenan Antara PT Propan Raya PT Ace Oldfields dengan PT Industrial Coating Propan Raya Industrial Coating Chemicals Chemicals Sebagai Agen Produk Dengan Merk Dagang Prima"	PT Propan Raya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Pada cabang seluruh wilayah Indonesia sesuai lampiran
3.	Perjanjian Keagenan Antara PT CV Citra Sakti Ace Oldfields dengan CV Citra Sentosa Sakti Sentosa Sebagai Agen Produk Dengan Merk Dagang Prima"	CV Citra Sakti	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Lampung
4.	Perjanjian Keagenan Antara PT Danadipa Agra PT Ace Oldfields dengan PT Mitra Danadipa Agra Mitra sebagai Agen dengan Merk Dagang Prima	PT Danadipa Agra	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Jawa Timur
5.	Perjanjian Keagenan Antara PT Danadipa Agra PT Ace Oldfields dengan PT Mitra Indoprima Permata Sulawesi sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT Danadipa Agra	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Sulawesi Selatan
6.	Perjanjian Keagenan Antara PT Inti Daya Guna PT Ace Oldfields dengan PT Aneka Warna Inti Daya Guna Aneka Warna sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT Inti Daya Guna	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7.	Perjanjian Keagenan Antara PT CV Karya Guna Ace Oldfields dengan CV Karya Lestari Guna Lestari sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT CV Karya Guna	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Bandung
8.	Perjanjian Keagenan Antara PT CV Prima Jaya Ace Oldfields dengan CV Prima Mandiri Jaya Mandiri sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT CV Prima Jaya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Kalimantan Barat
9.	Perjanjian Keagenan Antara PT Sinar Mitra PT Ace Oldfields dengan PT Fortuna Keramindo Sinar Mitra Fortuna Keramindo sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT Sinar Mitra	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Banten
10.	Perjanjian Keagenan Antara PT CV Sinar Sukses Ace Oldfields dengan CV Sinar Mandiri Sukses Mandiri sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT CV Sinar Sukses	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Sumatera Selatan
11.	Perjanjian Keagenan Antara PT Timur Laut Jaya PT Ace Oldfields dengan PT Timur Laut Jaya sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT Timur Laut Jaya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Manado dan Provinsi Sulawesi Utara
12.	Perjanjian Keagenan Antara CV Andela Jaya PT Ace Oldfields dengan CV Andela Jaya sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	CV Andela Jaya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Cirebon, Kab. Cirebon Barat dan Timur, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Pemanukan, Tegal, Brebes, dan Slawi
13.	Perjanjian Keagenan Antara PT PT Sinar Mutiara Ace Oldfields dengan PT Sinar Permai Mutiara Permai sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	PT Sinar Mutiara	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Padang dan Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Perjanjian	Nama Agen	Tanggal Perjanjian	Tanggal Berakhir	Wilayah/Area Penjualan
14.	Perjanjian Keagenan Antara PT Ace Oldfields dengan CV Sanjaya sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	CV Sanjaya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Bangka
15.	Perjanjian Keagenan Antara PT Ace Oldfields dengan CV Sinar Buana Jaya Buana Jaya Perkasa sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	CV Sinar Buana Jaya	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Provinsi Jambi
16.	Perjanjian Keagenan Antara PT Ace Oldfields dengan CV Star Brothers sebagai Agen Dengan Merk Dagang Prima	CV Star Brothers	15 Desember 2020	31 Desember 2022	Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan

G. ASURANSI

1. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dari Aca Asuransi, tanggal 14 Desember 2014

Asuransi	:	ACA Asuransi
Polis No.	:	110010220120000244
Nama Tertanggung	:	Indonesia Exim Bank qq PT Ace Oldfields
Alamat Tertanggung	:	Jl Raya Cileungsji Jonggol KM 22.5 Kamp Cigarogol I, Desa Mekar Sari, Bogor, Jawa Barat
Jangka Waktu Pertanggungan	:	30 November 2020 hingga 30 November 2021
Lokasi Risiko	:	Jl Raya Cileungsji Jonggol KM 22.5 RT.006 RW.002 Kamp Cigarogol I, Desa Mekar Sari, Bogor, Jawa Barat, 16820
Okupasi Pertanggungan	:	266 – Paint Brush And Paint Roller Factories
Risiko Benda Yang Dipertanggungkan	:	Kebakaran, petir, ledakan, tabrakan pesawat terbang (aircraft impact), dan asap
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	USD 6.800.000,-
Risiko Sendiri	:	Kebakaran, petir, ledakan, tabrakan pesawat terbang (aircraft impact), dan asap: 5% dari claim atau 0.1% dari total asuransi dari setiap kecelakaan (yang mana lebih tinggi)

2. Asuransi Terhadap Benda Bergerak

a. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswata, tanggal 28 Agustus 2021

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.4050.301.2021.000477.00 (Perpanjangan)
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields
Alamat Tertanggung	:	Jl. Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl Sunter Permai A1/10, Jakarta 14350 Indonesia
Masa Pertanggungan	:	28 Agustus 2021 s/d 28 Agustus 2022 Pada jam 12.00 siang waktu setempat
Kondisi Pertanggungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klausula pertanggungan kendaraan bermotor completely built up 2. Klausula resiko sendiri 3. Electronic date recognition exclusion (Edre) Clause 4. Klausul pengesampingan 5. Klausul angin topan, badai, hujan es, banjir, dan atau tanah longsor 6. Klausula kecelakaan diri 7. Klausul gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi 8. Klausul huru-hara, terorisme dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 9. Infectious disease exclusion clause 10. Dispute Clause – AAUI 2021 11. Perluasan Jaminan Personal Accident Hanya Menjamin Risiko Meninggal Dunia Dan Cacat Tetap, Tidak Termasuk Biaya Pengobatan
Merek & Jenis Kendaraan	:	VW Tiguan 1.4 AT/Putih
Tahun Pembuatan	:	2014

Plat No.	:	B 899 G
Nomor Rangka/Mesin	:	CTH031028/MKTTB35NZEK001044
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 210.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp. 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: 5% dari recoverable claim,- 2. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 300.000,- 3. Kecelakaan diri pengemudi: Rp. 300.000,- 4. Huru hara dan kerusuhan: 10% dari recoverable claim minimum Rp 500.000,- 5. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi 10% dari recoverable claim minimum Rp 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor: 10% dari recoverable claim minimum Rp 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10% dari recoverable claim minimum Rp 500.000,- 8. TJH terhadap pihak ketiga Rp. 300.000,-
Jaminan Tambahan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 5.000.000,- 2. Kecalakaan diri pengemudi: Rp. 5.000.000,- 3. Huru hara dan kerusuhan: Rp. 205.000.000,- 4. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi: Rp. 205.000.000,- 5. Angin topan, badai, hujan ws, banjir dan atau tanah longsor: Rp. 205.000.000,- 6. Terorisme dan sabotase: Rp. 205.000.000,-

b. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswata, tanggal 7 April 2021

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001132.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 07 April 2021 sampai dengan 07 April 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klausula risiko sendiri 2. Electronic date recognition exclusion (edre) clause 3. Klausul pengesampingan 4. Klausul angin topal, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor 5. Klausula penggantian perlengkapan non standar 6. Klausula kecelakaan diri 7. Klausula gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi 8. Klausula huru-hara, terorisme dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 9. Infectious disease exclusion clause (LSW 1191) 10. Dispute Clause – AAUI 2021 11. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 12. Perluasan jaminan personal accident hanya menjamni risiko meninggal dunia dan cacat tetap, tidak termasuk biaya pengobatan
Merek & Jenis Kendaraan	:	Minibus
Tahun Pembuatan	:	2014
Plat No.	:	B 1508 UYB
Nomor Mesin/Rangka	:	2KDU543655/MHFXS42G9E2554681
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 220.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Kecelakaan diri penumpang: Rp 300.000,- 3. Kecelakaan diri pengemudi: Rp 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,-
Jaminan Tambahan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 5.000.000,- 2. Kecalakaan diri pengemudi: Rp. 5.000.000,- 3. Huru hara dan kerusuhan: Rp. 220.000.000,- 4. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi: Rp. 220.000.000,- 5. Angin topan, badai, hujan ws, banjir dan atau tanah longsor: Rp. 220.000.000,- 6. Terorisme dan sabotase: Rp. 220.000.000,-

c. Allianz Policy Schedule, tanggal 3 Juli 2020

Asuransi	:	Allianz
No. Polis	:	JKT00-G-2007-00V0024486
Nama Tertanggung	:	PT Ace Oldfields
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 29 May 2020 sampai dengan 29 May 2021
Kondisi Pertanggungan	:	1. Comprehensive
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota Harrier New 3.0 L AIR S 4X2 AT
Tahun Pembuatan	:	2004
Plat No.	:	B 2236 STK
Nomor Mesin/Rangka	:	1MZ1607788/MCU310002093
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 130.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	-
Risiko Sendiri	:	-
Jaminan Tambahan	:	-

d. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswasta, tanggal 5 Februari 2021

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.000553.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 05 Februari 2021 sampai dengan 05 Februari 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Klausula pertanggungan kendaraan bermotor completely built up 2. Klausula risiko sendiri 3. Electronic date recognition exclusion (edre) clause 4. Klausul pengesampingan 5. Klausul angin topal, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor 6. Klausula kecelakaan diri 7. Klausula gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi 8. Klausula huru-hara, terorisme dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 9. Infectious disease exclusion clause (LSW 1191) 10. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui
Merek & Jenis Kendaraan	:	Jeep, Mercedes Benz ML 350/Putih
Tahun Pembuatan	:	2013
Plat No.	:	B 8168 VV
Nomor Mesin/Rangka	:	27695530237058/MHL166057DJ000019
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 480.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Kecelakaan diri penumpang: Rp 300.000,- 3. Kecelakaan diri pengemudi: Rp 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,-
Jaminan Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 5.000.000,- 2. Kecelakaan diri pengemudi: Rp. 5.000.000,- 3. Huru hara dan kerusuhan: Rp. 480.000.000,- 4. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi: Rp. 480.000.000,- 5. Angin topan, badai, hujan ws, banjir dan atau tanah longsor: Rp. 480.000.000,- 6. Terorisme dan sabotase: Rp. 480.000.000,-

e. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswasta, tanggal 20 Januari 2021

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.000292.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 20 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Klausula risiko sendiri 2. Electronic data recognition exclusion (edre) clause 3. Klausul pengesampingan 4. Klausul angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor 5. Klausula kecelakaan diri 6. Kalusul gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi 7. Klausula hura-hara, terorisme dan/atau letusan gunung berapi 8. Infectious Disease Exclusion (LSW 1191) 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perluasan jaminan personal accident hanya menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap, tidak termasuk biaya pengobatan
Merek & Jenis Kendaraan	:	VW TIGUAN 1.4 TSI A/T / Putih
Tahun Pembuatan	:	2014
Plat No.	:	B 899 T
Nomor Mesin/Rangka	:	CTH070785/MKTTB35NZEK000909
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 210.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Kecelakaan diri penumpang: Rp 300.000,- 3. Kecelakaan diri pengemudi: Rp 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,-
Jaminan Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 5.000.000,- 2. Kecelakaan diri pengemudi: Rp. 5.000.000,- 3. Hura hara dan kerusuhan: Rp. 210.000.000,- 4. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi: Rp. 210.000.000,- 5. Angin topan, badai, hujan ws, banjir dan atau tanah longsor: Rp. 210.000.000,- 6. Terorisme dan sabotase: Rp. 210.000.000

f. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswasta, Tanggal 14 Januari 2021

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.000199.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Klausula risiko sendiri 2. Electronic data recognition exclusion (edre) clause 3. Klausul pengesampingan 4. Klausul angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor 5. Klausula kecelakaan diri 6. Kalusul gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi 7. Klausula hura-hara, terorisme dan/atau letusan gunung berapi 8. Infectious Disease Exclusion (LSW 1191) 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perluasan jaminan personal accident hanya menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap, tidak termasuk biaya pengobatan 11. Logo Toyota pada bumber depan tidak ada
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota Avanza 1.3 E M/T / Silver Metalik
Tahun Pembuatan	:	2013

Plat No.	:	B 1251 UZL
Nomor Mesin/Rangka	:	MA83745V / MHKM 1BA2JDK023036
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 130.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Kecelakaan diri penumpang: Rp 300.000,- 3. Kecelakaan diri pengemudi: Rp 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,-
Jaminan Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan diri penumpang: Rp. 5.000.000,- 2. Kecelakaan diri pengemudi: Rp. 5.000.000,- 3. Huru hara dan kerusuhan: Rp. 130.000.000,- 4. Gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi: Rp. 130.000.000,- 5. Angin topan, badai, hujan ws, banjir dan atau tanah longsor: Rp. 130.000.000,- 6. Terorisme dan sabotase: Rp. 130.000.000

g. Allianz Policy Schedule, tanggal 30 Mei 2020

Asuransi	:	Allianz
No. Polis	:	JKT00-G-1905-01V0281015
Nama Tertanggung	:	PT Ace Oldfields
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 14 May 2021 sampai dengan 14 May 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Comprehensive 2. Medical Expenses 3. Third Party Liability 4. Personal Accident Passenger 5. Personal Accident
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota Avanza 1.3 E / Silver Metalik
Tahun Pembuatan	:	2011
Plat No.	:	B 1116 UKS
Nomor Mesin/Rangka	:	DH49557 / MHF1BA2JBK036017
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 90.000.000
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 25.000.000,-
Risiko Sendiri	:	-
Jaminan Tambahan	:	-

h. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dari Aswata, tanggal 30 Maret 2021

1) Mitsubishi FE 71 11OPS Plat Nomor B 9472 BL

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tahan: Box

Merek & Jenis Kendaraan	:	Mitsubishi FE 71 11OPS 4 Ban
Tahun Pembuatan	:	2009
Plat No.	:	B 9472 BL
Nomor Mesin/Rangka	:	4D34TE45573/MHMFE71P19K011631
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 120.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badi, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 8. Loading Usia : NIL

2) Suzuki APV Plat Nomor B 9316 UCT

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badi, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tahan: Box
Merek & Jenis Kendaraan	:	Suzuki APV Del. Van
Tahun Pembuatan	:	2018
Plat No.	:	B 9316 UCT
Nomor Mesin/Rangka	:	G15AID420245/MHYGDN41TJJ409255
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 110.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badi, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,-

3) Toyota DYNA 110 PS Plat Nomor B 9028 UCP

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022

Kondisi Pertanggungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tahan: Box
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota DYNA 110 PS WI 34 ET
Tahun Pembuatan	:	2015
Plat No.	:	B 9028 UCP
Nomor Mesin/Rangka	:	W04DTPJ61747/MHFC1JUX1F5026528
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 145.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 8. Loading Usia : NIL

4) Toyota DYNA 110 PS Plat Nomor B 9274 UCM

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tahan: Box
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota DYNA 110 PS WI 34 ET
Tahun Pembuatan	:	2014
Plat No.	:	B 9274 UCM
Nomor Mesin/Rangka	:	W04DTPJ49294/MHFC1JUX1E5020935
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 140.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 8. Loading Usia : NIL

5) Toyota DYNA 110 PS Plat Nomor B 9442 UCP

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tahan: Box
Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota DYNA 110 PS WI 34 ET
Tahun Pembuatan	:	2011
Plat No.	:	B 9442 UCP
Nomor Mesin/Rangka	:	W04DTPJ49294/MHFC1JUX1E5020935
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 145.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 8. Loading Usia : NIL

6) Suzuki ST 130 Box Plat Nomor B 9612 TN

Asuransi	:	Asuransi Aswasta
No. Polis	:	006.1050.301.2021.001018.00
Nama Tertanggung	:	Ace Oldfields, PT.
Alamat Tertanggung	:	Gedung Mitramas 5 th Floor, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1/10, Jakarta, 14350, Indonesia
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022
Kondisi Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Electronic date recognition exclusion (Edre) clause 2. Infectious Disease Exclusion Clause (LSW 1191) 3. Klausula Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 4. Klausula Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi 5. Klausula Huru-Hara, Terorisme, dan sabotase untuk asuransi kendaraan bermotor 6. Klausula Pengesampigan 7. Klausula Penggantian Perlengkapan Non Standar 8. Klausula Risiko Sendiri 9. Risiko sendiri untuk kerugian total loss (ctl/atl): 5% dari klaim yang disetujui 10. Perlengkapan Tambahan: Box
Merek & Jenis Kendaraan	:	Suzuki ST 130 Box
Tahun Pembuatan	:	2000
Plat No.	:	B 9612 TN
Nomor Mesin/Rangka	:	G13CID201703/MHYESL413YJ201703
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan: Rp 40.000.000,-
TJH terhadap Pihak Ketiga	:	Rp 10.000.000,-

Risiko Sendiri	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gabungan: Rp. 300.000,- 2. Box, Bak Truk, Tangki: Rp 300.000,- 3. TJH terhadap pihak ketiga: Rp. 300.000 4. Hura Hara dan Kerusuhan: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 5. Gempa Bumi, Tsunami dan/atau letusan Gunung Berapi: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 6. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 7. Terorisme dan sabotase: 10.00% dari recoverable claim minimum Rp. 500.000,- 8. Loading Usia : NIL
----------------	--

H. ASET PERSEROAN

A. Benda Bergerak

1) Kendaraan Bermotor

No.	Keterangan
I. Mobil	
1.	Toyota New Avanza 1.3G MT, Tahun 2014, No. Rangka MHKM1BA3JEJO96250, No. Mesin K3MFO5934, No. Polisi B 1523 UYA, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
2.	VW Tiguan 1.4 AT, Tahun 2014, No. Rangka MKTTB35NZEKOO0909, No. Mesin CTHO7O185, No. Polisi B 899 T, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
3.	Toyota Kijang Innova G, Tahun 2012, No. Rangka MHFXW4G0C2242752, No. Mesin 1TR7447032, No Polisi B 1571 UZC, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
4.	Toyota Fortuner 2.5G, Tahun 2013, No. Rangka MHFZR69G7D3074265, No. Mesin 2KDU371845, No. Polisi B 899 FR, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
5.	Suzuki GC 415T 4x2 MT, Tahun 2018, No. Rangka MHYGDN41TJJ409255, No. Mesin G1SAID4200245, No. Polisi B 9316 UCT, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
6.	Toyota DYNA 110 ST LONG, Tahun 2015, No. Rangka MHFC1JUX1F5026528, No. Mesin W04DTPJ61747, No. Polisi B 9028 UCP, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
7.	Suzuki Carry ST 139 Futura, Tahun 2000, No. Rangka MHYESL413YJ201703, No. Mesin G13CID201703, No. Polisi B 9612 IN, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
8.	Toyota Dyna 110 ST, Tahun 2011, No. Rangka MHFC1JUX1B5005332, No. Mesin W04DTPJ20526, No. Polisi B 9442 UCD, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
9.	Toyota LC 100 4.2 L At, Tahun 2000, No. Rangka JT111TJA008014716, No. Mesin 1HDO188428, No. Polisi B 899 KA, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
10.	VW Tiguan 1.4 AT, Tahun 2014, No. Rangka MKTTB35NZEKO01044, No. Mesin CTH031028, No. Polisi B 899 G, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
11.	Toyota New Avanza 1.3EMT, Tahun 2013, No. Rangka MHKM1BA2JKD023036, No. Mesin MA83745, No. Polisi B 1251 UZL, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
12.	Toyota Avanza 1300 E, Tahun 2011, No. Rangka MHFM1BA2JBKO36017, No. Mesin DH49557, No. Polisi B 1116 UKS, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
13.	Mitsubishi Cold Diesel FE71 MT 4x2, Tahun 2009, No. Rangka MHMFE71P19KO11631, No. Mesin 4D34TE45573, No. Polisi B9472 BL, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
14.	Toyota Dyna 110 ST, Tahun 2014, No. Rangka MHFC1JUX1E5020935, No. Mesin W04DTPJ49294, No. Polisi B 9275 UCM, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
15.	Mercedez Benz ML350 CGIAT (CKD), Tahun 2013, No. Rangka MHL166057DJ000019, No. Mesin 27695530237058, No. Polisi B 8168 VV, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
16.	Toyota Harrier 2.0 2WD AT, Tahun 2004, No. Rangka MCU 310002093, No. Mesin 1MZz160788, No. Polisi B 2236 STK, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
17.	VW Transporter2.5TDI, Tahun 2009, No. Rangka WV2ZZZ7HZ9H018328, No. Mesin AXE073182, No. Polisi B 1326 PT, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
18.	Toyota K Innova V Diesel AT, Tahun 2011, No. Rangka MHFXR43G4B1006860, No. Mesin 2KD6706841, No. Polisi B 1288 UKN, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
19.	Toyota K Innova G Diesel, Tahun 2014, No. Rangka MHFXS42G9E2554681, No. Mesin 2KDU543655, No. Polisi B 1508 UYB, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
II. Motor	
20.	Honda AFX12U21C08 MT, Tahun 2016, No. Rangka MH1JBP113GK470515, No. Mesin J8P1E1469227, No. Polisi B 4750 TOA, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
21.	Honda GL15A1D MT, Tahun 2012, No. Rangka MH1KC2118CK065345, No. Mesin KC21E1065168, No. Polisi B 6427 UWP, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
22.	Honda CB15A1RRF MT, Tahun 2014, No. Rangka MH1KC4117EK243891, No. Mesin MH1KC4117EK24789, No. Polisi B 4947 TAD, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS

No.	Keterangan
23.	Honda A1F02N36M1 AT, Tahun 2019, No. Rangka MH1JM4112KK451326, No. Mesin JM41E1449936, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
24.	Honda NF 125D Karisma, Tahun 2003, No. Rangka MH1JB21103K176129, No. Mesin JB21E-1173493, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS
25.	Honda AFX12U21C08 MT, Tahun 2016, No. Rangka MH1JBP113GK470515, No. Mesin J8P1E1469227, No. Polisi B 4750 TOA, Nama Pemilik PT. ACE OLDFIELDS

2) Peralatan Pada Divisi Persiapan

No.	Keterangan
1.	1 unit mesin Dry Klin dilengkapi dengan 1 unit ketel uap dan 2 unit pompa air.
2.	1 unit mesin Dry Klin dilengkapi dengan 1 unit ketel uap dan 2 unit pompa air.
3.	1 unit mesin Dust Collector dilengkapi dengan 3 unit siklon (digerakkan oleh motor listrik 20 TK), 2 unit siklon (30 TK), 3 unit konveyor ulir (1 TK), 6 unit konveyor ulir (3 TK), 2 blower (25 TK), 1 blower (30 TK), 9 blower (15 TK), 1 blower (7.5 TK), 2 blower (5 TK), 1 blower (75 TK), dan 2 unit incinerator.

3) Peralatan Pada Divisi Profile

No.	Keterangan
1.	1 unit mesin Double Planner merek Holytek HK-610 buatan Taiwan, 1994.
2.	1 unit mesin Double Planner merek Woodpecker WP-286 buatan Taiwan, 1994.
3.	1 unit mesin Double Planner merek Woodpecker WP-216 buatan Taiwan, 1994.
4.	4 unit mesin Surface Planner merek Holytek buatan Taiwan.
5.	3 unit mesin Band Saw merek Echo buatan China
6.	1 unit mesin Band Saw tanpa pelat nama, model 22.
7.	1 unit mesin Band Saw merek Wadkin buatan Inggris, model 36.
8.	1 unit mesin Band Saw merek Barker buatan Inggris, model 36 BS.
9.	7 unit mesin Radial Arm Saw merek Wadkin buatan Inggris.
10.	8 unit mesin Radial Arm Saw merek Faith buatan Inggris.
11.	8 unit mesin Radial Arm Saw tanpa pelat nama.
12.	6 unit mesin Moulding Machine merek Kuo An KA-190 buatan Taiwan, 1992.
13.	3 unit mesin Moulding Machine merek Kuo An KA-190 buatan Taiwan, 1990.
14.	3 unit mesin Moulding Machine merek Kuo An KA-150 buatan Taiwan, 1990.
15.	16 unit mesin Moulding Machine merek Kuo An KA-300 buatan Taiwan, 1990.
16.	2 unit mesin Dust Collector merek Sanfu SF 003 buatan China.
17.	6 unit mesin Drilling Machine merek West Lake ZQ-4116 buatan China, 1991.
18.	2 unit mesin Drilling Machine merek General GDM-150A buatan China.
19.	5 unit mesin Vertical Drilling Machine tanpa pelat nama.
20.	1 unit mesin Horizontal Drilling Machine tanpa pelat nama.
21.	8 unit mesin Vertical Drilling Machine tanpa pelat nama.
22.	3 unit mesin Polishing Drum buatan lokal, konstruksi pelat baja 800mm (dia) x 1200 mm (p).
23.	2 unit mesin Polishing Drum buatan lokal, konstruksi pelat baja 800mm (dia) x 800 mm (p).
24.	3 unit mesin Polishing Drum buatan lokal, konstruksi pelat baja 900mm (dia) x 1800 mm (p).
25.	2 unit mesin Polishing Drum buatan lokal, konstruksi pelat baja 600mm (dia) x 1000 mm (p).
26.	8 unit mesin Belt Sander merek dan tipe tidak terbaca.
27.	7 unit mesin Rotary Belt Sander merek AKS HML-20, 1997.
28.	1 unit mesin Surface Belt Sander merek Powemax PR-25A buatan Taiwan.
29.	3 unit mesin Dust Collector merek Sanfu SF 003 buatan China.
30.	4 unit mesin Double Spindle Shaper tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
31.	2 unit mesin Double Spindle Shaper merek Tomita TM 55 buatan Jepang, 1993.
32.	1 unit mesin Dowel Milling Machine tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
33.	1 unit mesin Horizontal Tapping Machine tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
34.	1 unit mesin Dowel Perching Machine tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
35.	1 unit mesin Dowel and Rod Milling Machine merek Fu Lung FL-060 buatan Taiwan.
36.	1 unit mesin Dowel Sanding Machine tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
37.	4 unit mesin Round Rod Sanding Machine merek Furnimate SD 210 buatan Taiwan.
38.	4 unit mesin Neck and Face Sanding Machine tanpa pelat nama, buatan Taiwan.
39.	2 unit mesin Auto Turning Lathe merek Sheng Nam SN-816 buatan Taiwan, 1991.
40.	3 unit mesin Rotary Shaper merek Narouka model 100 buatan Jepang.
41.	Handle Making Group I terdiri atas 2 unit Forming Lathe merek Fell buatan Inggris, 1 unit Single Spindle Shaper, 1 unit Rotary Sander, 1 unit Face Sander, 1 unit Neck Sander, dan 1 unit Drilling Macine.

-
42. Handle Making Group II terdiri atas 2 unit Forming Lathe merek Fell buatan Inggris, 1 unit Single Spindle Shaper, 1 unit Rotary Sander, 1 unit Face Sander, 1 unit Neck Sander, dan 1 unit Drilling Macine.
 43. Handle Making Group V terdiri atas 2 unit Forming Lathe merek Fell buatan Inggris, 1 unit Rotary Sander.
 44. 1 unit mesin Double Spindle Mouder merek Burgreen M 271 buatan Jerman.
 45. 1 unit mesin Single Spindle Mouder tanpa pelat nama.
 46. 2 unit mesin Rotary Sander merek GB Boucherie buatan Belgia.
 47. 1 unit mesin Double Drilling Machine merek GB Boucherie buatan Belgia.
 48. 1 unit mesin Router merek Fromia.
 49. 1 unit mesin Circular Saw merek Wadkin buatan Jerman
 50. 2 unit mesin Forming Machine merek L Godie.
 51. 1 unit mesin Rotary Sander tanpa pelat nama, model vertikal.
 52. 3 unit mesin Belt Sander tanpa pelat nama, model vertikal.
 53. 1 unit mesin Centering Machine tanpa pelat nama.
 54. 1 unit mesin Band Saw tanpa pelat nama, model NRA 800.
 55. 2 unit mesin Shapping Machine merek Eumabios M-258, terdiri atas 4 spindle head dan pemegang benda kerja.
 56. 1 unit mesin Multi Saw tanpa pelat nama.
 57. 1 unit mesin Moulding Machine merek GB Boucherie buatan Belgia model C, 1970.
 58. 1 unit mesin Radial Drilling Machine tanpa pelat nama.
 59. 1 unit mesin Belt Conveyor.
 60. 1 unit mesin Double Planner merek Good Tek GT 4006 buatan Taiwan, 2002 dan Amerika, 2010.
-

4) Peralatan Pada Divisi Folding and Clamping

No.	Keterangan
1.	1 unit mesin Power Prress buatan China model J23-25, 2017.
2.	2 unit mesin Power Press buatan China model J23-25.
3.	2 unit mesin Power Press buatan China model J23-10B.
4.	14 unit mesin Power Press buatan China model J23-3,5B.
5.	1 unit mesin Power Press buatan China model J23-1,5B.
6.	8 unit mesin Ferrule Folding and Clamping Machine tanpa pelat nama, buatan lokal, terdiri atas uncoiler station, folding station, clamping station dan cutting station.
7.	4 unit mesin Ferrule Folding and Clamping Machine tanpa pelat nama, buatan China, terdiri atas uncoiler station, folding station, clamping station dan cutting station.
8.	4 unit mesin Ferrule Folding and Clamping Machine tanpa pelat nama, buatan Jerman, terdiri atas uncoiler station, folding station, clamping station dan cutting station.
9.	1 unit mesin Guillotine Shearing Machine buatan China model Q11-3x1200, 2005.
10.	1 unit mesin Ferrule Automatic Embossing Machine merek Ferrule.
11.	1 unit mesin Ferrule Automatic Embossing Machine merek Wirlsimon.
12.	1 unit mesin Spot Welder tanpa pelat nama, kapasitas 24 KVA.

5) Peralatan Pada Divisi Bristle

No.	Keterangan
1.	163 unit Timbangan Meja merek Nagata buatan Jepang.
2.	3 unit mesin Bristle Trimming Machine merek Josef Baer ZMU buatan Jerman.
3.	7 unit mesin Flat Top Trimming Machine merek Josef Baer ZMU buatan Jerman.
4.	2 unit mesin Bristle Mixing Machine tanpa pelat nama.
5.	5 unit mesin Bristle Mixing Machine merek Josef Baer MHL buatan Jerman.
6.	3 unit mesin Glueing Machine merek Josef Baer model 800 buatan Jerman.
7.	3 unit mesin Glueing Machine merek Josef Baer model 2 K300 buatan Jerman.
8.	2 unit mesin Glueing Machine merek Josef Baer model tidak terbaca, buatan Jerman.
9.	3 unit mesin Bristle Clean Out Machine tanpa pelat nama, terdiri atas 6 spindle.
10.	1 unit mesin Bristle Clean Out Machine tanpa pelat nama, terdiri atas 3 spindle.
11.	1 unit mesin Bristle Clean Out Machine merek Edward Jackson buatan Inggris, terdiri atas 3 spindle.
12.	1 unit mesin Bristle Clean Out Machine tanpa pelat nama, terdiri atas 3 spindle.
13.	4 unit mesin Dust Collector/Bag Filter merek Sanfu SF 209 buatan China, 1991.
14.	3 unit mesin Bristle Clean Out Machine merek Edward Jackson buatan Inggris.
15.	6 unit mesin Bristle Combing Machine merek Edward Jackson buatan Inggris.
16.	1 unit mesin Five Head Bristle Sander tanpa pelat nama, terdiri atas 5 sanding head.
17.	2 unit mesin Ayak Bulu tanpa pelat nama, buatan Indonesia, terdiri atas 5 sanding head.

6) Peralatan Pada Divisi Assembling and Finishing

No.	Keterangan
1.	2 unit mesin Knock On and Off Machine buatan China, 2011.
2.	3 unit mesin Knock On and Off Machine merek dan tahun tidak terbaca.
3.	10 unit mesin Paint Deeping Machine merek Simms TM 12 buatan Kanada.
4.	3 unit mesin Pad Screen Printing Machine meren Kent PP-100 buatan Kanada/China.
5.	1 unit mesin Stamping Machine merek San Jin buatan Taiwan, 2008.
6.	2 unit mesin Hot Stamping Machine merek tipe dan tahun tidak terbaca.
7.	10 unit mesin Air Stapler merek Max TA 20A-413J buatan Amerika.
8.	4 unit mesin Strapping Machine merek Meiwa MX-11 buatan Jepang.
9.	3 unit mesin Strapping Machine merek Packing model 6066-9 buatan Taiwan.
10.	1 unit mesin Shrinking Machine merek Tay Yeh TWS-2 buatan Taiwan.
11.	1 unit mesin RF Welder tanpa pelat nama model KUD 2000 T.

7) Peralatan Pada Divisi Wire Brush

No.	Keterangan
1.	8 unit mesin Steel Wire Inserting Machine tanpa pelat nama buatan Taiwan.
2.	2 unit mesin Boring and Inserting Machine merek Anton Zahoransky V-12, 1990.
3.	1 unit mesin Multiple Boring Machine tanpa pelat nama, terdiri atas 181 spindle horizontal.
4.	1 unit mesin Buffing Machine merek Hebco buatan Australia model dan tahun tidak terbaca.
5.	12 unit mesin Bristle Planting Machine merek Gwo Rong buatan Taiwan.
6.	2 unit mesin Pneumatic Cutting merek Gwo Rong model C-03 buatan Taiwan.
7.	1 unit mesin Trimming Machine merek Gwo Rong model C-02 buatan Taiwan.
8.	1 unit mesin Nail Fxing Machine tanpa pelat nama buatan Taiwan, terdiri atas 6 head.
9.	1 unit mesin Dust Collector merek Sanfu SF 209 buatan China, 1991.
10.	1 unit mesin Shrinking Machine merek Han Rong buatan China.
11.	1 unit mesin Hot Stamping Machine merek, tipe dan tahun tidak terbaca.

8) Peralatan Pada Divisi Paint Roller

No.	Keterangan
1.	1 unit mesin Roller Cone Winder tanpa pelat nama, terdiri atas winding station, queing station, folding station, dan cutting station.
2.	1 unit mesin Tumbler Dryer merek Wessberg Martin buatan Inggris.
3.	1 unit mesin Roller Cone Winder merek Edward Jackson buatan Inggris, terdiri atas auto feeder, dan queing station.
4.	1 unit mesin Roller Cone Winder merek Edward Jackson model W 3 buatan Inggris, 2011, terdiri atas auto feeder, dan queing station.
5.	1 unit Mesin Jahit merek Brother model DB2B797 buatan Jepang.
6.	1 unit mesin Slitting Machine merek MBK.
7.	1 unit mesin Injection Moulding Machine merek Johns model CF 550 MP 230 buatan Australia.
8.	2 unit mesin Paint Roller Finishing/Rotary Trim & Fluffing Machine merek Oldfields model MR no. seri MR-168 A buatan Australia, 1997.
9.	1 unit mesin Inclinable Power Press merek John Heine model 203AG buatan Australia, 1997.
10.	2 unit mesin Mini Roll Winder tanpa pelat nama, buatan lokal.
11.	1 unit mesin Paint Roller Handle Wire Making merek Maneklal model PRH 30 buatan India, 2013.
12.	2 unit mesin Straightening and Cutting merek Founder model TZ2,5-5 buatan China, 2014.
13.	1 unit mesin Wire Moulding/Punching merek Colorify Tools & Machinery model QBS 2 buatan China, 2014.
14.	1 unit mesin Roller Finishing Machine merek Edward Jackson model R2 buatan Inggris, 2014.
15.	1 unit mesin Paint Roller Cone Winder merek Edward Jackson model W 3 buatan Inggris, 2014.
16.	1 unit mesin PP Pipe Extruder Line Machine merek Guang Zhou Light buatan China, 2016.
17.	1 unit mesin Automatic Heating Paint Roller Winding merek Foshan International Trade buatan China, 2017.
18.	1 unit mesin Automatic Cutting Machine for Mini Roller merek Foshan International Trade buatan China, 2017.
19.	1 unit mesin Automatic Heating Round Head Machine merek Foshan International Trade buatan China, 2017.
20.	1 unit mesin Fabric Slitting Machine merek Foshan International Trade buatan China, 2017.
21.	1 unit mesin Automatic Mini Roller Combing Machine merek Foshan International Trade buatan China, 2017.
22.	1 unit mesin Sewing Machine merek Foshan International Trade buatan China, 2017.

MESIN PERBENGKELAN

1. 1 unit mesin Band Saw merek Tong Yang model NCT-1 buatan Taiwan.
2. 1 unit mesin Surface Grinding Machine merek Tomita buatan Jepang.
3. 1 unit mesin Band Saw merek Tong Yang buatan Taiwan.
4. 3 unit mesin Knife Grinder tanpa pelat nama, buatan Taiwan
5. 1 unit mesin Shapping Machine tanpa pelat nama model B-635A buatan China.
6. 1 unit mesin Arc Welder merek National model KY-305GL buatan Jepang.
7. 2 unit mesin Bench Grinder tanpa pelat nama.
8. 1 unit mesin potong tanpa pelat nama.
9. 1 unit mesin bor merek General model GM 200 A buatan China.
10. 1 unit mesin Bench Grinder merek Rotatec model P-6R1 buatan China.
11. 1 unit mesin bubut merek Victor model M 370 buatan Amerika.
12. 1 unit mesin Surface Grinding Machine tanpa pelat nama, model AX-248 buatan China.
13. 1 unit mesin Profile Grinder merek Weinig model R-930 L buatan Jerman.
14. 1 unit mesin Knife Grinder tanpa pelat nama.
15. 1 unit mesin Milling/Frais merek Tos Kurim model FNK 25 A buatan Chekoslovakia.

UTILITAS

1. 2 unit mesin Forklift merek TCM buatan Jepang.
2. 1 unit mesin ScrewAir Compressor merek Atlas Copco model GA-37 buatan Swedia, dilengkapi dengan 1 air dryer, 1 air receiver tank kapasitas 2000lt dan 1 air receiver tank 1500lt.
3. 1 unit mesin ScrewAir Compressor merek Ganey model OGFD-10,3/7B buatan China, 2011, dilengkapi dengan 1 air dryer, 1 air receiver tank kapasitas 2000lt dan 1 receiver tank 1500lt.
4. 1 unit mesin ScrewAir Compressor merek Atlas Copco model GA-37 VSD buatan Swedia, dilengkapi dengan 1 air dryer, 1 air receiver tank 1000lt.
5. 1 unit mesin Air Compresor merek Hydrovane model RUA buatan Inggris.
6. 1 unit mesin Air Compresor merek Puma model PK-150 buatan Taiwan, 1995.
7. 1 unit mesin Air Compresor merek Puma model PK-50 buatan Taiwan, 1995.
8. 1 unit mesin Air Compresor merek Puma model PK-75 buatan Taiwan, 1995.
9. 1 unit mesin Air Compresor merek Toshiba buatan Jepang.
10. 1 unit mesin Distribusi Air dan Uap, terdiri atas 1 sumur dalam, 1 penampung air, 3 water jet pump, 1 pompa hydrant, dan 1 pompa jockey.
11. 1 unit mesin Boiler tekanan tinggi merek Miura model SZ-100 L buatan Jepang.
12. 1 unit mesin pembangkit daya listrik, terdiri atas 1 generator merek ECC tipe BRF315/43 buatan Inggris dan 1 mesin diesel merek Cummin buatan Inggris.
13. 1 unit mesin pembangkit daya listrik, terdiri atas 1 generator merek Marathon tipe 572RSL2040BP.W buatan Inggris dan 1 mesin diesel merek Cummin buatan Inggris.
14. 1 unit mesin pembangkit daya listrik, terdiri atas 1 generator merek Stamford tipe C 534B buatan Inggris dan 1 mesin diesel merek Rolls Royce buatan Inggris.
15. 1 unit mesin Distribusi daya listrik terdiri atas berbagai jenis ukuran kabel pengantar listrik, panel distribusi, pengaman, magnetic switches, dan peralatan lainnya.

9) Mesin Perbengkelan

No.	Keterangan
1.	Bandsaw merek Tong Yang, buatan Taiwan
2.	Surface Grinding Machine merek Tomita, buatan Jepang
3.	Band Saw merek Tong Yang, buatan Taiwan
4.	Knife Grinder buatan Taiwan
5.	Shapping Machine/Mesin Sekrap
6.	Arc Welder/Mesin Las Busur merek National, buatan Jepang, tahun
7.	Bench Grinder
8.	Mesin Potong
9.	Mesin Bor merek General, buatan China, tahun
10.	Bench Grinder merek Rotatec, buatan China, tahun
11.	Mesin Bubut merek Victor, buatan Amerika, tahun
12.	Surface Grinding Machine, buatan China,
13.	Profile Grinder merek Weinig, buatan Jerman
14.	Knife Grinder

10) Utilitas


No.	Keterangan
1.	2 unit Forklift merek TCM, buatan Jepang
2.	ScrewAir Compressor merek Atlas Copco, model GA-37, dilengkapi dengan 1 Air Dryer Model FD 120, 1 Air Receiver Tank (kapasitas 2000 liter), dan 1 Air Receiver Tank (kapasitas 1500 liter)
3.	ScrewAir Compressor merek Ganey, model OGFD-10.3/7B No. Seri 10300380, buatan China, Tahun 2011 dilengkapi dengan 1 Air Dryer Model Han 211 ENG, 1 Air Receiver Tank (kapasitas 2000 liter), dan 1 Air Receiver Tank (kapasitas 1500 liter)
4.	ScrewAir Compressor merek Atlas Copco, Model model GA-37 VSD buatan Swedia, 1 Air Dryer Model FD 120, 1 Air Receiver Tank (kapasitas 1000 liter)
5.	Air Compresor merek Hyrovane, model RUA, buatan Inggris.
6.	3 unit Air Compresor merek Puma, model PK 150, buatan Taiwan, tahun 1995.
7.	1 unit Air Compresor merek Puma, model PK 50 buatan Taiwan, Tahun 1995.
8.	1 unit Air Compresor merek Puma, model PK 75 buatan Taiwan, Tahun 1995.
9.	1 unit Air Compresor merek Toshiba, buatan Jepang.
10.	Distribusi Air dan Uap termasuk: 1 unit sumur alam (100 meter), 1 unit penampung air, 3 unit water Jet Pump merek, 1 unit Pompa Hydrant merek Torishima model ETA-N125,Pompa Jockey merek Sih.
11.	Boilet Tekanan Tinggi merek Miura, model SZ-100 L, buatan Jepang.
12.	Pembangkit Daya Listrik yang terdiri dari 1 unit generator merek ECC, tipe BRF315/43, buatan Inggris, yang digerakkan dengan mesin diesel merek Cummin, buatan Inggris.
13.	Pembangkit Daya Listrik yang terdiri dari 1 unit generator merek Marathon, tipe 572RSL2040BP.W, buatan Inggris, yang digerakkan dengan mesin diesel merek Cummin, buatan Inggris.
14.	Pembangkit Daya Listrik yang terdiri dari unit Generator merek Stamford, buatan Inggris yang digerakkan oleh Mesin Diesel merek Rolls Royce, buatan Inggris
15.	Unit distribusi daya listrik

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pemilik Terdaftar	Nama Merek	Kode Kelas	Jenis HAKI	Nomor/ Tanggal Permohonan	Nomor / Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Catatan
PT Ace Oldfields	ACE	21	Merek	R00-2001-06501-06503/15 Agustus 2001	IDM000005815/6 April 2004	Sikat baju, sikat sepatu, seikat lantai, sikat dari logam dan kwas	Telah diajukan Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, tanggal 5 Juni 2012
PT Ace Oldfields	ACE Oldfields	35	Merek	J002013052931/7 November 2013	IDM000505945/26 Juli 2016	Supermarket bahan bangunan, jasa took penyediaan dan penjualan bahan banunan dan perlengkapannya	Berakhir 07 November 2023
PT Ace Oldfields	Oldfields	16	Merek	D002014047262/2 Maret 2020	IDM000676619/02 Maret 2020	Kuas – kuas, kuas cat, kuas untuk menggambar, gagang untuk kuas rol (extension pole), kertas-kertas, kantong plastic, buku – buku, papan reklame, kalender	Berakhir 11 November 2024
PT Ace Oldfields	SUN	16	Merek	R002008005672/30 Juni 2008	IDM000194855/25 Februari 2009	Jepitan kertas, paku payang, pita perekat, lem kertas, kertas karbon, alat menjilid buku, pensil, ballpoint, karet penghapus, penggaris, cairan penghapus koreksi tulisan, mesin tulis, kartu main, amplop, klip surat, map surat, odner, buku tulis, tinta tulis, buku agenda, kapur tulis, crayon, klip surat, map surat, odner, buku tulis, tinta tulis, buku agenda, kapur tulis, crayon untuk menggambar, buku album, pita mesin tik, kwas, kwas cat, kwas gambar, staples	Dalam proses perpanjangan sejak 18 Juni 2021 sesuai Surat Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia tertanggal 18 Juni 2021 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Juni 2021. Sesuai Pemeriksaan pada situs https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021084171?type=trademark&keyword=SUN , bahwa merek "SUN" sudah memasuki masa Pengumuman Merek. Tanggal Dimulai Perlindungan sudah berlaku sejak tanggal 18 Juni 2021.
							Sesuai Surat Keterangan No. LGN/ST/IX/2021, tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Modeka Intellectual Property Right & Law Consultant selaku konsultan HAKI Perseroan menyebutkan bahwa Merek SUN sedang dalam tahapan masa pengumuman dan sedang masuk ke tahap pemeriksaan merek/substantif, penerbitan sertifikat merek akan selesai dalam waktu 1,5 tahun.

Pemilik Terdaftar	Nama Merek	Kode Kelas	Jenis HAKI	Nomor/ Tanggal Permohonan	Nomor / Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Catatan
PT Ace Oldfields	Xpress	21	Merek	D002013052938/ 07 November 2013	IDM000515615/ 25 Januari 2016	Sikat kawat, kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku hingga 7 November 2023
PT Ace Oldfields	Star by Ace Oldfields	NCL 9/ 16	Merek	D002013052929/ 07 November 2013	IDM000515542/ 25 Januari 2016	Kuas-kuas, kuas cat, gagang untuk kuas rol (extension pole)	Berlaku 07 November 2023
PT Ace Oldfields	Prima Oke	NCL 9/ 16	Merek	D002013052950/ 7 November 2013	IDM000515613/ 25 Januari 2016	Kuas-kuas, kuas cat, gagang untuk kuas rol (extension pole)	Berlaku 07 November 2023
PT Ace Oldfields	Prima Oke	NCL 9/21	Merek	D002013052945/ 7 November 2013	IDM000548303/ 3 Oktober 2016	Kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku 07 November 2023
PT Ace Oldfields	Prima (warna merah)	NCL9/ 16	Merek	D002013052936/ 7 November 2013	IDM000515616/ 25 Januari 2016	Kuas-kuas, kuas cat, gagang untuk kuas rol (extension pole)	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	Prima (warna merah)	NCL9/ 21	Merek	D002013052934/ 7 November 2013	IDM000548302/ 03 Oktober 2016	Kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	Champion	NCL9/16	Merek	D002013052969/ 7 November 2013	IDM000515928/ 25 Januari 2016	Kuas-kuas, kuas cat, gagang untuk kuas rol (extension pole)	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	Champion	NCL9/21	Merek	D002013052963/ 7 November 2013	IDM000515929/ 25 Januari 2016	Sikat kawat, kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	ULTRa	NCL9/16	Merek	D002013052939/ 7 November 2013	IDM000515614/ 25 Januari 2016	Kuas-kuas, kuas cat, gagang untuk kuas rol (extension pole)	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	ULTRa	NCL9/21	Merek	D002013052955/ 7 November 2013	IDM000515623/ 25 Januari 2016	Sikat kawat, kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	BUDGETROLLER	NCL9/21	Merek	D002013052961/ 7 November 2013	IDM000515930/ 25 Januari 2016	Sikat kawat, kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku sampai 7 November 2023
PT Ace Oldfields	MOHAIRROLLER	NCL9/21	Merek	D002013052958/ 7 November 2013	IDM000515622/ 25 Januari 2016	Sikat kawat, kuas rol, wadah kuas rol/cat	Berlaku sampai 7 November 2023

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Keterangan:

ACE
oldfield®

AK	Albert Kandianwan
AT	Aldrick Tjiandra
CK	Catherine Kandianwan
CPC	Chia Phooi Choo
DAA	Dewi Anggrani Atmadja
DK	Desmond Kandianwan
DnT	Dannie Tjiandra
DrT	Derrick Tjiandra
DR	Dyza Rovina
EA	Elva Angelina
HK	Howard Kandianwan
JJ	Johannes Jovianto
JK	Josef Kandianwan
JS	Janto Setiono
JW	Joanita Wijaya
YB	MB
	Margaret Budiman
	MP
	Maswar Pumama
	NAP
	Nata Anisa Purnamaputri
	NK
	Natalia Kandianwan
	NSH
	Ng Siew Huey
	NP
	Nurul Paramita
	PL
	Purnama Laksmi
	RKT
	Ryan Kim Tjiandra
	Rifky Pradana Purnamaputra
	RPP
	RT
	Robert Tjiandra
	SP
	Slivi Pusparini
	TAA
	Tengku Alwin Aziz
	THS
	Tengku Haksjarsi Soedjito
	TAN
	Tengku Aditya Nugraha
	YW
	Yuli Yanti Wongso

Sesuai dengan POJK 3/2021 dan POJK 9/2018, Pengendali dari Perseroan adalah Bapak Josef Kandiawan

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Grace Capital Investment LTD		PS
PT MDR Rukun Damai Mandiri		PS
PT Dinamika Nuansa Abadi		PS
PT. Nur Sangkara Kamarta		PS
PT. Purnama Pradana Usaha		PS
PT Jatra Jaya Sena		PS
PT Anugrah Prima Investama		PS
PT Bona Deka Java		PS
Dannie Tjiandra	KU	
Janto Setiono	K	
Bambang Hendrajatin	KI	
Josef Kandiawan		DU
Albert Kandiawan		D
Irwin Allen Poernomo		D

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 4 Juni 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Dannie Tjiandra
Komisaris	:	Janto Setiono
Komisaris Independen	:	Bambang Hendrajatin

Direksi

Direktur Utama	:	Josef Kandiawan
Direktur	:	Albert Kandiawan
Direktur	:	Irwin Allen Poernomo

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Dannie Tjiandra – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1983.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 - sekarang	: Komisaris Utama PT Ace Oldfields Tbk, Bogor.
1996 - 2021	: Direktur Utama PT Ace Oldfields, Bogor.
1999 – sekarang	: Komisaris PT. Cakra Petrokindo Utama, Jakarta
2005 – sekarang	: Komisaris PT. Fairco Agro Mandiri, Jakarta
1991 – sekarang	: Direktur PT. Fairco Jayadwipa, Jakarta
1989 – sekarang	: Direktur PT. Fairco Agung Kencana, Jakarta

Janto Setiono – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 60 tahun, memperoleh gelar S1 Akuntansi Management dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 - sekarang	: Komisaris PT Ace Oldfields
1991 - 2020	: Direktur PT Ace Oldfields
1984 sd 1990	: Chief Accountant PT Fairco Group thn

Bambang Hendrajatin – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 76 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung pada tahun 1970.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Komisaris Independen PT Ace Oldfields Tbk.
2005 – sekarang	: Wakil Komisaris Utama PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper
2005 -2010	: Anggota Komite Audit BNI 46
1999 – 2004	: Direktur Utama Pt Bank Ekspor Indonesia (Persero)
1997 -1999	: Direktur PT Bank Dagang Negara Persero
1995 -1997	: Kepala Urusan Korporasi PT Bank Dagang Negara
1992 -1995	: Managing Director SIFL Hongkong





Josef Kandiawan – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 68 tahun, memperoleh Certificate in Division Three di Penang pada tahun 1972 dan short course di Japan Association of Graphic Arts Technology (JAGAT) pada tahun 1972.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Direktur Utama PT Ace Oldfields Tbk
1996 – 2021	: Komisaris Utama PT. Ace Oldfields
1999 – 2019	: Komisaris Utama PT. Cakra Petrokindo Utama
2005 – sekarang	: Komisaris PT. Fairco Agro Mandiri, Jakarta
1991 – sekarang	: Direktur PT. Fairco Jayadwipa, Jakarta
1989 – sekarang	: Direktur Utama PT. Fairco Agung Kencana, Jakarta
1981 – sekarang	: Direktur Utama PT. Fairco Sentosa Abadi, Palu - Sulawesi
1979 – sekarang	: Direktur Utama PT. Fairco Indah, Banjarmasin
1975 – 1979	: Wakil Direktur PT. Tusam
1973 – 1974	: Bekerja di perusahaan export, Medan



Albert Kandiawan - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Economics in Accounting pada tahun 2005 dan Bachelor of Information and Technology in System Integration dari Monash University pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2019 – sekarang	: Direktur PT. Ace Oldfields
2010 - Sekarang	: Direktur Utama PT. Cakra Petrokindo Utama
2010 – Sekarang	: Direktur PT Mitracitrajasa Konstruksi



Irwin Allen Poernomo – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 45 tahun, memperoleh gelar Master Of Science in Industrial Engineering dari Purdue University pada tahun 1998.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Direktur PT Ace Oldfields Tbk
2018 – sekarang	: Direktur Utama, PT. Colloidtek Eka Graha, Jakarta, Indonesia
2007 – sekarang	: Komisaris Utama, CV GL International, Tangerang, Banten, Indonesia

- 2008 – sekarang : Commissioner, Worldgate Innovative Solutions, Inc., Mandaluyong City, Philippines
2004 – sekarang : Vice President, Nova Nutraceutical Technology, Ltd., Zhejiang Province, China
1999 – 2004 : Lead Quality Assurance Engineer, Manhattan Associates, Inc., Atlanta, GA, USA

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Bapak Josef Kandiawan selaku Direktur Utama merupakan ayah dari Bapak Albert Kandiawan selaku Direktur, ayah mertua dari Bapak Irwin Allen Poernomo selaku Direktur, dan sepupu dari Bapak Dannie Tjiandra selaku Komisaris Utama. Selain yang disebutkan diatas tidak ada hubungan afiliasi antara Direksi dan Komisaris Perseroan.

Bapak Janto Setiono selaku Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun afiliasi antara Direksi dan Komisaris Perseroan.

Bapak Bambang Hendrajatin selaku Komisaris Independen tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun afiliasi antara Direksi dan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Dannie Tjiandra	Komisaris Utama	1	1	100%
Janto Setiono	Komisaris	1	1	100%
Bambang Hendrajatin	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak Januari 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Josef Kandiawan	Direktur Utama	1	1	100%
Albert Kandiawan	Direktur	1	1	100%
Irwin Allen Poernomo	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 2.600.000.000,- dan Rp 5.200.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris dan direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/AO/SP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk Bpk. Hadi Sunardi sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5, RT.006 RW.002 Cileungsi, Bogor, 16820
Telepon : (021) 824 98246 / 82322021
Email : corsec@aceoldfields.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	:	Hadi Sunardi
Pendidikan	:	Magister Akutansi - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2005
Pengalaman Kerja	:	
1989 - sekarang	:	Staf PT Fairco Agung Kencana
2005 - sekarang	:	Direktur PT Fairco Agung Mandiri
2010 - sekarang	:	Komisaris PT BPR TriCipta Mandiri
2021 - sekarang	:	Sekretaris Perusahaan PT Ace Oldfields Tbk.

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 023/AO/SP/V/2021 tanggal 10 Juni 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emitter atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama	:	Bambang Hendrajatin
Pendidikan	:	S1 Ekonomi di Universitas Lampung tahun 1970
Pengalaman Kerja		
2021 – sekarang	:	Komisaris Independen PT Ace Oldfields Tbk.
2005 – sekarang	:	Wakil Komisaris Utama PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper
2005 – 2010	:	Anggota Komite Audit BNI 46
1999 – 2004	:	Direktur Utama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
1997 – 1999	:	Direktur PT Bank Dagang Negara Persero
1995 – 1997	:	Kepala Urusan Korporasi PT Bank Dagang Negara
1992 – 1995	:	Managing Director SIFL Hongkong

Anggota 1

Nama	:	Bambang Suhermadi
Pendidikan	:	S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran tahun 1973
Pengalaman Kerja		
2021 - sekarang	:	Anggota Komite Audit PT Ace Oldfields Tbk, Bogor.
2005 – 2011	:	Audit Komite Member PT London Sumatra Indonesia, Tbk. Jakarta
2002 – 2003	:	Audit Komite Member PT Daya Sakti Unggul Corp, Jakarta
2001 – 2004	:	Head of Internal Audit Dept PT London Sumatra Indonesia, Tbk. Jakarta
1999 - 2000	:	Finance Direktur RS Pondok Indah Jakarta
1991 - 1998	:	Vice Chairman PT. Caraka & Group, Jakarta
1991 - 1993	:	PT Bank Bintang Manunggal, Jakarta
1986 - 1990	:	Administrative Specialist Winrock International Consultant
1984 - 1986	:	Finance Director PT RF Communication, Bandung
1973 - 1983	:	Head of Internal Audit Section Bank Dagang Negara, Jakarta
1969 - 1973		Auditor DR. S. Parman & Coopers Lybran, Auditor

Anggota 2

Nama	:	Juliyanthi Satyawan
Pendidikan	:	Sarjana Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1983, Jakarta.
Pengalaman Kerja		
2021 - sekarang	:	Anggota Komite Audit PT Ace Oldfields Tbk, Bogor.
2015 - sekarang	:	Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Sudaryono & Rekan, Jakarta.
1997 – 2015	:	Auditor di Kantor Akuntan Publik Utoyo Sugito, Jakarta.
1998 – 1997	:	Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs Prodjo Sunaryanto, Jakarta.
1985 – 1988	:	Auditor di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan, Jakarta

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Juni 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 025/AO/SP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Ketua dan anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama	:	Jusih Tjajadi
Pendidikan	:	D3 Yayasan Akuntansi Indonesia, Jakarta tahun 1988
Pengalaman Kerja		
2021 – sekarang	:	Ketua Unit Audit Internal PT Ace Oldfields Tbk, Bogor.
1993 – sekarang	:	Manager Finance PT Ace Oldfields, Bogor
1991 – 1993	:	Accounting PT Ace Oldfields, Bogor

Anggota

Nama	:	Yoyok Marsudi
Pendidikan	:	Sarjana Teknik Mesin, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja		
2021 - sekarang	:	Anggota Unit Audit Internal PT Ace Oldfields Tbk, Bogor , Indonesia
2007 – sekarang	:	Manager Audit PT. Bina Management Nusantara, Jakarta, Indonesia
2003 - 2006	:	Supervisor Admin & Finance PT. Raja Mas Agung Utama, Indonesia
2001 - 2003	:	Team Manajemen Begates Computer, J Indonesia

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 026/AO/SP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021. Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 10 Juni 2021, yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
- b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
- c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;
- d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
- d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
- f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan

- (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
 - g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
 - h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Benturan Kepentingan.
Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
2. Tanggung Jawab
- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
 - 2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
 - b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.
 - 3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - 4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - 5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bambang Hendrajatin
Anggota : Dannie Tjiandra
Janto Setiono

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Dikarenakan baru efektif menjabat pada Juni 2021, saat ini belum terdapat rapat dan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama:

Risiko Impor Bahan Baku

Perseroan akan selalu menganut prinsip *multi supplier* policy. Selain itu Perseroan juga selalu mencari potensi *supplier* local sebagai pengganti. Perseroan selalu mengevaluasi *supplier* dan mencari alternatif *supplier* lain yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Jika impor bahan baku dari salah satu *supplier* terhalang oleh kebijakan dan/atau regulasi pemerintah maka Perseroan dapat menggunakan alternatif *supplier* lain.

Mitigasi Risiko Usaha:

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar dalam industri perlengkapan dan peralatan pengecatan, Perseroan akan selalu melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan kualitas produknya dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survei pasar.

2. Risiko Ketenagakerjaan

Selama puluhan tahun Perseroan beroperasi, Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pegawai dan buruh yang bekerja. Perseroan telah dan akan selalu menaati dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan membayar upah sesuai dengan upah minimum regional.

3. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga beli bahan baku yang dilakukan secara impor, Perseroan melakukan lindung nilai atau *hedging*. Dengan dilakukannya *hedging* maka Perseroan dapat memastikan kestabilan harga dan menghindari kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang dapat berfluktasi.

Mitigasi Risiko Umum:

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah merupakan salah satu risiko yang dapat dikategorikan *force majeure* atau di luar kendali Perseroan. Namun jika terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berdampak pada operasional Perseroan, maka manajemen Perseroan akan mengantisipasi dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Dalam menghadapi risiko perekonomian baik domestik maupun global, Perseroan selalu melakukan tindakan antisipatif dan reaktif untuk meminimalisir risiko.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Perseroan telah melakukan langkah untuk mengatasi risiko tersebut dengan memiliki asuransi yang cukup untuk melindungi aset Perseroan yang menunjang keberlangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan selalu memastikan untuk menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan selalu patuh kepada peraturan Pemerintah Republik Indonesia sehingga risiko tersebut dapat diatasi. Sebagai perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah menyiapkan internal Perseroan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)


Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Pembagian susu anak di Yayasan Seminari Menengah Labuan Bajo, NTT pada tanggal 28 April 2021.
2. Pengecatan Kampung Bekelir Kota Tangerang pada tanggal 30 Juli 2017
3. Pengecatan Kota Tua di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016
4. Pengecatan Gedung Museum Radya Pustaka Solo pada tanggal 4 April 2015
5. Rekor Muri Pengecatan GOR Bekasi pada tanggal 14 Desember 2013

Struktur Organisasi Perseroan

PT. Ace Oldfields TBK



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 28 Februari 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	74	73	76	76
Tidak Tetap	350	350	359	356
Jumlah	424	423	435	432

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	11	11	11	11
Supervisor	14	14	14	14
Kepala Bagian	6	6	6	6
Karyawan	43	42	45	45
Jumlah	74	73	76	76

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	20	20	16	15
50 – 54 Tahun	14	14	15	13
45 - 49 Tahun	15	15	19	19
40 - 44 Tahun	9	9	11	9
35 - 39 Tahun	8	8	7	10
< 35 Tahun	8	7	8	10
Jumlah	74	73	76	76

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	12	12	12	12
Diploma	5	5	5	5
SMA atau Sederajat	10	10	10	10
< SMA	47	46	49	49
Jumlah	74	73	76	76

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Produksi	30	29	32	32
Procurement	3	3	3	3
Finance & Accounting	5	5	5	5
HRD	3	3	3	3
Staff & Admin	5	5	5	5
Engineering , R&D	6	6	6	6
Security	6	6	6	6
Quality Control	4	4	4	4
Marketing	5	5	5	5
Gudang	7	7	7	7
Jumlah	74	73	76	76

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	28 Februari		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Bogor	74	73	76	76
Jumlah	74	73	76	76

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri (*self-assessment*) di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 11 Juni 2021, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi dan/atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.
2. Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri (*self-assessment*) di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 11 Juni 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi somasi dan/atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi produsen dan supplier terbesar peralatan dan perlengkapan pengecatan terbesar di Indonesia serta Asia dan Asia Pasifik dengan mutu yang baik dan konsisten.

MISI

- Selalu memproduksi peralatan dan perlengkapan pengecatan dengan mutu yang konsisten dengan harga kompetitif.
- Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengecatan diseluruh Indonesia.
- Mengedukasi konsumen dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan pengecatan dengan cara yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pengecatan yang bagus sesuai standar professional maupun international.
- Selalu menerapkan good corporate governance, bersikap professional, dan menjaga kesejahteraan karyawan.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

PT Ace Oldfields Tbk (Perseroan) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pegecatan yang berbasis di Jawa Barat Indonesia. Berdiri sejak tahun 1996, Perseroan merupakan perusahaan hasil *joint-venture* antara PT Ace Panbrush Industry (API), yang berdiri sejak tahun 1989, dan Oldfields International Pty Ltd of Australia, produsen perlengkapan pengecatan terbesar di Australia yang memiliki sejarah sejak tahun 1916.

Kombinasi antara teknologi yang dimiliki oleh Oldfields dan relatif rendahnya biaya produksi di Indonesia berhasil membuat Perseroan secara konsisten menjadi salah satu produsen peralatan pengecatan terdepan di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan jaringan penjualan produk-produk Perseroan yang tidak hanya mencakup pasar domestik, tapi juga pasar ekspor dengan negara tujuan antara lain Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Lokasi pabrik Perseroan sendiri terletak di lokasi yang cukup strategis di Cileungsi, dekat dengan pelabuhan internasional untuk aktivitas ekspor maupun distribusi dalam negeri.

Perseroan saat ini menjadi salah satu produsen perlengkapan pengecatan dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia dengan produk-produk yang diproduksi oleh AOF meliputi kuas cat, kuas khusus, roll, mini roll, peralatan pengecatan, dan baki cat dengan standar kualitas yang tinggi.

Keunggulan Kuas Cat Perseroan diantaranya, yaitu memiliki bulu kuas yang lebih tebal, lurus, panjang, dan lentur sehingga dapat menyerap, lalu melepas cat dengan baik serta merata. Bulu kuas premium ini juga tidak meninggalkan jejak (*brush mark*), tidak mudah lepas, dan tidak menempel di permukaan dinding ataupun furnitur.

Sementara itu, kuas roll-nya memiliki permukaan bulat dan merata sehingga tidak menimbulkan sapuan cat yang belang. Putaran roll-nya lancar dan ringan, sedangkan ujung kanan dan ujung kirinya tertutup rapat sehingga cat tidak masuk *core roller cover*-nya. Selanjutnya kuas roller tersebut dapat melepas cat dengan baik serta merata.Untuk baki cat, di bagian dasarnya terdapat *grid* yang baik untuk meniriskan cat.

Produk Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menjual peralatan dan perlengkapan pengecatan dengan merk Ace Oldfields dan Prima. Beberapa produk yang dijual yaitu sebagai berikut:

1. Ace Oldfields

Paint Brush



Paint Roller



Wire Scratch Brush



Accessories



2. Prima

Paint Brush



Paint Roller




Accessories



3. Proses Produksi


Berikut ini adalah proses produksi untuk produk Kuas:

PROCESS MAPPING KUAS




Berikut ini adalah proses produksi untuk produk Rollver Cover:

PROCESS MAPPING ROLLER



Berikut adalah proses untuk produksi untuk produk Roller Frame:

PROCESS MAPPING ROLLER FRAME



Dalam menjalankan usahanya, sebagian bahan baku produk Perseroan merupakan impor dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Bahan baku impor tersebut mencakup bahan baku pembuatan kuas cat yaitu tinplat dan filamen, serta bahan baku pembuatan kuas roll yaitu kain (fabric) dan bahan baku besi untuk gagang roll. Ketersediaan bahan baku Perseroan cukup mudah didapatkan baik melalui pembelian local maupun impor. Untuk mendapatkan harga yang terbaik, Perseroan melakukan pembelian bahan baku langsung melalui impor langsung dikarenakan supplier local juga memperoleh bahan baku tersebut melalui impor. Selain itu, Perseroan melakukan impor barang tersebut dari beberapa supplier sehingga Perseroan tidak bergantung pada satu supplier.

Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	Kapasitas Terpasang (pcs)	Kapasitas Terpakai (pcs)									
		2018		2019		2020		Jan-Feb 2020		Jan-Feb 2021	
Kuas	15.000.000	9.290.859	62%	8.041.854	54%	8.816.318	59%	1.371.130	9%	967.512	6%
Roller	8.000.000	5.389.135	67%	5.323.132	67%	5.049.567	63%	719.698	9%	347.021	4%
Lain lain	3.000.000	1.485.298	50%	1.656.738	55%	1.870.601	62%	346.922	12%	324.515	11%
Total penjualan (pcs)	26.000.000	16.165.292		15.021.724		15.736.486		2.437.750		1.639.048	

4. Keunggulan Kompetitif

Berikut ini adalah keunggulan kompetitif Perseroan:

- Produk- Produk merek “Ace Oldfields” yang sudah dikenal sejak tahun 1996 dan produk-produk merek “Prima” sejak 2012.
- Kualitas produk yang sesuai standard professional dan konsisten.
- Harga yang kompetitif.
- Memiliki jaringan distribusi yang luas diseluruh Indonesia dan hampir diseluruh modern outlet ternama.
- Perkembangan Inovasi produk yang berkesinambungan.

5. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memproduksi produk perlengkapan dan peralatan pengecatan dengan mutu lebih baik dan harga yang lebih kompetitif dapat bersaing dengan produk impor.

Beberapa kompetitor Perseroan yaitu:

- PT Eterna Jayatama
- Supra Roll
- Duroll
- Home Care Avian Brands
- Imundek
- MDN

Tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perseroan dalam industri.

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Menambah jaringan distribusi dan meningkatkan pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan pengecatan di Indonesia.
- Pengembangan produk-produk baru.
- Bekerja sama dengan pabrik-pabrik cat dalam mengedukasi penggunaan peralatan pengecatan yang baik kepada Applikator untuk menghasilkan pengecatan yang baik serta merata.
- Memberikan edukasi standard peralatan pengecatan yang baik kepada konsumen.
- Memperkuat *brand image* perusahaan dengan iklan dan promosi melalui media sosial.

7. Pemasaran

Berikut ini adalah persentase penjualan Perseroan selama 3 tahun terakhir secara regional:

Region	31 Desember 2018			31 Desember 2019			31 Desember 2020			29 Februari 2020			28 Februari 2021		
	USD	IDR	%age	USD	IDR	%age	USD	IDR	%age	USD	IDR	%age	USD	IDR	%age
EXPORT															
Asia	127,131.43	1,821,178,587.00	1.33%	135,073.58	1,913,421,463.00	1.47%	21,509.92	311,255,109.00	0.24%	0.00	0.00%	2,720.96	38,129,400.00	0.31%	
Australia & NZ	478,888.81	6,860,454,745.00	5.02%	306,188.75	4,337,438,825.00	3.33%	563,012.84	8,146,802,365.00	6.21%	40,157.00	550,110,743.00	2.79%	38,126.99	534,380,382.00	4.28%
USA	278,776.62	3,993,647,565.00	2.92%	89,338.91	1,265,544,090.00	0.97%	173,351.24	2,508,399,112.00	1.91%	0.00	0.00%	6,973.05	97,726,706.00	0.78%	
Pacific Island	139,563.53	1,999,280,735.00	1.46%	145,809.17	2,065,501,865.00	1.59%	111,159.42	1,608,483,535.00	1.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUBTOTAL	1,024,360.39	14,674,561,632.00	10.74%	676,410.41	9,581,906,243.00	7.37%	869,033.42	12,574,940,121.00	9.59%	40,157.00	550,110,743.00	2.79%	47,821.00	670,236,488.00	5.37%
LOCAL															
SUMATERA	19,359,861,608.00	14.17%		19,432,831,665.00	14.94%		18,732,129,557.00	14.29%		3,199,824,623.00	16.21%		2,034,564,045.00	16.30%	
JAWA - BALI	90,667,933,610.00	66.37%		87,940,937,291.00	67.61%		87,873,053,361.00	67.04%		13,940,256,092.00	70.60%		8,305,284,408.00	66.55%	
KALIMANTAN	6,598,028,625.00	4.83%		7,136,748,937.00	5.49%		7,589,499,666.00	5.79%		1,245,842,706.00	6.31%		941,872,636.00	7.55%	
SULAWESI	4,801,336,867.00	3.51%		5,390,646,990.00	4.14%		3,357,594,870.00	2.56%		527,189,075.00	2.67%		271,558,020.00	2.18%	
PAPUA	503,826,556.00	0.37%		590,712,696.00	0.45%		956,508,268.00	0.73%		281,343,308.00	1.42%		256,555,339.00	2.06%	
SUBTOTAL	121,930,987,266.00	89.26%		120,491,877,579.00	92.63%		118,508,785,722.00	90.41%		19,194,455,804.00	97.21%		11,809,834,448.00	94.63%	
TOTAL	136,605,548,898.00			130,073,783,822.00			131,083,725,843.00			19,744,566,547.00			12,480,070,936.00		

Dalam memasarkan produknya, Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:


1. Meningkatkan jaringan distribusi secara nasional sampai ke kabupaten melalui penunjukan agen-agen.
2. Meningkatkan penjualan ekspor ke Asia, Asia Pasifik, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
3. Meningkatkan penjualan secara online dengan platform e-commerce.

Pemasaran saat ini adalah melalui distributor skala nasional maupun distributor lokal disetiap wilayah diseluruh Indonesia.

8. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.


9. Prospek Usaha



Sejak awal tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dunia. Meski terdampak penurunan yang cukup dalam pada tahun lalu, perekonomian dunia diperkirakan akan pulih secara gradual mulai tahun 2021 ini. Adapun *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021.


Perekonomian Indonesia juga telah terdampak cukup besar disebabkan oleh adanya pandemic tersebut. Namun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia. Bank Dunia (*The World Bank*) memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,1-4,4% pada tahun 2021, lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya yaitu di angka 4,4%. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2021 akan mulai stabil dan berada di angka 3 plus minus 1 persen. Sementara itu, banyak ekonom memperkirakan untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia akan mempertahankan di level 3,5% pada tahun 2021.

Anggaran Infrastruktur Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan RI

BI-Rate 2019-Q1 2021




Sumber: Bank Indonesia

Sebagai industri yang erat kaitannya dengan industri properti, industri peralatan pengecatan juga dapat dikategorikan sebagai industri yang siklikal dan oleh karenanya sangat bergantung oleh perkembangan ekonomi makro. Selain itu, perkembangan sektor infrastruktur juga secara tidak langsung akan memberikan dampak positif melalui sektor properti.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, alokasi anggaran infrastruktur RAPBN 2021 ditetapkan sebesar Rp417 triliun atau naik 48% jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 pasca tahun pandemik di 2020 yang lalu.


Sentimen positif di tahun 2021 juga diperkirakan akan terjadi di sektor properti. Beberapa indikasi yang menunjukkan akan adanya pemulihan sektor ini di tahun 2021 antara lain adalah relaksasi DP 0% untuk pembelian rumah tapak, tren penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate), dan angka pra-penjualan properti kuartal 1-2021 dari mayoritas pengembang properti di Indonesia yang menunjukkan adanya pertumbuhan yang mencapai 86% jika dibandingkan kuartal 1-2020.

Potensi Pertumbuhan Presales di Q2 2021



Sumber: Berbagai sumber

Agregat Presales QoQ



Sumber: Berbagai sumber

Positifnya trend pra-penjualan (*presales*) dari sektor properti di kuartal 1-2021 juga diperkirakan masih akan berlanjut hingga kuartal 2-2021. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia di kuartal dua serta sedang berjalannya program relaksasi yang berlangsung hingga akhir September 2021. Sebagai catatan, rendahnya angka penjualan properti di tahun 2020 silam juga turut menjadikan dasar pertumbuhan yang bagus di tahun 2021.

Dengan positifnya outlook industri infrastruktur dan properti di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, akan memberikan efek multiplier terhadap industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor infrastruktur dan properti, salah satunya adalah industri home appliance seperti keramik, cat, dan perlengkapan pendukung pengecatan lainnya.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, Ijin Akuntan Publik No. AP 0147 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ahalik, Ijin Akuntan Publik No. AP 1292.

Keterangan	28 Februari	29 Februari	(dalam Rupiah Penuh)		
	2021	2020	2020	2019*)	2018*)
Modal Dasar	3.200.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.128.527.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000
Tambahan Modal Disetor	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500	2.628.526.500
Saldo Laba:					
Ditentukan Penggunaannya	451.285.270	-	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	5.399.780.590	31.019.913.575	36.227.941.287	30.477.186.920	26.885.189.613
Penghasilan Komprehensif Lain					
Selisih Revaluasi Aset Tetap	10.727.252.661	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(712.822.260)	(291.752.625)	(409.077.000)	(268.287.750)	208.044.750
Jumlah Ekuitas	63.622.549.761	45.956.687.450	51.047.390.787	45.437.425.670	42.321.760.863

*Disajikan kembali

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 28 Februari 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahn Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain		Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2021; Modal Dasar 3.200.000.000 dengan nilai nominal Rp 50,- per saham	45.128.527.000	2.628.526.500	451.285.270	5.399.780.590	10.727.252.661	(712.822.260)	63.622.549.761
Proforma Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
• Penawaran Umum sebanyak 390.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 195,- setiap saham	19.500.000.000	56.550.000.000	-	-	-	-	76.050.000.000
• Biaya Emisi	- (3.682.378.969)		-	-	-	-	(3.682.378.969)
Proforma Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	64.628.527.000	55.496.147.531	451.285.270	5.399.780.590	10.727.252.661	(712.822.260)	135.990.170.792

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba bersih tahun berjalan tahun buku 1996 Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Dividen	Laba Bersih per 31 Desember 1996	Percentase
Rp 21.504.000,-	Rp 102.869.025,-	20,90%

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangannya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 30 Juni 2021, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 28 Juli 2021, Perubahan Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, Perubahan Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 1 September 2021, Perubahan Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 29 September 2021, Perubahan Keenam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 6 Oktober 2021 dan Perubahan Ketujuh Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 8 Oktober 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Percentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	390.000.000	76.050.000.000	100
Jumlah	390.000.000	76.050.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah) hingga Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (MGN)

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B.639-640
Jl. H.R Rasuna Said, RT 2/RW.5, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Telp: +62 21 29912272-73
Fax : +62 21 29912271
Website: <http://kapmgn.co.id>

STTD : Nomor STTD.AP-283/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Maurice Ganda Nainggolan
Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi:0147
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : No.063/XI-20/KAPMGN/101 tanggal 18 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Jurnalis & Ponto Law Firm

Jalan Tulodong Bawah No.B-3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12190 , Indonesia
Tel. : +62 21 527 8457
Fax. : +62 21 527 8456
Website: <http://jurnalisponto.co.id>

Nama Rekan : Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
Keanggotaan asosiasi : HKHPM No.200324
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. 015/AO/SP/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS**Tjhong Sendrawan, S.H.**

Apartemen Maple Park Tower A Lt. UG No. A 202
Jalan HBR Motik/ Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung-Jakarta Utara 14350
Telp: +62 21 29070001
Fax : +62 21 29070091

No. STTD	:	STTD.N-12/PM.22/2018 atas nama Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn.
Tanggal STTD	:	13 Maret 2018
Nama Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Asosiasi	:	0523119740310
Pedoman kerja	:	Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan	:	Surat Perseroan No. 016/AO/SP/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) PENILAI**KJPP Felix Sutandar & Rekan**

Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta Pusat 10130
Telp: +62 21 6385 1341 / 42 / 43
Fax : +62 21 6385 1340

STTD	:	No. STTD.PPB-31/PM.2/2018 atas nama Felix Sutandar, MSc
Nama	:	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Nomor Asosiasi	:	No. 81-S-00017
Pedoman kerja	:	Peraturan Nomor VIII.C.4, Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018.
Surat penunjukan	:	Surat Perseroan No. 018/AO/SP/IV/2021 tertanggal 16 April 2021

5) BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Bima Registra**

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan
Telp: +62 21 2598 4818
Fax : +62 21 6598 4819

Ijin Usaha : No. KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. 019/AO/SP/IV/2021 tertanggal 22 April 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ace Oldfields No. 6 tanggal 04 Juni 2021, dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032820.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ace Oldfields Tbk tanggal 9 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359665 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ace Oldfields Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0359670 tanggal 9 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100744.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Juni 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang :
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
 - Industri Pengolahan Lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan :
 - a. Kegiatan usaha utama untuk:
 - Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL (KBLI 16299) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
 - b. kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu :
 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909) yaitu mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame, (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangi, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah dan pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942;

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp160.000.000.000,-** (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas **3.200.000.000** tiga miliar dua ratus juta saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp50,-** (lima puluh Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak **28,21%** (dua puluh delapan koma dua puluh satu persen) atau sejumlah **902.570.540** (sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp45.128.527.000,-** (empat puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) yang telah diambil dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebut di bawah ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - b. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 5 anggaran dasar;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut : “**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dengan portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut;
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan atau selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, maupun penerbitan saham bonus yang merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
8. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari **25 %** (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- 1) telah memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit **25%** (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b angka 3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan : "**UUPT**") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b angka 3 tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b angka 1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b angka 4. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang **25%** (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan **10%** (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam RUPS yang memutuskan tindakan Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut;
7. Selama ketentuan ayat 6 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.

8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundungan yang berlaku;
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundungan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan-perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
 - d. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir c di atas bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - f. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
 - g. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir a hingga c Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mataacara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
5. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), kecuali dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai,maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK;

Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia

6. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan keputusan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang- sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen -- yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang - Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan - hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
9. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
10. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi :
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
12. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
13. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
14. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;
 - c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan- RUPS;
 - d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

- e. Penerima Kuasa wajib:
 - 1) cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
 - f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa - untuk memberikan suara atas nama Pemberi - Kuasa menjadi batal.
15. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
16. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham
17. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham -yang dimilikinya Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak- selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung- dalam pemungutan suara.
18. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain.
19. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
20. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
21. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
5. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
6. RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
7. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 6.

8. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan lembaga keuangan;
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris; selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
9. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. alasan pendeklasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
10. Dalam acara RUPS dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. usul-usul yang bersangkutan secara tertulis harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS;
 - c. Usulan mata acara rapat tersebut harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 - disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan Undang- Undang Perseroan Terbatas.
b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---ayat 11 huruf d.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a Pasal 11 ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan;
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini telah terlampaui.
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini.

25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 dan ayat 23 Pasal ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 25 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
27. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
28. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 11 butir a dan b tersebut diatas.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**
Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara - jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata - acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan- tanggal pemanggilan.

- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11 butir a, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat
7. Pemanggilan RUPS:
- Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 angka 1 dan 2 Pasal ini;
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut:
- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.
11. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari- setelah RUPS pertama diselenggarakan
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
 - (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan --wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 - pasal ini.

12. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit.
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
13. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini.
Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
14. Hak Pemegang Saham:
 - (1) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS
 - (2) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15 dan Pasal 11 ayat 23, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 19, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (5) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
 - (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir 1 dan 2 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
 - (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:
 - a. Cakap menurut hukum; dan
 - b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
- a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK- dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
18. a. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
- a) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c) Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d) Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e) Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f) Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan system termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;

- h) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i) memenuhi standar minimum sistem teknologi
 - j) informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - k) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya dalam penyediaan dan --pengelolaan e-RUPS.
- b. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- 19. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
 - 20. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 21. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini mencakup paling sedikit:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangkapemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

**DIREKSI
Pasal 15**

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi atau lebih, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- 2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan antara lain: :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;
4. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan pasar modal.
5. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
6. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
7. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
8. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 12 tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berlaku sejak keputusan pemberhentian - sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf e; atau
 - b. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf g.
15. RUPS dapat :
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau- untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 9
 - f. masa jabatan telah berakhir.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang , maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa pengantinnya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan ayat 18 dan anggaran dasar Perseroan, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian mengikat Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - I. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank ;
 - b. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak barang tidak bergerak (termasuk hak tanah, bangunan atau perusahaan);
 - c. menjual atau dengan cara lain memindahkan hak tanah dan bangunan milik Perseroan, tetapi bukan merupakan pabrik Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang kewajiban pihak lain;
 - e. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;
 - f. mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta, membeli atau dengan cara lain memperoleh saham-saham dalam perseroan atau badan hukum lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;
 - g. menjual atau dengan cara lain memindahkan hak sebagian atau seluruh saham Perseroan dalam perseroan atau badan hukum lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;
 - h. untuk membuka suatu rekening bank yang baru;
 - i. untuk melakukan pengeluaran uang untuk memperoleh barang modal melebihi USD250,000.- (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau nilai lawannya dalam Rupiah, untuk setiap transaksi;
 - j. untuk membuat perjanjian perdamaian/penyelesaian terhadap tagihan Perseroan melebihi USD250,000.- (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau nilai lawannya dalam Rupiah;
 - k. untuk menyetujui rencana tahunan pengeluaran uang, operasional atau anggaran belanja untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - l. untuk membuat perjanjian yang bernilai melebihi USD1,000,000.- (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai lawannya dalam Rupiah;
 - m. untuk mengangkat atau memberhentikan seorang sekretaris perusahaan;
 - n. untuk memberikan jaminan atas barang jadi hasil produksi Perseroan;
 - o. untuk membuat perjanjian pembangunan pabrik Perseroan atau fasilitasnya yang bernilai melebihi USD1,000,000.- (satu juta Dolar Amerika Serikat);
 - Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - II. a. untuk mengeluarkan surat hutang atau obligasi kepada masyarakat (dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang);
 - Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RUPS.
 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
 5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya; dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 4 (empat) orang anggota, 1 (satu) diantara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, dengan ketentuan :
 - paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/ atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya antara lain:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a.) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b.) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c.) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan di bidang- perbankan dan pasar modal.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
6. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS.
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Dalam hal Perseroan tidak RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampunya waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang -baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan.
13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku; atau
 - c) meninggal dunia; atau
 - d) diberhentikan karena keputusan RUPS.
 - e) masa jabatannya berakhir.
14. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu, seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam rapat yang bersangkutan.
9. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
10. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.
11. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

12. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
13. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.
14. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
15. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan- tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar- dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan- pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian deviden tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut.
Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di --tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT dan sesuai ketentuan yang berlaku di Pasar Modal

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. a sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham;
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah buku antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 22 September 2021 – 27 September 2021

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 18 Oktober 2021 – 21 Oktober 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.019.000,- atau setara dengan 26% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 Oktober 2021.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan mulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik, website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



Treasury Tower 51st floor Unit A

District 8 SCBD Lot. 28

Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53

Senayan - Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telp : 021 - 5088 9100

Fax. 021 - 5088 9101

Website : www.nhsec.co.id

Email : ipo@nhsec.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan